

**DAMPAK PENERAPAN PERHITUNGAN WETON PADA
PERKAWINAN PASANGAN MUSLIM DI DESA TEMUREJO
KECAMATAN KARANGRAYUNG KABUPATEN
GROBOGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

MUHAMAD JADUG PRAYOGA DINILLAH

NIM: 2102016083

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Muhamad Jadug Prayoga Dinillah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhamad Jadug Prayoga Dinillah
NIM : 2102016083
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Dampak Penerapan Perhitungan Weton Terhadap Perkawinan Pasangan Muslim di Desa Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Perspektif Hukum Islam**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi tersebut dapat segera *dimunakaqasyahkan*. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 9 Juni 2025

Pembimbing



Arifana Nur Khoiq, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

PENGESAHAN

Naskah Skripsi/Tugas Akhir Saudara:

Nama : Muhamad Jadug Prayoga Dinillah

NIM : 2102016083

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Dampak Penerapan Perhitungan *Weton* pada Perkawinan Pasangan Muslim di Desa Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Perspektif Hukum Islam**

Telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan **LULUS**, pada:

16 Juni 2025

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I pada Tahun Akademik **2024/2025**.

Semarang, 16 Juni 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Penguji I.

Dr. Daud Rismuna, M.H.
NIP. 199108212019031014

Penguji III.

Dr. H. Amir Taqdi, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Sekretaris Sidang/Penguji II.

Ariana Nur Kholid, M.S.I.
NIP. 198602192019021005

Penguji IV.

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 196603181995031004



Pembimbing I.

Ariana Nur Kholid, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (Q.S. [An-Nisa]: 59)¹

¹ NU Online “*Al-Qur'an dan Terjemahnya*”, Surat An-Nisa (4):59, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/59> diakses pada tanggal 10 Juni 2025.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamīn wabihi nasta'in 'alā umūridduḡyā waddīn washolātu wassalām 'alā asyrofil ambiyā'i walmursalīn sayyidīnā wamaulanā muḡammadīn wa 'alā ālihi wa shohbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada tuhan kita penguasa seluruh alam yakni Allah SWT. atas segala limpahan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa ucapan sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang kita harapkan syafa'atnya dari sekarang di dunia hingga akhirat kelak. Dengan rasa bangga karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Panutan saya, duplikat saya di dunia ini, sang pengarah cahaya. Bapak Musnadi, bapak dari penulis. Meskipun seringkali kerja keras tanpa mengenal lelah dibawah terik matahari, diatas rangka besi tratak tenda pernikahan yang kian banyak bahaya yang selalu mendatangi disetiap langkahnya, namun beliau tidak gentar memegang prinsipnya yang percaya kesuksesan putranya. Dengan dorongan yang diberikan mampu mengarahkan puranya menuju masa depan yang gemilang.
2. Sang pemilik ridho Allah SWT. Sang cahaya kehidupan yang hadir dalam kegelapan dunia yang fana, Sang pelipur lara dikala hati dikoyak masalah yang kian berdatangan seiring waktu. Ibu Ngatini, ibu dari penulis. Seorang ibu paruhbaya yang memaksakan badannya untuk tetap kuat bekerja menggendong jualannya berkeliling berupa lauk pauk siap matang di sekitar Desa Delik Rejo. Yang menerima cemoohan orang-orang atas ketidakpercayaan mereka terhadap kemampuan penulis menyelesaikan studinya, dimana pengalaman sebelumnya anak yang berasal dari Delik Rejo ketika mengenyam pendidikan di ranah perkuliahan akan gagal dan berhenti di tengah jalan. Namun Ibu Ngatini tetap percaya terhadap kemampuan anak semata wayangnya dan tetap

memberi semangat dan do'a yang menjadi sebuah cahaya yang menerangi jalan penulis.


3. Dosen Pembimbing terbaik dan terfavorit, Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I. Terimakasih telah tulus, dan ikhlas membimbing dan memberikan dorongan semangat penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik. Meskipun lama bimbingan hingga mencapai 1 Tahun lamanya, namun kesabaran yang diberikan beliau menunjukkan kualitas kesabarannya dalam mengarahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Satu keluarga besar Bapak dan Ibu Paryono yang hanya merupakan tetangga namun bagi penulis mereka merupakan keluarga dari penulis. Namun mereka yang senantiasa memberikan dukungan baik finansial maupun dorongan semangat dan doa yang tulus mereka berikan kepada penulis dari SD hingga jenjang Perkuliahan ini.
5. Satu nama yang merupakan orang lain bagi penulis, namun sangat membantu selama perkuliahan. Riana Yana Dewi, seorang yang jasanya tidak akan pernah terlupakan hingga sekarang.
6. Teruntuk diri sendiri. Terimakasih telah membungkam orang-orang yang tidak percaya akan keberhasilan menyelesaikan studi di kampus UIN Walisongo Semarang dan membanggakan kedua orangtua hingga menjadi seorang sarjana hukum.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2025

Deklarator,



Muhamad Jadug Prayoga Dinillah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

Konsonan Tunggal						Vokal	
ب	B/b	ش	Sy/sy	ل	L/l	ا	tanpa tanda
ت	T/t	ص	Ṣ/ṣ	م	M/m	...	A/a
ث	Ṣ/ṣ	ض	Ḍ/ḍ	ن	N/n	...	I/i
ج	J/j	ط	Ṭ/ṭ	و	W/w	...	U/u
ح	H/h	ظ	Z/z	هـ	H/h	Mādd	
خ	KH/kh	ع awal	‘A/‘a	ء akhir	A/‘a’	بَا	Bā
د	D/d	ع akhir	A/‘a’	ء awal	A/a	بِي	Bī
ذ	Ẓ/ẓ	غ	G/g	ي	Y/y	بُو	Bū
ر	R/r	ف	F/f	Tasydīd		Yā’ nisbah	
ز	Z/z	ق	Q/q	أَبْ	abb	فَلَكَيْ	falakiy
س	S/s	ك	K/k	رَبْ	rabb	عَالَمِيْ	‘alamiy
‘Ain/Hamzah di Belakang		‘Ain/Hamzah di-waqf		الْ		Vokal Rangkap	
قَرَعَ	qara’ a	الْفُرُوعُ	al-furū’	الْقَمَرُ	al-qamar	غَيْرِيْ	gairī
قَرَأَ	qara’ a	الْقَضَاءُ	al-qaḍā’	الشَّمْسُ	al-syams	شَيْءُ	syai’ un
Kata Majemuk dirangkai			Kata Majemuk dipisah			Tā’ Marbuṭah	
جَمَالُ الدِّينِ		Jama’uddīn	جَمَالُ الدِّينِ		Jamāl al-Dīn	سَاعَةٌ	sā’ah

ABSTRAK

Perkawinan pada dasarnya hanya diatur dalam sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia dan agama kepercayaan masing-masing. Namun pada kenyataannya terdapat adat yang mempengaruhi suatu perkawinan yakni kesesuaian antar *weton* masing-masing pasangan. Ini merupakan suatu adat tradisi yang hanya ada dan berkembang di Suku Jawa. Seperti halnya di Desa Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, tradisi pernikahannya diharuskan melalui perhitungan *weton*, padahal mayoritas masyarakat memeluk Agama Islam. Hal tersebut pastinya menimbulkan dampak bagi kehidupan masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait dampak penerapan perhitungan *weton* terhadap pasangan muslim di Desa Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan dengan perspektif Hukum Islam. Adapun rumusan masalahnya yakni: 1) Bagaimana dampak perhitungan *weton* pada perkawinan pasangan muslim di Desa temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan. 2) Bagaimana penerapan perhitungan *weton* pada perkawinan pasangan muslim di Desa Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan perspektif Hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengguakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologi. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris (*Field Research*). Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian *pertama*, dampak negatif penerapan perhitungan *weton* berupa: terjadinya kasus hamil diluar nikah, adanya perkawinan *sirrī*, mempengaruhi pemikiran masyarakat (terbentuknya sugesti ketidakharmonisan rumah tangga), dan terputusnya tali silaturahmi. Dan dampak positifnya, berupa: menghargai adat, bentuk kehati-hatian dalam memilih pasangan. *Kedua*, berdasarkan perspektif '*urf*' tradisi perhitungan *weton* tergolong menjadi '*urf*' *'am*. Sedangkan terkait dengan hukumnya, perhitungan *weton* termasuk dalam '*urf*' *fasīd*. Namun dalam penerapannya bagi pasangan muslim diperbolehkan dengan syarat tidak mempengaruhi keimanan ketuhanan.

Kata Kunci : Dampak, Perhitungan *Weton*, Pasangan Muslim, Hukum Islam

ABSTRACT

Marriage is fundamentally governed by the legal system in Indonesia and each individual's religious beliefs. However, in practice, local customs often influence marriages, such as the compatibility of a couple's *weton* (Javanese birthdate calculation). This is a traditional custom that exists and develops specifically within the Javanese ethnic group. For example, in Temurejo Village, Karangrayung Subdistrict, Grobogan Regency, marriage traditions require the calculation of *weton*, even though the majority of the community adheres to Islam. This practice inevitably has an impact on the lives of the local people. Based on this phenomenon, the researcher aims to explore more deeply the impact of applying *weton* calculations to Muslim couples in Temurejo Village, Karangrayung Subdistrict, Grobogan Regency, from the perspective of Islamic Law. The research questions are: 1) What are the impacts of *weton* calculations on the marriages of Muslim couples in Temurejo Village, Karangrayung Subdistrict, Grobogan Regency? 2) How is *weton* calculation applied to the marriages of Muslim couples in Temurejo Village, Karangrayung Subdistrict, Grobogan Regency from the perspective of Islamic law?

This research employs a qualitative descriptive method with a sociological approach. The type of research conducted is empirical (field research). Data collection techniques used include interviews and documentation.

Based on the research findings *first*, the negative impacts of applying *weton* calculations include: cases of premarital pregnancy, unregistered (*sirrī*) marriages, influence on public perception (leading to suggestions of disharmony in marriage), and the severance of social ties. On the other hand, the positive impacts include: respect for local customs and a cautious approach in choosing a life partner. *Second*, From the perspective of 'urf (customary practice) in Islamic law, the *weton* tradition is classified as '*urf 'am* (general custom). However, in terms of its legal status, *weton* calculation is considered '*urf fasid* (a corrupted or invalid custom). Nevertheless, its application among Muslim couples is permissible, provided that it does not affect their core beliefs in God.

Keywords: Impact, *Weton* Calculation, Muslim Couples, Islamic Law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Atas segala limpahan nikmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Dampak Penerapan Perhitungan Weton Terhadap Pasangan Muslim di Desa Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Perspektif Hukum Islam”** tepat waktu. Penulisan skripsi ini dimaksud sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang kita nanti-nantikan syafaatnya dari sekarang hingga akhirat kelak.

Penulisan karya ini tidak akan berjalan secara maksimal tanpa adanya dukungan dari segenap pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.A., H.k. selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Masykur, S.HI., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu kepada peneliti di bangku perkuliahan serta seluruh karyawan dan civitas akademika atas bantuan penyelesaian administrasi peneliti.
6. Pemilik ridho dan surga penulis, kedua orangtua penulis, Bapak Musnadi dan Ibu Ngatini meskipun jenjang pendidikan keduanya tidak pernah

sampai SMA, namun semangat dan harapan mereka mampu mengantarkan dan menemani anaknya hingga ke jenjang Perguruan Tinggi. Sekaligus keluarga besar penulis yang senantiasa memberi dukungan serta doa kepada penulis.

7. Seluruh Keluarga Bapak dan Ibu Paryono yang memberikan dukungan finansial, semangat lahiriah, doa, dan percaya terhadap upaya yang dilakukan penulis dikala para tetangga yang lain meremehkan usaha penulis.
8. Kepala Desa dan para pegawai Kantor Desa Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan yang telah mengizinkan penulis melakukan kegiatan penelitian lapangan di desa tersebut, dan bersedia memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penulis.
9. Segenap warga Desa Temurejo serta para tokoh masyarakat, baik tokoh adat, maupun tokoh agama yang bersedia menjadi narasumber penelitian penulis sehingga mampu mempermudah jalannya penelitian penulis.
10. Beasiswa Bank Indonesia yang tergabung menjadi Generasi Baru Indonesia (GenBI) yang telah memberikan kesempatan beasiswa kepada penulis selama melangsungkan perkuliahan.
11. Seluruh teman-teman yang tergabung dalam GenBI terlebih KKN MP Nawasena GenBI yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Berawal dari tidak saling mengenal hingga masing-masing memiliki rasa kekeluargaan. Dimana dalam menjalankan program GenBI maupun KKN MP penulis diarahkan secara langsung dan berbagi keluh kesah bersama.
12. Seluruh teman-teman kelas HKI B angkatan 2021 sekaligus para sahabat penulis yang tergolong menjadi Gerakan Sat-Set (GSS) yang memberikan semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi dan saling berbagi ilmu serta pengalaman.
13. Teman-teman akrab penulis yang tergolong dalam grup Me and The Boys Bagus, Akbar, dan Hanip yang memberikan dukungan ketika penulis dalam keadaan terpuruk maupun suka cita.

14. Ketiga sahabat dekat penulis yakni: Yusron Nur Hadi, Muhammad Ihsan, Yusuf Tsaqif As'ad yang menjadi penolong penulis dalam masa-masa sulit, baik ketika masa MAN sampai jenjang perkuliahan mereka tidak lepas bantuan terhadap penulis.
15. Satu nama yang selalu penulis sebut Riana Yana Dewi yang selalu menemani penulis dalam segala keadaan penulis. Yang memberikan dukungan, doa, semangat, dan dorongan positif kepada penulis dalam menghadapi setiap keadaan.
16. Teruntuk diri sendiri, pemilik nama Muhamad Jadug Prayoga Dinillah, terima kasih telah bertahan sejauh ini, meskipun hampir menyerah dalam menghadapi rintangan yang menguji kesabaran pada fase pengerjaan skripsi, namun tetap bertahan dengan mengingat perjuangan kedua orangtua. Terimakasih telah membuktikan kebenaran atas nama yang berarti kuat menghadapi segala rintangan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tanpa pertolongan dari Allah SWT. semua ini tidak akan terjadi. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah penulis sebut mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. *Aamiin Yarabbal 'Alamiin.*

Semarang, 10 Juni 2024

Penyusun,



Muhamad Jadug Prayoga Dinillah
2102016083

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Lokasi Penelitian	15
3. Teknik Pengumpulan Data	15
4. Sumber Data	16

5. Teknik Analisis Data	17
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PERHITUNGAN <i>WETON</i>, DAN HUKUM ISLAM.....	21
A. Perkawinan	21
1. Pengertian Perkawinan	21
2. Hukum Perkawinan	22
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	23
B. Perhitungan Weton	24
1. Pengertian Weton.....	24
2. Sejarah Weton.....	27
3. Sakralitas Weton	29
4. Tujuan Perhitungan Weton.....	32
5. Perhitungan Weton	33
C. Hukum Islam.....	35
1. Pengertian Hukum Islam.....	35
2. Al-Qur'an	38
3. Hadist.....	39
4. ' <i>Urf</i>	42
a. Pengertian ' <i>Urf</i>	42
b. Kategori ' <i>Urf</i> yang dapat dijadikan sebagai Hukum ...	43
c. Macam-macam ' <i>Urf</i>	47
5. Kaidah Fiqih	49

a. Kaidah Assasiyyah	49
b. Kaidah Furu' iyyah (Kaidah Cabang).....	51
BAB III PERHITUNGAN WETON DAN DAMPAK YANG TERJADI PADA PERKAWINAN PASANGAN MUSLIM DI DESA TEMUREJO	53
A. Gambaran Desa Temurejo Karangrayung Grobogan.....	53
1. Kondisi Geografis.....	53
2. Visi dan Misi Desa Temurejo	54
3. Kondisi Demografi	55
4. Tingkat Pendidikan	55
5. Pekerjaan Masyarakat Desa Temurejo.....	56
6. Sejarah Desa Temurejo	57
7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan	58
B. Praktek Perhitungan <i>Weton</i> di Desa Temurejo.....	59
1. Praktek Perhitungan <i>Weton</i>	59
2. Perhitungan yang Tidak Cocok	76
3. Dampak Penerapan Perhitungan <i>Weton</i> di Desa Temurejo	78
BAB IV ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PERHITUNGAN WETON DI DESA TEMUREJO KECAMATAN KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM.....	94
A. Dampak Penerapan Perhitungan <i>Weton</i> pada Perkawinan Pasangan Muslim di Desa Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.....	94

1. Dampak Negatif	96
2. Dampak Positif	113
B. Analisis Hukum Islam Terkait Penerapan Perhitungan <i>Weton</i> di Desa Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan	118
BAB V PENUTUP	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	133
LAMPIRAN-LAMPIRAN	139
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	146

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, yang mana dalam hal ini membutuhkan interaksi antar sesama sebagai wujud bentuk adopsi nilai dan karakter sosial. Manusia secara tidak sadar memiliki naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Karena sejatinya kehidupan bermasyarakat yang terjadi sekarang karena perilaku dari manusia itu sendiri dalam berinteraksi pada individu lain. Dalam menciptakan hubungan antar individu manusia memiliki kewajiban untuk membentuk keluarga sebagai wujud keberlanjutan keturunan.

Perkawinan menjadi bukti bahwa manusia juga memerlukan manusia lain untuk hidup dan memenuhi kebutuhan biologisnya. Dalam memenuhi kebutuhan biologis perkawinan menjadi jalan pemenuhan kebutuhan tersebut. Dengan adanya perkawinan pula manusia mampu menghasilkan keturunan untuk melanjutkan mimpinya. Perkawinan menjadi faktor penunjang keberlangsungan hidup. Dengan adanya perkawinan manusia memiliki pasangan hidup yang akan menemaninya sepanjang waktu. Serta dengan adanya perkawinan kehidupan lebih berwarna dengan kehidupan yang saling memahami.²

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang sah antara sepasang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dengan rukun dan syarat yang harus terpenuhi sesuai dengan ketentuan atau hukum agama masing-masing yang berlaku. Perkawinan harus dilakukan oleh mereka yang sejenis dan beda kelamin sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin

² Farid Rizaluddin, Silvia S. Alifah, M. Ibnu Khakim, *Konsep Perhitungan Weton dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam*, No 1 (Surakarta: Yudisia, 2021), Vol 12, 139.

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."³ Dari bunyi pasal 1 tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan hanya dilakukan oleh mereka yang jenisnya sama-sama orang dan memiliki kelamin yang berbeda. Diluar ketentuan yang diberikan undang-undang tersebut perkawinan dinyatakan tidak sah, dan tidak dapat dilakukan pencatatan perkawinan dianggap melanggar aturan agama serta kodrat.

Pada setiap wilayah memiliki aturan adat tertentu yang berlaku hanya di daerah tertentu saja. Dalam perkawinan terdapat daerah yang memiliki aturan terkait jalannya prosesi perkawinan. Wilayah yang memiliki aturan terkait perkawinan yakni masyarakat Jawa. Mereka menganggap adat sebagai suatu yang sakral sehingga meninggalkannya dapat berdampak buruk bagi orang tersebut. Sama halnya dengan perhitungan *weton*, masyarakat jawa menganggap *weton* merupakan suatu yang suci karena *weton* berkaitan dengan diri kita sendiri.⁴ Dari sekian banyaknya daerah di jawa yang masih menerapkan konsep perhitungan *weton* dalam menentukan perkawinan calon pasangan, penulis mencoba mengkaji lebih dalam lagi praktek perhitungan *weton* di Desa Temurejo. Desa Temurejo berada di Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Kota Purwodadi. Masyarakat Desa Temurejo masih sangat menghormati adat, terbukti banyak acara-acara adat yang dilakukan oleh masyarakat disana. Terkait dengan perhitungan *weton* pada perkawinan masyarakat kebanyakan masyarakat masih menggunakan konsep *weton* yang ditentukan oleh ketua adat. Masyarakat di Desa Temurejo mempercayai perhitungan *weton* mampu

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Cholil, Amriana, Zora Rizkyta Anindini, *Pemilihan Pasangan Perkawinan Berdaarkan Weton (Studi Fenomenologi Nilai Bimbingan dan Konseling pada Tradisi Masyarakat Di Desa Sepande Sidoarjo)*, Vol 10 (Surabaya: Al Tazkiah, 2021), No 1, 23.

membawa kebaikan dalam kehidupan rumah tangga calon pasangan kedepannya.

Mayoritas masyarakat di Desa Temurejo masih menerapkan konsep perhitungan *weton* dalam perkawinan. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penerapan perhitungan *weton* relatif tinggi oleh karena sebagian besar masyarakat percaya praktek tersebut berasal dari budaya nenek moyang, sehingga masyarakat percaya dengan menerapkan perhitungan *weton* dalam perkawinan merupakan bentuk melestarikan budaya, serta merupakan sebuah bentuk kehati-hatian dalam memilih calon pasangan

Dalam masalah perkawinan hukum adat mengambil posisi hanya sebagai perizinan pemakaian tempat dalam prosesi perkawinan berlangsung. Namun pada kenyataannya adat mengambil peranan paling krusial dalam sebuah perkawinan masyarakat yang ada di dalamnya.⁵ Seperti perhitungan *weton* menjadi penentu berlanjutnya pasangan ke jenjang perkawinan atau malah berakhirnya hubungan. Dengan kata lain, adat perhitungan *weton* dalam prakteknya mampu memaksa masyarakat di Desa Temurejo membatalkan perkawinan karena hasil perhitungan *weton* yang dihasilkan buruk.

Berdasarkan peraturan hukum positif tidak dijelaskan bahwa adat menjadi syarat perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam batang tubuh undang-undang tersebut hanya menyatakan "*Perkawinan adalah sah jika dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing*".⁶ Tidak ada klausul yang menyatakan syarat perkawinan harus mengikuti adat yang berlaku. Ada juga masyarakat

⁵ Andika Simamora, dkk., *Analisis Bentuk dan Makna Perhitungan Weton pada Tradisi Perkawinan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropolinguistik)*, Vol 3 (Malang: Jurnal Budaya FIB UB, 2022), No 1, 43.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

yang bahkan perkawinannya tidak menerapkan adat setempat. Namun individu tersebut akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat.

Syariat Islam juga tidak menjelaskan kekhususan adat sebagai penentu perkawinan. Dalam Islam sendiri perkawinan yang sah apabila kedua mempelai memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan memiliki rasa saling suka dan tidak berdasarkan paksaan. Karena tujuan perkawinan dalam Islam adalah mewujudkan sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hal tersebut dipaparkan dalam Al-Quran Surat An Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁷ (QS, 24 [An-Nūr] : 32)

Dari ayat Al-Quran tersebut dapat dipahami bahwa syari’at Islam hanya memberikan syarat bagi umatnya untuk menikah bagi yang sudah mampu atau layak. Umatnya yang belum siap dalam perkawinan terutama finansial, dan mentalnya tidak diwajibkan menikah. Dapat dipahami pula bahwa perkawinan sejatinya membawa kepada pintu rezeki. Dengan menikah manusia akan dicukupkan rezekinya oleh Allah sesuai dengan kebutuhan mereka. Bukan suatu hal yang lain yang mendatangkan rezeki, melainkan Allah yang mendatangkan rezeki. Hari lahir manusia tidak dapat dikatakan dapat mempengaruhi rezeki. Sesuai

⁷ NU Online “*Al-Quan dan terjemahnya*”, Surat An Nur ayat (24): 32
<https://quran.nu.or.id/an-nur/32> diakses pada tanggal 21 Agustus 2024

dengan ayat ini rezeki akan diatur oleh Allah sesuai dengan kepentingan ita. Maka jika kita menginginkan rezeki yang banyak maka menikahlah. Dengan menikah Allah akan mendatangkan rezeki dan ketentraman di dalamnya.

Namun pada kenyataannya kepercayaan masyarakat terhadap perhitungan *weton* pada perkawinan menjadi sebuah syarat mutlak yang tidak dapat dihindari oleh pasangan perkawinan. Yang dimana pada regulasi Perundang-undangan yang berlaku tidak terdapat klausul yang menyatakan perkawinan harus mengikuti adat setempat. Dalam Hukum Islam sendiri tidak terdapat ayat Al-Quran maupun sunnah yang menyatakan perkawinan sejalan dengan kebiasaan ataupun tradisi.

Berdasarkan data yang ditemukan dilapangan terdapat beberapa dampak yang terjadi akibat dari perhitungan *weton* di Desa Temurejo. Data tersebut berdasarkan pada sampel yang mewakili keseluruhan populasi yang diteliti. Ditemukan empat kasus dampak yang ditimbulkan dari perhitungan *weton* yang terjadi di Desa Temurejo dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 1.1 Dampak Perhitungan *Weton* yang Ditemukan di Desa Temurejo

No	Kasus Dampak	Jumlah Informan	Banyaknya Kasus
1	Nikah <i>Sirri</i>	5	2
2	Hamil diluar Nikah	6	1
3	Putusnya Tali Silaturrahmi	3	1
4	Mempengaruhi Pemikiran Masyarakat (Terbentuknya Sugesti)	10	2

Pada tabel tersebut telah ditampilkan dampak-dampak yang terjadi akibat perhitungan *weton*. Dari dampak tersebut terdapat kasus-

kasus yang menjadi pendukung. Hal tersebut diketahui berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh panneliti terhadap beberapa warga dan pamong desa serta tokoh adat yang memberikan petunjuk berupa cerita terkait dengan dampak dari perhtungan *weton* di Desa Temurejo. Kemudian berdasarkan hasil cerita dan penuturan yang diperoleh tersebut peneliti mencoba mencari informan dari kasus-kasus yang telah diceritakan tersebut. Namun tidak semua terbuka dengan pengalaman mereka. Sehingga dari keseluruhan populasi hanya diambil 23 narasumber yang dijadikan sebagai sampel penelitian ini.

Kepercayaan masyarakat terhadap *weton* berakibat pada gagalnya perkawinan. Dampak paling utama dari hal tersebut adalah terjadinya perbuatan yang terlarang yaitu hamil diluar nikah. Masyarakat yang memiliki perhitungan *weton* yang kurang tepat mereka pastinya akan memiliki pemikiran liar agar perkawinan mereka mendapatkan restu tanpa melewati proses perhitungan *weton*. Hal ini yang menjadi sebuah permasalahan yang dimana perbuatan alternatif untuk menghindari perhitungan *weton* dengan hamil diluar nikah meruakan perbuatan yang sangat dilarang oleh syariat agama Islam. Sehingga hal ini perlu pendalaman terhadap pengaruh lebih mendalam dari proses perhitungan *weton*.

Selain itu, gagalnya perkawinan dapat berimbas pada maraknya pernikahan *sirrī* karena kedua calon telah mantap dan memiliki rasa suka saling suka tapi hanya karena perhhitungan *weton* yang tidak cocok dapat memutuskan hubungan mereka. Langkah mereka biasanya melakukan pernikahan *sirrī* diluar daerah adat dengan tanpa sepengetahuan orangtua keduanya yang merupakan wali mereka. Hal ini merupakan bentuk kecewa pasangan teerhadap adat yang tidakk merestui cinta mereka, terlebih orangtua mereka yang lebih setuju dengan ketentuan adat yang mengharuskan mereka untuk berpisah.

Dampak lain dari kepercayaan pada perhitungan *weton* terhadap pasangan muslim juga akan mempengaruhi keharmonisan keluarga. Dengan hasil yang tidak baik dan mengharuskan kedua calon untuk berpisah padahal kedua belah keluarga sudah saling mengenal, mengakibatkan rasa sakit hati dari salah satu keluarga yang mengakibatkan permusuhan atau putusnya tali silaturahmi antara kedua keluarga. Sehingga perlu ditekankan lagi mengenai penerapan *weton* dalam perkawinan. Dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap *weton* sangat tinggi, hal tersebut mengakibatkan masyarakat setempat tidak percaya perkawinan dipertimbangkan pada usaha-usaha nyata seperti faktor pendidikan, agama dan kesiapan mental calon pasangan tapi lebih memilih dan bergantung pada hari dan tanggal (*weton*) kepercayaan yang dinilai baik dapat mewujudkan rumah tangga yang sejahtera dan harmonis. Hal ini juga dapat tergolong menjadi terbentuknya sugesti atau terpengaruhnya pemikiran masyarakat terhadap perhitungan *weton* yang menganggap semuanya ditentukan oleh hari kelahiran seseorang.

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Temurejo masih begitu kental dengan tradisi perhitungan *weton*. Karya ilmiah ini akan mencari korelasi Hukum Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Desa Temurejo dengan adat perhitungan *weton* yang masih dipercayai. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dalam format skripsi berjudul **“Dampak Penerapan Perhitungan *Weton* pada Perkawinan Pasangan Muslim di Desa Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Perspektif Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, ditemukan beberapa rumusan masalah yang memuat hal-hal apa saja yang nantinya akan menjadi isi dari pembahasan skripsi ini, berikut beberapa rumusan masalah yang akan di paparkan:

1. Bagaimana dampak perhitungan *weton* pada perkawinan pasangan muslim di Desa Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana penerapan perhitungan *weton* pada perkawinan pasangan muslim di Desa Temurejo, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari sebuah karya penelitian untuk menjawab atas pertanyaan dari rumusan masalah, kemudian bisa diketahui secara rinci serta jelas penelitian ini. Tujuan penelitian yaitu:

1. Memaparkan dampak penerapan perhitungan *weton* pada perkawinan pasangan muslim di Desa Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui penerapan perhitungan *weton* pada perkawinan pasangan muslim di Desa Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan dalam perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Agar penelitian ini dapat berguna serta bermanfaat, dalam hal ini di harapkan mampu menjadi dasar pedoman serta rujukan dalam pelaksanaannya baik bagi penulis maupun bagi pihak lain. Maka penelitian ini memiliki kegunaan secara

1. Bagi Penulis

- a. Pemahaman yang lebih baik: Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana dampak dari perhitungan *weton* memengaruhi perkawinan pasangan muslim, membantu memperjelas konsep dan praktik yang mungkin belum sepenuhnya dipahami sebelumnya.
 - b. Penghormatan terhadap budaya lokal: Dengan menganalisis praktek perhitungan *weton* yang ada, penelitian ini dapat membantu dalam mempertahankan dan menghormati tradisi lokal, sambil mengintegrasikannya dengan praktik keagamaan dalam perkawinan Islam.
 - c. Mengimplementasikan ilmu dan teori yang penulis dapatkan dalam masa studi perkuliahan dalam bidang Hukum Keluarga Islam serta mempelajari mengenai perkembangan keluarga pada umumnya.
2. Bagi Pihak Lain
- a. Pedoman praktis: Bagi pasangan yang mempertimbangkan perkawinan lintas budaya ini, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan panduan praktis untuk menghadapi atau memahami dinamika yang terlibat.
 - b. Kontribusi terhadap ilmu pengetahuan: Penelitian ini dapat menjadi sumbangan penting bagi literatur akademis dalam bidang *antropologi* budaya, studi agama, dan *sosiologi*, memperkaya pemahaman tentang kompleksitas hubungan antara tradisi lokal dan agama di masyarakat multikultural.

E. Telaah Pustaka

Setelah penulis melakukan telaah terhadap beberapa penelitian terkait problem ini ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Keterkaitan tersebut berkaitan hanya pada pokok terluar pembahasan seperti pemahaman praktek menghitung *weton* dan juga

keterkaitan pada pokok pembahasan inti seperti penggunaan sistem perhitungan *weton* pada perkawinan adat jawa. Penulis mencoba menemukan dampak-dampak yang terjadi akibat penerapan perhitungan *weton*. Setelah penulis membaca penelitian terkait pembahasan ini, penulis menemukan beberapa jurnal yang berkaitan dengan pembahasan ini. Hal ini lah yang menjadi landasan teori ilmiah penulis untuk menuliskan karyanya pada artikel ini. Diantara jurnal artikel yang memiliki pembahasan sama, terdapat juga skripsi terdahulu, yakni:

1. Pertama, jurnal yang ditulis oleh Farid Rizaluddin, Silvia S. Alifah, dan M. Ibnu Khakim yang berjudul **“Konsep Perhitungan *Weton* Dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam”**, dalam Jurnal Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Volume 12, Nomor 1, Tahun 2021. Jurnal ini menggunakan metode penelitian riset kepustakaan (*library research*) yang dibuktikan dengan adanya buku yang dianggap sebagai buku asli referensi bagi para ketua adat dalam menghitung *weton*. Dan pada hasil akhir penelitian jurnal ini menyatakan bahwa konsep perhitungan *weton* dalam perkawinan menurut perspektif Hukum Islam diperbolehkan dengan syarat tidak menciderai Hukum Islam sebagai hukum yang tidak dapat diubah. Kesamaan artikel ini dengan skripsi penulis, yakni: meneliti objek yang sama berupa konsep perhitungan *weton*. Kemudian data berupa manuskrip yang digunakan sebagai referensi tokoh adat sama. Otomatis arah tujuannya sama dengan skripsi penulis. Selain itu kesamaan yang lain terdapat dalam hasil akhir penelitian jurnal ini yang menyatakan bahwa perhitungan *weton* diperbolehkan berdasarkan Hukum Islam. Kemudian perbedaan yang terdapat pada jurnal ini dengan skripsi penulis terdapat pada pokok pembahasan yang terfokus pada dampak terhadap perhitungan *weton* bagi psangan muslim. Sedangkan jurnal ini terfokus pada konsep perhitungan *weton* menurut Hukum Islam.

2. Kedua, jurnal yang ditulis oleh Cholil, Amrina, Zora Rizkyta Anindini yang berjudul **“Pemilihan Pasangan Perkawinan Berdasarkan *Weton* (Studi Fenomenologi Nilai Bimbingan dan Konseling pada Tradisi Masyarakat di Desa Sepande Sidoarjo)”**, dalam Jurnal Al Tazkiah: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021. Hasil penelitian jurnal ini, dapat diketahui bahwa ternyata banyak nilai konseling yang didapati dari adat perhitungan *weton*. Pada jurnal ini para penulis lebih memfokuskan penelitian mereka terhadap pengaruh bimbingan dan konseling keluarga pada perhitungan *weton* dalam pemilihan pasangan perkawinan. Sehingga memungkinkan para tokoh adat dapat memberikan bimbingan terkait penerapan adat perhitungan *weton* agar tidak selamanya berbenturan dengan syariat Islam. Jurnal ini juga menjadi inspirasi penulis dalam menggambarkan dampak dari perhitungan *weton*. Karena jurnal ini berfokus pada bimbingan konseling keluarga, sehingga mampu membawa penalaran lebih jauh terhadap fenomena perhitungan *weton*.
Kesamaan jurnal artikel ini dengan skripsi penulis yakni: jurnal ini menggunakan studi fenomenologi dengan pendekatan sosiologi sehingga dalam alur mereduksi data yang disajikan sama dengan alur penulisan penulis. Selain itu terdapat kesamaan latar tempat kabupaten. Namun dalam jurnal ini Desa Ngaringan Kabupaten Grobogan hanya dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian berupa studi terdahulu. Kemudian perbedaan yang terdapat yakni: jurnal ini hanya terfokus pada nilai bimbingan dan konseling, sedangkan penelitian penulis akan membawa kepada dampak perhitungan *weton*.
3. Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Andika Simamora, Ishma Mahliya Ruwaida, Nur Ifa Tamlika Makarima, Bima Putra Lucky Raharja, Nadia Avania Risma, Rizal Dwi Saputro, dan Dany Ardhian yang berjudul **“Analisis Bentuk dan Makna Perhitungan *Weton* Pada**

Tradisi Perkawinan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropolinguistik)”, dalam Jurnal Budaya FIB UB Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022. Pada jurnal ini menggunakan pendekatan antropolinguistik yang dimana pendekatan ini berfokus pada perubahan internal dan eksternal masyarakat. Perubahan yang terjadi di masyarakat dipengaruhi oleh dua hal yaitu: perhitungan *weton* dan juga emosi penafsir *weton* yang berarti tokoh adat. Penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat Desa Ngingit mengakui ilmu jawa mengedepankan perasaan/hati daripada akal. Maka dari itu berdasarkan penelitian yang dilakukan pada jurnal ini pertimbangan agama yang masyarakat terapkan dalam kehidupan bahwa penggunaan konsep *weton* dalam perkawinan dianggap *mubah* dengan syarat tidak sepenuhnya mempercayai *weton*.

Persamaan antara jurnal ini dengan skripsi penulis terdapat pada: menggunakan teori dan pendekatan yang sama berupa pendekatan sosiologis. Selain itu selebihnya keduanya sama dalam hal penelitian maupun penulisan. Perbedaan keduanya yakni: penelitian jurnal ini hanya terfokus pada bentuk, makna, dan fungsi. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis skripsi berfokus pada dampak terhadap perhitungan *weton* pada pasangan perkawinan. Selain itu terhadap target responden penelitian jurnal ini selain tokoh adat juga para pelaku perkawinan yang didasari oleh perhitungan *weton*. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini selain tokoh adat terdapat pula pengelompokan responden yang mempercayai adanya konsep perhitungan *weton* sekaligus pengguna konsep perhitungan *weton*. Dan juga responden yang tidak mempercayai adanya konsep perhitungan *weton* sekaligus dalam perkawinan tidak menggunakannya.

4. Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Baha'ul Chija yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perhitungan *Weton***

Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Kasus di Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)” dalam skripsi yang ditulis pada tahun 2022. Skripsi ini membahas mengenai adat tradisi masyarakat perhitungan *weton* sebagai syarat perkawinan di Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Masyarakat Desa Ruwit mempercayai perhitungan *weton* sebagai bentuk kehati-hatian manusia terhadap kehidupan di masa depan. Bahkan dahulu masyarakat ketika hasil hitungan *weton* menyatakan ketidakcocokan dan menunjukkan perhitungan *weton* yang na’as maka mereka lebih memilih membatalkan perkawinan dan mencari calon mempelai yang lain. Menurut penulis skripsi adat hitungan *weton* tidak bertentangan dengan nash dan alquran maupun Sunnah dan tidak pula praktek menyekutukan Allah SWT. Dengan menggunakan formulasi kaidah fiqh yang Assasiyah kelima “*al addah muhakkamah*” (adat bisa dijadikan sebagai hukum) praktek perhitungan *weton* di Desa Ruwit tidak menyalahi syariat Islam. Terlebih berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis skripsi ini masyarakat di Desa Ruwit mengakui bahwa takdir sejatinya ada di tangan Allah SWT. dan praktek perhitungan *weton* dilakukan hanya sebatas kehati-hatian dan ikhtiar seorang hamba.

Kesamaan skripsi ini dengan penulis terdapat pada objek penelitian yang sama yaitu praktek adat tradisi perhitungan *weton*. Selain itu kesamaan lainnya terdapat pada dasar Hukum Islam yang digunakan dalam menelaah suatu kasus sama yakni menggunakan prinsip ‘urf dan kaidah fiqh assasiyah kelima *al addah muhakkamah*. Kemudian, perbedaan antara skripsi ini dengan penulis terdapat pada *locus* penelitian yang berbeda. Selain itu terdapat dalam jenis penelitian yang digunakan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif dan empiris, sedangkan jenis penelitian penulis menggunakan empiris (*field research*). Selain itu dalam pokok pembahasan skripsi ini hanya

membahas mengenai praktek perhitungan *weton* dalam perkawinan menurut pandangan Hukum Islam. Sedangkan penulis dalam skripsinya membahas mengenai dampak-dampak yang timbul akibat adat perhitungan *weton* terhadap pasangan muslim.

5. Kelima, skripsi yang ditulis oleh Safari Ahmad yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan *Weton* Dalam Perkawinan Di Desa Surayya Mandiri Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir”** yang ditulis pada tahun 2024. Berdasarkan penelitian ini, masyarakat Suku Jawa yang tinggal di Desa Surayya percaya dengan menggunakan perhitungan *weton* dapat menjadi bentuk kehati-hatian dalam bertindak dalam perkawinan maupun dalam memilih pasangan. Dampak yang ditimbulkan ketika meninggalkan adat ini adalah berdampak pada kehidupan berumah tangga setelah perkawinan. Walaupun tidak ada bukti valid terkait dampak ini, namun mereka tetap percaya akan dampak tersebut. Jika ditinjau dari segi Hukum Islam penulis mengungkapkan bahwa adat ini termasuk kedalam ‘*urf fasīd*’, karena dalam prakteknya terdapat perbuatan yang menyimpang atau melanggar ketentuan syara’, yakni ramalan masa depan yang termasuk menyekutukan Allah SWT. Kesamaan yang didapati dari skripsi ini terdapat pada subjek dan objek penelitian sama-sama membahas mengenai masyarakat Jawa dan perhitungan *wetonnya*. Penerapan Hukum Islam yang digunakan berupa ‘*urf*’ sebagai peninjau dalam praktek perhitungan *weton*. Selebihnya terkait sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data kurang lebih sama. Kemudian perbedaan skripsi ini terdapat dalam lokasi objek. Selain itu, terdapat dalam hasil akhir analisis Hukum Islam. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa penulis menganggap adat perhitungan *weton* merupakan ‘*urf fasīd*’ secara mutlak. Dan juga dalam skripsi ini hanya memasukkan dampak yang terjadi ketika pasangan tidak menerapkan perhitungan *weton* dalam

perkawinan, bukan dampak yang timbul akibat penerapan atau kepercayaan terhadap *weton*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologi. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris (*Field Research*). Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁸ Dalam penelitian ini meneliti pasangan yang dalam perkawinan tidak menggunakan prinsip hitungan *weton* dan apa konsekuensi yang didapatkan pasangan tersebut. Kemudian mencoba mencocokkan hasil penelitian tersebut dengan teori berdasarkan penelitian terdahulu dan wawancara para tokoh adat di daerah tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan yaitu Desa Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan yang merupakan wilayah perbukitan gersang yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian karya ilmiah ini menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*) yang memuat:

⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi penelitian*, (Antasari Press, 2011), 15.

a. Wawancara

Menurut Susan Steinbeck wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan pendapat melalui tanya jawab, sehingga menghasilkan konstruksi makna tentang topik tertentu.⁹ Maka dalam penelitian ini menggunakan proses penggalian informasi dan komunikasi tanya jawab antara peneliti dengan narasumber terkait informasi yang dibutuhkan. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang mendalam, dan teknik wawancara yang terarah. Hal tersebut bertujuan agar mendapatkan data yang bersifat akurat. Tentunya dalam interview ini hal yang paling mendasar adalah memilih informan yang mengetahui tentang praktek perhitungan *weton* yang ada di Desa Temurejo. Terdapat juga mereka sebagai yang tidak menggunakan perhitungan *weton* dalam perkawinan. Selain itu peneliti juga mewawancarai tokoh agama di daerah tersebut sebagai perspektif Hukum Islam. oleh karenanya variabel narasumber di antaranya tokoh agama, sesepuh desa dan masyarakat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari atau mengumpulkan data yang berhubungan dengan variabel atau hal-hal yang terkait dengan penelitian. Dokumen yang digunakan berupa; (1) Catatan, (2) Buku, (3) *Manuscript*, (4) Majalah, (5) Notulen, (6) Jurnal, dan (7) Penelitian sebelumnya.¹⁰

4. Sumber Data

⁹ Sapto Haryoko, 2020, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, dan Prosedur Analisis)*, Unima, 165.

¹⁰ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Asdy Mahasatya, 2010), 274.

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, sumber data tersebut berupa:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Data primer penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan narasumber di Desa Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan. Peneliti melakukan wawancara kepada tokoh adat, tokoh agama, dan beberapa warga masyarakat baik yang menerapkan praktek perhitungan *weton*, maupun yang tidak percaya sekaligus tidak menerapkannya dalam perkawinan di desa setempat. Tak hanya itu sesuai dengan tema penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada para warga masyarakat setempat terhadap apa yang terjadi selama perkawinan berlangsung hingga sekarang terhadap kebenaran pembuktian perhitungan *weton* kepada kedua pasangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data tersebut, yaitu literatur yang diambil dari kitab-kitab atau buku-buku yang terkait dengan penelitian. Sumber ini sebagai penunjang kelengkapan data. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan pustaka atau dokumen yang relevan dengan masalah yang penulis bahas meliputi tentang hadis maupun nash alquran. Literatur berupa buku atau kitab yang dimaksud adalah buku primbon yang merupakan sumber data asli dalam penentuan adat perhitungan *weton*.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah teknik yang membahas terkait proses pengolahan data dan informasi yang sudah didapatkan selama melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Proses pengolahan data tersebut dapat berupa hasil wawancara, dokumentasi, rekaman, dan catatan dari penelitian yang telah dilakukan. Hal tersebut karena berkaitan dengan hasil penelitian yang dituliskan dalam karya ilmiah.¹¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data deskripsi. Analisis data deskripsi merupakan teknik analisis dengan mengkomparasikan seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan kemudian dituangkan dalam bentuk deskripsi. Hasil penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian penulis menggabungkan seluruh variabel penelitian yang dilakukan dan mendapatkan hasil yang bersifat faktual. Dalam teknik mereduksi data pada penelitian ini, penulis memasukkan beberapa variabel data yang berasal dari pengumpulan data yang dilakukan. Karena tema penelitian ini berkaitan dengan dampak maka variabel yang digunakan lebih banyak berasal dari wawancara warga, yang menghasilkan data yang bersifat perbandingan berdasarkan subjektivitas pribadi masing-masing pasangan. Pada teknik penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang dampak-dampak dari penerapan perhitungan *weton* pada perkawinan pasangan muslim kemudian dianalisis menggunakan Hukum Islam yang terkait dengan penerapan adat.

G. Sistematika Penulisan

¹¹ Tia Aulia, *Teknik Analisis Data: Pengertian, Jenis dan Cara Memilihnya*, (Umsu: Unit Pengelolaan Jurnal Ilmiah, 2023), 25

Agar dapat mudah dipahami oleh orang lain, maka penulis menjadikan sistematika penulisan penelitian ini seperti berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan

Bab II Perkawinan, Penghitungan *Weton*, Dan Hukum Islam

Bab ini menjelaskan tentang pengertian perkawinan, rukun dan syarat, serta dasar hukum perkawinan yang diterapkan di Indonesia. Kemudian membahas mengenai pengertian *weton*, sejarah *weton*, sakralitas *weton*, dan perhitungan *weton*, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terkait teori Hukum Islam yang mencakup Sunnah, serta '*urf*'.

Bab III Perhitungan *Weton* Dan Dampak Yang Terjadi Dari Penerapannya Pada Pasangan Muslim Di Desa Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan

Bab ini berisi tentang gambaran umum Desa Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, deskripsi temuan data penelitian, dan membahas terkait praktek pelaksanaan perhitungan *weton* dan dampak yang terjadi akibat dari penerapannya pada pasangan muslim di Desa Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan

Bab IV Analisis Dampak Penerapan Perhitungan *Weton* Pada Perkawinan Pasangan Muslim Di Desa Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Prespektif Hukum Islam

Bab ini menjelaskan tentang analisis data penelitian, dampak yang terjadi akibat percaya perhitungan *weton*, yang mana dampak

tersebut terbagi menjadi dua, yakni; dampak negatif, dan dampak positif, yang mana dikorelasikan dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan peraturan yang ada.. Kemudian dampak tersebut dianalisis kedalam Hukum Islam '*urf*'.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PERHITUNGAN *WETON*, DAN HUKUM ISLAM

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi.¹² Kata kawin menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan.¹³

Kata nikah menurut arti bahasa adalah *wath'i* yang bermakna bersetubuh atau kawin dan ikatan akad. Sedangkan menurut syara', ialah: akad yang meliputi rukun-rukun dan syarat-syarat dengan tujuan, *istima'* menjalin rasa kasih sayang untuk mencapai kepuasan lahir batin untuk menghindari pandangan mata yang haram serta melestarikan keturunan yang shaleh.¹⁴

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan, orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa.

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar dan Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. ke 3, edisi ke 2, 614.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 456.

¹⁴ Syamsudin Abu Abdilah, *Terjemah Fathul Qarib, Pengantar Fiqih Imam Syafi'i*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), 247.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 berbunyi:

“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, itu merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”

Dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah.”¹⁵

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 disebutkan :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

2. Hukum Perkawinan

Pernikahan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam, banyak merujuk pada *Al-Qur'an*, *Al-Hadist*, *Ijma'* ulama *fiqh*, serta *ijtihad* yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunahkan Allah dan Rasulullah. Sebagaimana firman Allah SWT yaitu surat Ar-Rum ayat 21. Adapun perkawinan sebagai sunnah rasul dapat dilihat dari hadits berikut yang artinya;¹⁶

¹⁵ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 37.

¹⁶ Al Jami' Ash Sholih min haditsi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallama wa sunanihi wa ayyamihi (Kairo: Maktabah Salafiyah, 1440 H)a, Juz III

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ

“.... Siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena hal itu dapat menundukkan pandangan serta lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang tidak (belum) mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena itu peredam (syahwat)nya.”

Jumhur ulama (mayoritas ulama) memiliki pendapat bahwa perkawinan pada dasarnya hukumnya adalah sunnah. Ulama Malikiyah Muta’akhirin memiliki pendapat bahwa perkawinan “hukumnya bisa bermacam-macam hukumnya sebagian bisa wajib, sebagian lagi bisa jadi sunnah dan mubah”. Adapun ulama Syafi’iyah menyampaikan bahwa hukum asal suatu perkawinan ialah mubah, selain yang sunnah, wajib, haram dan makruh. Hukum asal dari perkawinan tersebut dapat berubah sesuai dengan keadaan yang sedang dialami oleh subjek hukum. Maka dari itu ulama memberikan kelima hukum asal yakni; 1) Wajib, 2) Makruh, 3) Mubah, 4) Sunnah, dan 5) Haram. Hal itu disesuaikan dengan keadaan masing-masing mukallaf.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Sedangkan syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.¹⁷

¹⁷ Jamaluddin dan Nanda Amelia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 49-50.

Menurut pasal 14 KHI, rukun nikah terdiri atas lima macam yaitu

adanya:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul

Sedangkan syarat-syarat perkawinan sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia yakni:

- a. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikan istri. Jadi perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi

B. Perhitungan Weton

1. Pengertian Weton

Menurut KBBI Weton adalah hari lahir seseorang dengan pasaranannya, yaitu Legi, pahing, Kliwon, dan Wage. Dalam bahasa Jawa weton berasal dari kata “wetu” yang berarti lahir atau keluar yang mendapat akhiran “an” sehingga berubah menjadi kata benda. Namun ada juga yang mengartikan weton berarti hari lahir seseorang dengan pasaranannya, misal: Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Sedangkan terminologi weton adalah gabungan siklus kalender matahari dengan penanggalan Jawa yang terdiri dari jumlah 5 hari

dalam setiap siklus (legi, pahing, pon, wage, kliwon).¹⁸ Dapat disimpulkan bahwa weton merupakan gabungan dari hari lahir, pasaran, bulan, dan tahun seseorang dalam kalender jawa. Kata lain dari weton adalah neptu, kedua kata ini sebenarnya memiliki arti dan fungsi yang sama.

Neptu artinya angka perhitungan berupa angka dari hari, pasaran, bulan, dan tahun jawa.¹⁹ Dalam sistem penanggalan jawa setiap hari, pasaran, bulan dan tahun memiliki nilai yang berbeda-beda. Nilai tersebut yang nantinya akan dihitung dalam setiap penentuan sebuah acara. Perhitungan neptu dalam kehidupan masyarakat jawa sangat penting. Segala acara baik itu perkawinan hingga kematian tetap menggunakan konsep perhitungan neptu. Secara harfiah neptu dapat diartikan sebagai hari dimana sebuah peristiwa terjadi, sebagai contoh peristiwa tersebut adalah kelahiran seorang anak, dan kematian.

Sejak lama, orang Jawa sudah biasa menggunakan sistem penanggalan atau penghitungan neptu weton Jawa ini untuk menunjukkan sifat, karakter, dan nasib seseorang. Itu juga bisa digunakan untuk menentukan masa tanam dan panen, meramalkan jodoh yang cocok, dan meramalkan hari baik untuk tujuan tertentu. Banyak aturan untuk menghitung dan menafsirkan weton sudah begitu kuat. Ada banyak aturan, rumus, dan metode yang diwariskan dari generasi ke generasi memiliki makna yang berfungsi sebagai tuntunan atau peringatan bagi mereka yang menganutnya. Weton Anda terdiri dari tujuh hari seminggu (Senin, Selasa, dll.) bersama

¹⁸ M. Mansur Hidayat, *Tinjauan Mahdzab Syafi'I Terhadap Hitungan Weton di dalam Menentukan Pasangan Hidup*, <http://latansanasibaka.blogspot.co.id/2014/07/tinjauan-madzhab-syafii-terhadap.html>, dilihat pada 31 Oktober 2024

¹⁹ R.Gunasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna tetap relevan sepanjang masa*, (Yogyakarta: Narasi Media Pressindo, 2024), 24.

dengan lima hari pasaran Jawa (Lagi, Paling, Pon, Wage, dan Kliwon). Proses ini berulang setiap 35 (7 kali 5) hari, jadi menurut perhitungan Jawa, hari lahir Anda akan berulang setiap lima Minggu, dan setiap hari kelahiran memiliki pengaruh masing-masing dalam menentukan sifat, karakter, dan nasib anda.

Pada setiap hari, pasaran, bulan, dan tahun, menurut ajaran Jawa terdapat sifat seorang manusia yang dapat diketahui berdasarkan neptunya. Setiap peristiwa yang dialami oleh seorang manusia menurut ajaran Jawa sudah ditentukan ketika anak manusia itu dilahirkan. Cara mengetahui nasib seseorang berdasarkan ajaran Jawa adalah dengan melihat neptu kelahirannya. Dalam kalender Jawa, setiap tanggal memiliki sifat tersendiri. Sifat tersebut dimulai dari tanggal 1-30 dalam perhitungan kalender Jawa. Setiap tanggal dalam kalender Jawa juga mempunyai semacam 'ikon' binatang, tumbuhan atau benda tertentu yang dianggap sebagai wakil tiap tanggal. Berdasarkan hal tersebut para ketua adat dapat meramal seseorang akan beruntung atau malah mengalami kesialan berdasarkan neptu kelahirannya. Setiap tanggal, pasaran, bulan dan tahun memiliki hari naas nya masing-masing. Hari naas tersebut mengharuskan seseorang untuk dapat diam diri dirumah agar senantiasa berhati-hati, karena hari naas tersebut merupakan hari sial bagi seorang.

Perhitungan weton ini sangat penting bagi orang Jawa terutama saat akan melaksanakan suatu acara penting seperti perkawinan, pindah rumah, dan lain-lain. Umumnya, weton digunakan untuk menentukan tanggal yang baik untuk pelaksanaan acara tersebut menghindari hari yang dianggap membawa peruntungan buruk. Biasanya salah satu hari yang dihindari dalam perhitungan Jawa adalah hari *geblak* orang tua. Maksud dari hari 'geblak' merupakan hari ketika salah satu atau kedua orang tua meninggal. Menurut orang Jawa dengan mengadakan acara penting di

hari geblak orang tua dianggap bersuka cita atas kematian orang tua. Hal tersebut merupakan suatu bentuk ketidaksopanan terhadap orang tua. Maka dari itu perhitungan dan segala bentuk pertimbangan yang ada di ajaran Jawa dianggap rumit. Banyak larangan-larangan sebagai bentuk pertimbangan yang tidak boleh dilanggar bagi yang mengimani ajaran Jawa ini. Sebenarnya sebuah larangan tersebut sebagai pengingat akan kehati-hatian dalam melakukan atau berbuat suatu hal.

2. Sejarah Weton

Weton bukan lagi menjadi suatu yang asing bagi masyarakat Jawa. Terlebih bagi mereka yang menjadi praktisi penerapan weton. Weton berasal dari hari dan pasaran kelahiran manusia. Hari pasaran terdiri dari lima hari: Kliwon, Legi, Pahing, Pon, dan Wage. Hari-hari ini disebut sebagai pasar karena sejak lama digunakan untuk menandai pembukaan pasar bagi para pedagang, sehingga pada hari-hari tertentu di suatu pasar akan banyak pedagang yang menjual barang mereka dan banyak orang yang berbelanja.

Nama-nama lima hari tersebut sebenarnya berasal dari nama lima roh: Batara Legi, Batara Pahing, Batara Pon, Batara Wage, dan Batara Kliwon, menurut informasi dari leluhur masa lalu. bagian penting dari jiwa manusia, yang telah menjadi pengetahuan dan keyakinan leluhur orang Jawa sejak zaman purba. Bersama-sama dengan lima hari pasaran itu pada hakikatnya mengambil dari nama jiwa manusia yang disebut "Sedulur Papat Lima Pancer", dari itu dalam kalangan masyarakat Jawa sampai sekarang ini terdapat naluri

menggunakan nama lima pasaran tersebut untuk dijadikan titikan bagi perorangan seseorang menurut hari Pasaran kelahirannya.²⁰

Sedulur papat limo pancer merupakan suatu filosofi jawa yang menunjukkan arah kiblat seorang manusia berdasarkan prinsip mata angin. Sedulur papat lima pancer: Lor, Kidul, Kulon, Wetan, dan Pancer Tengah. Untuk orang Jawa, tengah adalah pusat kosmis (semesta). Arah kiblat ini juga terkait dengan perjalanan hidup manusia, yang selalu ditemani oleh sedulur papat lima pancer. Pancer adalah Ego, atau manusia itu sendiri, dan papatnya adalah Kawah, Getih, Puser, dan Adhi Ari-ari. Arah kiblat manusia Jawa sesuai dengan letak sedulur papat ini juga. Di sebelah Timur (Wetan, Witan) ini, kawah berwarna putih memulai kelahiran. Di sebelah Selatan terdapat Getih berwarna merah, di sebelah Barat terdapat Puser berwarna hitam, dan di sebelah Utara terdapat Adhi Ari-ari berwarna kuning. Namun, yang dii teingah adalah Pancer, yang secara literal berarti Mar atau Marti yang keluar melalui Margahina. Orang Jawa percaya bahwa manusia lahir pasti dibekali oleh tuhan nya sebuah petunjuk yang akan menjadi pegangan ketika ia lahir hingga ajal menjemput. Bekal yang dimaksud berupa teman yang menemani manusia ketika ia masih menjadi janin berupa: darah, ketuban, pusar (saluran makan bayi), dan gumpalan darah. Keempat benda ini dianggap sakral karena merupakan bekal murni dari tuhan. Itulah yang menjadi penyebab weton sangat dihormati dan digunakan disetiap akan menggelar sebuah acara ataupun hanya melakukan sebuah perjalanan dan masih relevan digunakan hingga kini.²¹

²⁰ Achmad Baha'ul Chija, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perhitungan Weton sebagai Syarat Perkawinan (studi kasus di Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)*, Skripsi (Semarang: Repisitory UIN Walisongo, 2022), Terbit, 29.

²¹ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, 2020, 180.

3. Sakralitas Weton

Masyarakat Jawa relatif percaya terhadap tahayul yang datang dari sesepuh mereka. Maka dari itu masyarakat Jawa memandang sebuah peristiwa suatu keadaan ada kaitannya dengan suatu hal yang ghaib. Bahkan kelahiran serta kematian dikaitkan dengan hal ghaib yang terdapat sebuah cara untuk mengetahuinya. Hal tersebut karena terdapat sejarah yang melatarbelakangi pemikiran masyarakat Jawa yang terkesan mempercayai cerita nenek moyang. Sejarah kepercayaan masyarakat Suku Jawa yang berubah-ubah namun tetap dalam satu konsep yang sama menjadikan alasan cerita tahayul masih relevan digunakan oleh kalangan masyarakat Jawa hingga sekarang.

Sebelum Islam masuk agama yang dianut oleh masyarakat Jawa adalah agama Hindu. Konsep ajaran Hindu relatif sama dengan ajaran Islam, sehingga proses masuknya Islam di tanah Jawa relatif mudah. Namun terkait agama tertua yang dipeluk oleh masyarakat Suku Jawa masih menjadi misteri hingga sekarang. Terdapat penelitian yang membuktikan bahwa terdapat batu nisan makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik yang bertuliskan tahun 457 Hijriah atau abad ke 11.²² Namun dalam penelitian lain mengungkapkan bahwa Hindu-Budha menjadi agama yang tertua di Jawa dibuktikan dengan adanya peninggalan candi-candi, dan arca yang menjadi ikon ajaran Hindu-Budha. Bahkan para walisongo dalam strategi dakwahnya masing-masing dari para wali tersebut menggunakan kesenian dan memformulasikan ajaran yang dianut oleh masyarakat Jawa dikala itu. Terbukti dengan adanya alat musik gamelan sebagai budaya asli Jawa dan masjid-masjid yang

²² Hendri F. Isnaeni, *Mempertanyakan Bukti Islam Tertua di Jawa*, Blogspot Historia Masa Lampau Selalu Aktual, <https://historia.id/agama/articles/mempertanyakan-bukti-islam-tertua-di-jawa-v273d>, 2015, diakses pada tanggal 23 Juli 2024

menggunakan ornamen-ornamen yang masih bernuansa Hindu-Budha. Hal tersebut membuktikan bahwa walisongo masih menggunakan ajaran terdahulu masyarakat Jawa sebagai pemikat daya tarik masyarakat sekitar.

Terkait perdebatan agama tertua di Jawa, agama yang dianut masyarakat Jawa sebelum adanya agama Islam dan Hindu-Budha masuk, mayoritas masyarakat Suku Jawa masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Kemudian di dukung dengan agama Hindu-Budha masuk yang mengajarkan terkait penjelmaan roh dewa dan dewi yang terdapat dalam sebuah arca. Hal itu menunjukkan sebuah kesatuan arah dengan kepercayaan masyarakat Jawa terdahulu. Setelah itu ketika Islam dibawa oleh Walisongo, Islam meleburkan kepercayaan masyarakat Jawa menjadikan sebuah kesenian. Walisongo menggunakan metode dakwah dengan meleburkan kepercayaan masyarakat Jawa dengan tujuan agar masyarakat menganggap bahwa Islam merupakan agama yang fleksibel, dengan membuktikan kesenian yang tidak berasal dari Islam dapat dijadikan sebuah ajang dakwah. Walhasil proses islamisasi di tanah Jawa sukses dan mayoritas masyarakat Jawa lebih memilih masuk agama Islam terlebih mereka yang berasal dari kalangan bawah.

Dari penggalan cerita singkat kepercayaan masyarakat Jawa sebelum Islam datang, sampai proses islamisasi di tanah Jawa yang dilakukan oleh Walisongo sukses besar dengan strateginya menggunakan kesenian asli Jawa dikombinasikan ajaran Islam membuktikan bahwa Islam memang dari dahulu bukan agama yang kaku. Mengkombinasikan adat dengan ajaran Islam telah dilakukan sejak zaman Walisongo ketika awal mula Islam datang. Maka dari itu hingga sekarang ajaran Islam yang terdapat nuansa ajaran Hindu-Budha masih relevan. Sebenarnya alasan Walisongo memadukan

antara agama Hindu-Budha dengan ajaran Islam adalah karena konsep ketuhanan kedua agama ini sama, sehingga proses memadukan kedua ajaran ini lebih mudah. Dalam ajaran Hindu-Budha mengenal adanya konsep Tuhan yang Maha Esa. Hal ini menjadi bukti satu linier dengan agama islam. Ajaran Hindu-Budha percaya bahwa suatu hal yang ada di dunia ini telah dirancang oleh 'Sahyang Widi', dan manusia sebenarnya sudah diberikan kisi-kisi oleh Sahyang Widi melalui wahyu yang muncul dari indera manusia.

Sahyang widi sendiri menurut ajaran jawa merupakan Tuhan yang maha esa. Sahyang Widi berasal dari kata 'Yang' dan 'Widi'. 'Yang' berarti tuhan dan 'widi' yang memiliki arti satu atau esa. Sehingga arti dari kedua bahasa tersebut adalah "tuhan yang maha esa". Masyarakat Jawa sering menyebut tuhan nya sebagai hyang agung, maka kita pasti tidak asing mendengar dari orang jawa jika ingin beribadah akan mengatakan "*Sembahyang*" yang memiliki arti menyembah kepada tuhan yang maha esa. Sebenarnya konsep ketuhanan antara islam dan jawa memiliki kemiripan. Maka dari itu islam masuk di tanah jawa relatif mudah karena dasar dari praktek ketuhanan yang diajarkan di jawa memiliki kesamaan. Islam yang dibawa oleh Walisongo memadukan antara kesenian asli jawa dengan ajaran Hindu-Budha. Hal itu membuktikan bahwa islam bukan merupakan agama yang '*saklek*', islam merupakan agama yang fleksibel dengan mengkolaborasikan apa yang dapat mendorong kesempatan berdakwah menjadi sukses.

Orang jawa boleh beragama sesuai dengan apa yang kita imani, namun diharapkan jangan lupa terhadap budaya asli jawa yang menjadi identitas kita. Sama seperti yang dikatakan bung karno kita boleh beragama sesuai kepercayaan kita, namun jangan sampai kita merubah diri kita sebagai orang Indonesia menjadi seperti tempat asal agama yang kita imani. Cinta, bangga, dan paham terhadap adat

kebudayaan merupakan sebuah cara untuk melestarikan budaya. Sama seperti walisongo yang tetap menggunakan adat-budaya asli Jawa yang merupakan sebuah identitas tempat tersebut. Padahal walisongo juga mengetahui bahwa adat budaya Jawa mengandung ajaran Hindu-Budha serta kepercayaan terhadap roh dan benda mati, namun walisongo tetap mengkolaborasikan adat budaya tersebut sebagai bentuk menghormati identitas Suku Jawa.

Kesakralan weton memiliki bukti yang kongkrit dan berdasarkan fakta yang ada. Meskipun kita mencoba tidak mempercayainya, namun bukti akan sakralnya weton terus bermunculan entah itu secara ketidaksadaran kita maupun dengan kesadaran kita. Weton merupakan bentuk ketelitian orang Jawa terhadap sebuah peristiwa. Perhitungan weton dapat menjadi sebuah bentuk kehati-hatian kita terhadap suatu kedepannya yang akan terjadi. Lebih baik menghindari suatu kemungkinan terburuk daripada harus menerobos sebuah kemungkinan. Maka dari itu, perhitungan weton dalam perkawinan dianggap sakral karena merupakan bentuk kehati-hatian dan kewaspadaan orang Jawa terhadap sebuah peristiwa.

4. Tujuan Perhitungan Weton

Perhitungan weton pada tradisi masyarakat Jawa telah menjadi kebiasaan yang terus dilakukan ketika akan melangsungkan prosesi perkawinan. Namun, dibalik pelaksanaannya yang memaksa perkawinan seseorang untuk patuh terhadap ramalan yang ditentukan oleh ketua adat, terdapat tujuan dari perhitungan weton yang merupakan jawaban mengapa praktek perhitungan weton masih relevan digunakan hingga sekarang.

Menurut masyarakat Jawa tujuan perhitungan weton dalam perkawinan yaitu menentukan baik atau buruknya masa depan kedua

calon pasangan yang akan melaksanakan perkawinan agar terhindar dari masa depan yang buruk. Perhitungan ini bukanlah penentu apakah calon pengantin diterima atau tidak, diluar daripada itu hal ini lebih dipahami sebagai ramalan nasib masa depan kedua calon pasangan. Masyarakat Jawa cenderung lebih berhati-hati terlebih jika menyangkut mengenai ramalan, sehingga masyarakat Jawa terkesan lebih selektif dalam pemilihan calon pasangan. Namun kebudayaan Jawa menganggap hal tersebut sebagai proses selektif pasangan dalam memilih pasangan yang baik untuk kehidupannya di masa depan.²³

5. Perhitungan Weton

Perhitungan Weton menjadi ciri khas budaya Suku Jawa ketika akan melaksanakan prosesi perkawinan. Masyarakat suku Jawa menjadikan perhitungan weton sebagai pedoman dalam menilai kualitas hubungan, menentukan kesesuaian pasangan hidup, dan memilih hari yang dianggap baik untuk melangsungkan perkawinan. Mereka percaya bahwa perhitungan weton merupakan salah satu langkah untuk mencari keselamatan dan mencapai keharmonisan dalam rumah tangga. Proses ini dianggap sebagai harapan serta do'a untuk membangun rumah tangga yang baik. Dalam konteks ini, strategi pertama dalam menghitung weton sebelum perkawinan melibatkan pemahaman tentang weton kelahiran kedua mempelai, termasuk mengetahui neptu hari dan neptu pasaran beserta nilainya.

Dalam Primbon Jawa memiliki sistem perhitungan hari setiap manusia. Jika dalam kalender yang biasa kita mengetahui 7 hari yakni : senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Namun beda halnya dengan adat Jawa. Pada adat Jawa terdapat hari dan pasaran yang

²³ Safari Ahmad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton dalam Perkawinan di Desa Surayya Mandiri Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir*, Skripsi, (Riau:Repisitory UIN Suska Riau, 2024), 26.

nantinya akan ditarik pada ramalan-ramalan yang melekat dengan hari pasaran tersebut. Orang Jawa menyebut hari pasaran sebagai "weton" sedangkan waktu dimana orang tersebut lahir kedua disebut "neptu". Berikut adalah tabel hari, neptu, dan pasaran yang dikenal dalam kitab Primbon:

Tabel 2.1 Hari dan Pasaran

Hari	Neptu	Hitungan	Pasaran	Neptu	Hitungan
Akad	Neptu	5	Kliwon	Neptu	8
Senin	“	4	Legi	“	5
Selasa	“	3	Pahing	“	9
Rebo	“	7	Pon	“	7
Kemis	“	8	Wage	“	4
Jumuah	“	6			
Setu	“	9			

Tabel tersebut merupakan tabel perhitungan hari saat lahir seorang manusia bagi suku Jawa. Tabel tersebut menjadi dasar ketika akan melakukan perhitungan weton yang berdasarkan kitab Primbon dan harus dipahami terlebih dahulu, karena setelah menghitung hari maka ada menghitung bulan dan pasaran bulan yang nantinya terdapat hitungannya juga sesuai perhitungan adat Jawa. Tabel hari dan pasaran tersebut memiliki angka yang pasti dan familiar digunakan dalam Weton. Angka dan pasaran tersebut tidak dapat diubah karena hal tersebut berkaitan dengan sifat dan karakteristik dari sebuah hitungan.

Selain Hari dan Pasaran yang biasa digunakan dalam perhitungan weton, cara menentukan weton juga perlu diperhatikan. Cara

menentukan weton dengan menjumlahkan hitungan hari dan pasaran kemudian hasilnya dinamakan weton. Weton itulah yang nantinya digunakan untuk menghitung weton antara pasangan ketika akan menikah. Bukan hanya dalam perkawinan, melakukan kegiatan kerja juga ditentukan melalui weton. Maka dari itu perlu dipahami dalam menentukan weton dan rumusnya. Berikut rumus dalam menentukan weton:

Rumus

$$\text{Hari} + \text{Pasaran} = \text{Weton}$$

Misal

$$\text{Kamis} + \text{Pahing} = \textbf{Kamis Pahing}$$

=> Sehingga dalam permisalan tersebut weton yang dihasilkan antara kamis dan pahing adalah Weton Kamis Pahing.

Contoh ;

$$\text{Senen} = 4$$

$$\text{Pahing} = 9$$

$$\text{Senen} + \text{Pahing} = \text{Neptu} \approx \text{Senin Pahing}$$

$$4 + 9 = 13$$

\approx Sehingga hasil dari senin dan pahing adalah Neptu "Senin Pahing", sedangkan hitungannya "13".

C. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam menurut Wahbah Zuhaili adalah ketentuan Allah Swt yang berkaitan dengan perbuatan *mukalaf* tentang permintaan mengerjakan sesuatu, kebolehan dalam memilih, ketentuan Allah Swt

berkaitan dengan sebab, syarat, tercegahnya sesuatu, sah, rusak, ketetapan maupun keringanan.²⁴

Menurut Joseph Schacht hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum ini terdiri atas hukum-hukum yang sama mengenai ibadah dan ritual, seperti aturan politik dan aturan hukum (dalam pengertian sempit).²⁵

Hukum Islam adalah segala peraturan atau tatanan yang berasal dari Allah untuk hambanya yang muslim dan dibawa oleh para nabi-nabi-Nya sebagai pedoman kehidupan bagi para hambanya bersifat mengikat bagi mereka yang patuh terhadap syariat Islam. Peraturan atau tatanan tersebut merupakan bentuk perintah atau anjuran bahkan larangan yang berkaitan dengan perbuatan *mukalaf* atau manusia.

Secara penggunaan hukum Islam berasal dari agama Islam sehingga dalam penggunaannya bagi pemeluk agama Islam menjadi sebuah kewajiban dalam menaati hukum Islam. Hukum Islam kebanyakan digunakan oleh negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga memberikan akses istimewa bagi pemeluk agama Islam menikmati hukum agamanya dalam sebuah kenegaraan. Perbedaan Hukum Islam dengan hukum lain yang ada di muka bumi terletak pada sumber atau asalnya. Hukum lain sumber dan asalnya berasal dari pola pikir manusia serta adat yang telah berlaku. Sedangkan hukum Islam berasal dari Kalam Allah yaitu Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum kedua sekaligus penjelasan lebih detail dari alquran.

Salah satu negara yang menerapkan Hukum Islam sebagai sebuah cabang hukum tersendiri dalam pelaksanaan hukum yang

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Darulfiqr Al-Islami, 2005), 45.

²⁵ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Penj. Joko Supomo, (Bandung: Nuansa, 2010), 21.

berjalan adalah Negara Indonesia. Negara Indonesia menerapkan keempat sistem hukum yang ada, yakni : *Common law* (Hukum Eropa), *Civil Law* (Hukum Barat), Hukum Adat, dan *Islamic Law* (Hukum Islam). Ketiga sistem hukum selain hukum islam diciptakan oleh sebuah pemikiran manusia yang membutuhkan sebuah aturan bagi sekelompok manusia yang hidup berdampingan. Interaksi antar manusia yang tidak dibatasi sebuah aturan yang mengikat maka mengakibatkan pelanggaran Hak dan Kewajiban antar manusia. Sehingga dalam hal ini hukum perlu dibentuk sebagai batasan perilaku bagi umat manusia.²⁶ Sedangkan Hukum Islam terbentuk bahkan sebelum manusia memahami apa yang dimaksud dengan aturan.

Al-Qur'an telah menjelaskan secara kompleks serta rinci segala yang dibutuhkan manusia terutama aturan yang mengikat setiap manusia guna menjaga keseimbangan hidup. Bahkan di dalamnya terdapat ayat-ayat yang menerangkan tentang hal-hal yang bersifat masa depan dan tidak pernah terjadi di masa sekarang. Al-Qur'an selain berfungsi sebagai kitab suci umat islam juga berfungsi sebagai pedoman kehidupan bagi seluruh umat manusia karena mengandung peringatan serta anjuran terhadap apa yang akan terjadi kedepannya. Hal itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an berasal dari Allah SWT. dan tidak ada manusia yang dapat menandingi kehebatan alquran. Bahkan dalam ilmu *i'jaz Al Qur'an* menerangkan bahwa Allah di dalam Alquran pernah menantang manusia membuat karya tulis seperti Alquran walaupun hanya satu ayat saja. Hal itu menunjukkan penguatan terhadap risalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad

²⁶ Mashudi, *Pengantar Ilmu Hukum, Menggagas Hukum Progresif*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2016), 94-98.

SAW. dengan menunjukkan kehebatan-kehebatan Al Qur'an yang tidak dapat tertandingi.

2. Al-Qur'an

Terdapat ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bukti kekuasaan Allah Swt. atas segalanya. Didalamnya membuktikan Allah yang mengatur tentang penghidupan yang ada di muka bumi ini demi keberlangsungan eksistensi manusia. Ayat yang dimaksud ada dalam surat Al Baqarah ayat 22 berikut:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

"(Dialah) yang menjadikan bagimu bumi (sebagai) hamparan dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui." Al-Quran Sūrah Al-Baqarah [2] ayat 22.²⁷

Pada ayat diatas menunjukkan bukti kekuasaan Allah Swt. yang tiada tandingannya. Menunjukan bahwa kita tidak akan dapat berfikir adanya kekuatan lain yang dapat menandingi Allah Swt. Bahkan rezeki yang Allah berikan kepada kita telah ditakar olehnya sesuai takaran masing-masing. Tidak ada kekuatan manusia yang dapat mengimbangnya. Hal ini membuktikan bahwa bagaimanapun ehebatan seorang manusia dia tidak akan dapat menandingi kehebatan yang dimiliki oleh Allah Swt. Selain itu,

²⁷ NU Online "*Al-Qura'an dan Terjemahnya*", Sūrah Al Baqarah (2): 22, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/22> diakses pada tanggal 2 Januari 2025

dengan adanya ayat ini merupakan bentuk larangan manusia untuk berserah dan mempercayai adanya kekuatan lain selain Allah Swt. Dalam ayat selanjutnya juga dijelaskan bentuk tantangan langsung dari Allah Swt. kepada manusia untuk membuat tandingan berupa karya-karya seperti Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan *I'jaz* dari Allah Swt. yang menunjukkan betapa lemahnya seorang manusia karena dia merupakan ciptaan dari Allah Swt. Sudah sepantasnya kita hanya menyembah kepada Allah swt. dengan tidak menyekutukannya. Dan hanya mempercayai semua yang terjadi baik itu jodoh, kematian dan rezeki berasal dari Allah Swt. Dengan percaya adana kekuatan lain itu termasuk kedalam perbuatan syirik yang merupakan perbuatan dari orang musyrik.

3. Hadist

Terdapat hadits nabi yang menjelaskan mengenai larangan mengikuti suatu kaum yang buruk. Karena dengan kita mengikuti kaum yang buruk tersebut kita akan terbawa kepada kesesatan yang mengarah kepada jalan yang sesat. Hal tersebut terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitabnya Sunan Abu Daud No 4031:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي مُنَيْبٍ الْجُرَشِيِّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ "

."

“Dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Orang yang meniru suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka.” (Hasan Shahih) 4031.²⁸

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah Saw. melarang umatnya untuk meniru suatu kaum. Kata meniru disini adalah mengikuti apa yang dilakukan dan diyakini oleh kaum tersebut. Ditakutkannya adalah jika yang ditiru atau diikuti tersebut merupakan kaum yang sesat maka kita termasuk kedalam kesesatan tersebut. Maka jika kita ingin *taqlid* terhadap seseorang kita harus lebih selektif. Kita harus memiliki standarisasi yang tinggi terhadap orang yang dianggap paham dalam ilmunya, sehingga jika kita memutuskan untuk mengikutinya kita yakin akan lmunya dengan strandarisasi ang telah kita patok tersebut.

Mengenai adat atau tradisi yang berkembang di masyarakat, tidak semua adat dapat dijadikan sebagai patokan dalam bertindak. Karena terdapat adat atau kebiasaan dari masyarakat yang bertolakbelakang dengan *syarī'ah* Islam namun para masyarakat di wilayah itu tetap melaksanakannya. Seperti kebiasaan meminum *khamr* ketika ada acara, bagi suatu wilayah dianggap sebagai tradisi menghargai acara tersebut, namun *syarī'ah* Islam tidak pernah membenarkan meminum minuman keras dalam keadaan apapun kecuali dalam keadaan terdesak antara hidup dan mati.

Selain hadis diatas, terdapat lagi hadis yang redaksinya sama dengan hadis diatas, namun hadis ini lebih kepada penjelasan lebih lanjut dari hadis diatas. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitabnya Sunan Abu Daud No 2787:

²⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, Buku Kedua (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002) Cet Pertama, 800.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، أَخْبَرَنَا
 سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ بْنُ سَمُرَةَ بْنِ
 جُنْدُبٍ، حَدَّثَنِي حُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ
 سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَمَّا بَعْدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ
 جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ " .

"Dari Samurah bin Jundub, selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Siapa berteman dengan orang musyrik dan tinggal bersamanya, maka dia sama dengan orang musyrik" (shahih)-2787.²⁹

Pada hadis diatas dijelaskan bahwa Rasulullah Saw. kita tidak boleh berteman dengan orang yang musyrik apalagi tinggal dengannya, jika kita melakukan hal tersebut maka kita juga menjadi orang musyrik. Jika hadis ini dilakukan pendalaman yang dimaksudkan nabi berteman dengan orang musyrik adalah bergaul layaknya seorang saudara. Sedangkan yang dimaksud dengan tinggal bersama adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh orang musyrik tersebut.

Seperti hadis sebelumnya bahwa larangan untuk mengikuti orang musyrik telah jelas dilarang oleh Rasulullah saw. Apalagi jika kita mempercayai atas apa yang dilakukan dan diucapkan oleh orang musyrik. Ditakutkannya kita akan terjerumus kedalam kesesatan yang dibuat oleh mereka, dan dijauhkan kita dari hidayah dan ridho Allah Swt. Maka dari itu kita dianjurkan untuk selalu berhati-hati dalam

²⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 288.

berteman. Jangan sembarang memilih teman, karena teman akan membawa kita antara ridho Allah atau laknat Allah.

4. *'Urf*

a. Pengertian *'Urf*

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه , من قول , او فعل , او ترك , ويسمى العادة

“*'Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan atau disebut juga sebagai adat”³⁰

Secara etimologi *'urf* berasal dari kata *'arafa-ya'rifu* yang berarti: sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran. Secara terminologi, *'urf* adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Dalam pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *'urf* secara ringkas merupakan suatu adat yang sudah ada dan berkembang dalam kehidupan masyarakat tanpa masyarakat sadari dan terus diajarkan dari zaman ke zaman.³¹

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *'urf* sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa. Definisi ini mencakup *al-'urf al-'amaliy*

³⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1942, 89.

³¹ Suratman I. *Konsep 'urf Dalam Penetapan Hukum Islam*, Vol 13 (Ponorogo: Jurnal Tsaqafah, 2017), No 2, 2.

atau *actual custom*, dan *al 'urf al-qauliy* atau *verbal custom*.³² *'Urf lafiy* adalah ungkapan atau istilah tertentu yang diberikan oleh suatu komunitas untuk menunjuk makna tertentu, dan tidak ada kecenderungan makna lain, sehingga makna itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran. *'Urf 'amaliy* (*actual custom*) adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial.

b. Kategori '*Urf* yang dapat dijadikan sebagai Hukum

Hukum Islam tidak memposisikan adat sebagai faktor eksternal non-implikatif, namun sebaliknya, memberikan ruang akomodasi bagi adat. Kenyataan sedemikian inilah antara lain yang menyebabkan hukum Islam bersifat fleksibel. Karakter hukum Islam yang akomodatif terhadap adat (tradisi) amat beresesuaian dengan fungsi Islam sebagai agama universal (untuk seluruh dunia).³³ Dalam hal ini Islam menunjukkan tingkat fleksibilitasnya dalam hal pengkolaborasian hukum dengan masih dapat menggunakan adat sebagai hukum.

Berdasarkan syariat Islam yang dimana terdapat sebuah kaidah fiqh yang asasiyah atau utama, salah satu kaidah fiqiyah yang menerangkan mengenai adat yang dapat dijadikan sebagai hukum adalah kaidah fiqiyah asasiyyah yang kelima yakni *al addah muhakkamah* (الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ) Adat Bisa Dijadikan Sebagai

³² Wahbah Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islami*, Juz II (Damaskus; Dar al Fikr, 1986), 104-106.

³³ Sani'atin, A, *Tradisi Repekan Dalam Walimah Nikah Ditinjau Dalam Konsep 'urf*, 2016, 6.

Hukum. Kaidah ini yang dijadikan sebagai hujjah atau pijakan dalam pengambilan sumber hukum *'urf*.

Proses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tenteram dalam hati individu, maka ia sudah bisa memasuki milayah muta'aruf, dan saat ini pulalah, adat berubah menjadi *'urf* (haqiqat *'urf*iyah), sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-ulang, lalu tenteram di dalam hati, kemudian menjadi *'urf*.³⁴

Oleh sebab itu, para ahli hukum Islam menyatakan bahwa adat dan *'urf* dilihat dari sisi terminologinya, tidak memiliki perbedaan prinsipil, artinya pengulangan istilah *'urf* dan adat tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Sekalipun demikian, para ahli hukum Islam, tetap memberikan definisi yang berbeda, di mana *'urf* dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya.

Dari pengertian inilah, maka baik buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan urgen, selama dilakukan secara kolektif, dan hal seperti ini masuk dalam kategori *'urf*. Sedang Adat didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif.

Syarat-Syarat Penggunaan *'urf* sebagai Sumber Penemuan Hukum Islam *'urf* dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi persyaratan persyararan tertentu.

³⁴ Putri, D. *Konsep 'urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam*, Vol 10 (Palangkaraya: El-Mashlahah, 2020), No 2, 14.

Apabila dilihat dari nas-nas yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan 'urf sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa 'urf tersebut harus merupakan 'urf yang mengandung kemaslahatan dan 'urf yang dipandang baik.³⁵

Menurut kesepakatan jumhur ulam, suatu adat atau urf bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;³⁶

1. Tidak bertentangan dengan syara'

Jadi 'Urf dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada nash qath'i yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya, kebiasaan masyarakat dalam menyelenggarakan pesta atau hajatan yang disertai mabuk-mabukan untuk lebih memeriahkan suasana.

2. Tidak menyebabkan kemafsadatan

'Urf yang menjadi sebuah hukum disyaratkan tidak mengakibatkan sebuah kerusakan baik itu kerusakan alam atau kerusakan diri manusia. persyaratan tersebut dimaksud untuk melindungi tujuan syariat dalam *Maqasyid Syariah*. Sebaiknya sebuah 'urf harus mengakibatkan kemaslahatan bagi manusia dan agama. Dalam pengambilan hukum 'urf harus memperhatikan unsur kemaslahatan dan juga kemafsadatan. Sebuah syariat disyaratkan untuk meninggalkan mafsadat dan mengedepankan masalah.

3. Tidak berlaku secara umum dalam skala masyarakat besar (Negara)

Dalam hal ini, 'urf atau adat yang dimaksud bukan berlaku bagi keseluruhan masyarakat luas, namun hanya

³⁵ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakaryya, 2013), 136.

³⁶ Hasbiyallah, 137.

berlaku bagi masyarakat yang berada dalam suatu wilayah tertentu. berbeda dengan yang dimaksud *'urf* telah menjadi gejala umum, jika *'urf* telah menjadi gejala umum berarti *'urf* tersebut telah berlaku dalam masyarakat di daerah tertentu. Sedangkan *'urf* tidak berlaku secara umum berarti *'urf* tersebut hanya dilakukan oleh masyarakat di daerah tertentu saja. Contohnya dalam suatu negara pasti memiliki beberapa daerah yang dibagi menjadi beberapa kota atau kabupaten. *'urf* yang dimaksud berarti *'urf* yang hanya berlaku di satu kota atau kabupaten saja.

4. *'Urf* tersebut sudah menjadi gejala umum

Artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat. *'urf* tersebut diakui mayoritas masyarakat akan keberadannya, baik *'urf* itu bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan. *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaitanya dengan hal ini terdapat kaidah *ushuliyyah* yang berbunyi: *'urf* *ال عبشة نفعشف انطاسى* yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama”.

Berdasarkan persyaratan *'urf* yang telah dipaparkan diatas, dapat kita buat tabel sehingga menjadi sebuah indikator yang berfungsi sebagai patokan adat atau tradisi yang akan diklasifikasikan menjadi salah satu *istinbāt* hukum yakni *'urf*. Berikut merupakan tabel indikator *'urf*:

Tabel 2.2 Persyaratan ‘urf

No	Syarat ‘urf
1	Tidak bertentangan dengan <i>syarī’ah</i>
2	Tidak menyebabkan <i>kemafsadatan</i>
3	Tidak berlaku secara umum dalam skala masyarakat besar (Negara)
4	Telah menjadi gejala umum

Tabel diatas menunjukkan persyaratan yang perlu dipenuhi oleh adat atau tradisi dalam memenuhi syarat menjadi bagian dari ‘urf yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat Islam. Persyaratan tersebut bukan hanya sebatas pilihan yang dominan, melainkan suatu urutan yang perlu dipenuhi sebagai keberlanjutan dalam persyaratan selanjutnya.

c. Macam-macam ‘Urf

Secara umum urf dibagi menjadi 2, yakni:

1. *‘Urf Shahih*; *‘Urf shahih* adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Sebagai contoh adalah bentuk perdagangan dengan cara indent atau pesan sebelumnya, model pembayaran mahar dengan cara kontan atau terhutang, kebiasaan pemberian hadiah oleh mempelai pria kepada mempelai wanita di luar mahar, dan lain sebagainya.³⁷
2. *‘Urf fasid*; adalah adat kebiasaan orang-orang yang bertentangan dengan ketentuan syara’. Sebagai contoh ialah kebiasaan meminum minuman keras dalam acara-acara

³⁷ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019), 67-68.

hajatan, praktik-praktik ribawi-rentenir di kalangan pedagang lemah untuk memperoleh modal, memperoleh kekayaan dengan cara berjudi togel, dan lain sebagainya.³⁸

Bila ditinjau berdasarkan jenis pekerjaannya dibagi menjadi 2, yakni:

- 1) '*Urf Qawli*'; adalah sejenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh sebuah komunitas untuk menunjuk makna khusus, dan tidak ada kecenderungan makna lain di luar apa yang mereka pahami. Artinya ketika kata itu diucapkan, maka yang terbesit dalam hati mereka adalah makna yang khusus tersebut, bukan antonim makna lainnya. Contohnya ketika orang Arab mengucapkan walad (anak), maka mereka pasti mengartikannya sebagai anak laki-laki, bukan anak perempuan.³⁹
- 2) '*Urf fi'li*' adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial. Dalam budaya masyarakat Arab, '*urf fi'li*' dapat disaksikan pada transaksi jual beli tanpa sighat (tanpa menyebutkan akadnya) yang sudah sangat umum terjadi. Karena sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit dihindari.⁴⁰

'*Urf*' sendiri terbelah menjadi 2 yakni, '*Urf 'Am*' dan '*Urf Khas*':

- a. '*Urf 'Am*' adalah bentuk pekerjaan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, atau letak geografis. Tradisi jenis ini bersifat lintas batas, lintas cakupan, dan lintas zaman. Contohnya adalah

³⁸ Moh. Bahrudin, 68.

³⁹ Fitra Rizal, *Penerapan Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*, Vol 1 (Ponorogo: Al Manhaj; Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 2019), No 2, 161.

⁴⁰ Fitra Rizal, 162.

memasak dengan kompor, penumpang angkutan umum yang bercampur antara laki-laki dan perempuan.⁴¹

- b. *'Urf Khas* adalah sejenis kebiasaan yang berlaku di kawasan atau golongan tertentu, dan tidak tampak pada komunitas lainnya. *'Urf* yang bisa berubah dan berbeda karena perbedaan tempat dan waktu. Sehingga hanya berlaku dan dikenal disuatu tempat atau masyarakat tertentu. Contohnya adalah pedagang menetapkan piutangnya dengan menuliskannya dalam daftar khusus tanpa saksi, penggunaan kata “kendaraan” untuk himar disuatu negeri dan kuda dinegeri lainnya.⁴²

5. Kaidah Fiqih

Kaidah fiqih adalah terjemahan dari Bahasa arab *al-qawa'id al-fiqhiyah* yang memiliki makna dasar-dasar, aturan-aturan atau patokan-patokan yang bersifat umum mengenai jenis-jenis atau masalah-masalah yang masuk dalam kategori fiqih. Sedangkan secara istilah kaidah fiqih adalah generalisasi bentuk-bentuk dan makna-makna lafaz dalam Al-Quran dan Sunnah baik yang terumuskan dalam proposisi-proposisi atau tidak.⁴³

Kaidah fiqih memiliki beberapa pengelompokan yang disusun secara sistematis oleh para ulama: *Pertama*, kaidah fiqih induk (*al qawaid al assasiyyah*). *Kedua*, kaidah fiqih cabang yang disepakati oleh para ulama. *Ketiga*, kaidah fiqih cabang yang diperselisihkan oleh para ulama.

a. Kaidah Assasiyyah

⁴¹ Fitra Rizal, 162.

⁴² Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 78.

⁴³ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noer Fikri, 2019), 1-2.

1. الأمور بمقاصدها (segala sesuatu berdasarkan pada maksud/tujuannya)

Kaidah ini menempati peran pokok dalam Hukum Islam. Sebab, seluruh tindakan manusia bergantung pada niat dan maksud/tujuannya. Karenanya, para ulama memberikan perhatian besar terhadap kaidah ini. Kaidah ini bertolak dari beberapa nash-nash al-quran yang menerangkan mengenai niat manusia yang dapat berarti suatu ibadah maupun dosa. Sehingga berdasarkan nash tersebut dapat dipahami bahwa segala sesuatu itu jika niat atau maksudnya diperuntukkan untuk ibadah atau kebaikan dapat tercatat sebagai ibadah.

Sebaliknya jika niat awalnya untuk berbuat keburukan dapat berubah menjadi dosa. Maka dari itu berdasarkan kaidah ini dapat dipahami, sesuatu yang pada awalnya merupakan ibadah yang mendapatkan pahala, seperti sholat yang merupakan ibadah mahdhoh, dapat tidak terhitung menjadi ibadah jika niat yang dimaksudkan salah, atau tidak bermaksud ibadah.

Contoh dari penerapan kaidah ini yakni, jika terdapat seseorang mengajarkan sebuah ilmu perbengkelan kepada orang yang tidak mengetahui, sehingga orang yang tidak mengetahui tersebut menjadi tahu dan menggunakan ilmu tersebut untuk bekerja dan membantu orang lain. Maka orang yang mengajarkan ilmu tersebut mendapatkan pahala atas pengajaran ilmu yang diberikan.

2. الضرر يزال (bahaya harus dihilangkan)

Kaidah ini sangat berperan dalam pembinaan Hukum Islam, terutama untuk menghindari berbagai kemudharatan dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan kaidah ini menjadi dasar adanya keringanan hukum terhadap keadaan mukallaf yang menjadi alasan ketidakmampuan atau bahaya. Banyak nash-nash al-qur'an dan Sunnah yang menjelaskan menjadi dasar pijakan kaidah ini. Seperti hadis nabi yang terkenal yang memiliki arti *“tidak boleh membuat kemudharatan dan membalas kemudharatan”*.

Contoh dari penerapan kaidah ini yakni seseorang dalam keadaan kelaparan hanya diperbolehkan memakan bangkai, babi, dan anjing hanya sekedar menutupi kelaparannya karena tidak adanya sesuatu lain yang dapat dimakan, tidak dibenarkan sampai berlebih-lebihan dan terus menerus. Sebab manakala ia telah kekenyangan maka alasan kebolehan memakan yang haram tidak ada lagi.

b. Kaidah Furu'iyyah (Kaidah Cabang)

1. **درء المفسد مقدم على جلب المصالح** (menghindari kerugian lebih diutamakan daripada meraih manfaat)

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa manakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya (kerusakannya atau larangannya) harus didahulukan atau dihindari.

Pada dasarnya kaidah ini merupakan kaidah pencabangan dari kaidah assasiyah yang keempat **الضرر**

يُرْأى (bahaya harus dihilangkan). Kaidah ini menjadi penjelasan lebih lanjut dari kaidah tersebut, sehingga menjelaskan mengenai jika terdapat masalah dan mudharat saling berseberangan maka jika dengan menolak masalah dapat membawa kebaikan, maka lebih baik didahulukan menolak kerusakan.

Contoh penerapannya adalah jika dengan menerapkan adat yang tidak ada nash menjelaskannya dapat mempersatukan masyarakat, maka menerapkannya hukumnya boleh dilaksanakan meskipun tidak ada nash yang menjelaskannya. Jika dengan menolak adat tersebut berakibat pada perpecahan masyarakat lebih baik menolak kerusakan tersebut.

BAB III

PERHITUNGAN WETON DAN DAMPAK YANG TERJADI PADA PERKAWINAN PASANGAN MUSLIM DI DESA TEMUREJO

A. Gambaran Desa Temurejo Karangrayung Grobogan

1. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Temurejo berada di Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 3 Dusun yaitu:

Dusun Temurejo terdiri dari 6 RT

Dusun Condrogeni terdiri dari 6 RT

Dusun Kalisari terdiri dari 10 RT

Dengan batas-batas sebagaimana berikut:

Sebelah Utara : Desa Latak, Kec. Godong, Kab. Grobogan

Sebelah Selatan : Hutan Kembang Gading (Perhutani)

Sebelah Barat : Desa Ginggangtani, Kec. Gubug, Kab. Grobogan

Sebelah Timur : Desa Putatnganten, Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan

Tipologi Desa : Meskipun merupakan desa pegunungan yang gersang, namun Desa Temurejo tergolong desa persawahaan dibuktikan dengan mayoritas pekerjaan penduduk desa adalah petani.

Orbitasi:

- a. Jarak ke ibukota kecamatan (Karangrayung) : 9,4 km
- b. Jarak ke ibukota kabupaten (Grobogan) : 34,8 km
- c. Jarak ke ibukota provinsi (Kota Semarang) : 40,8 km.

Keistimewaan utama di Desa Temurejo adalah mata air yang tidak pernah surut dan cerita-cerita sejarah seperti asal muasal Wisata Sendang Temurejo Indah. Desa Temurejo memiliki beberapa objek wisata :

- a. Wisata Sendang Temurejo Indah
- b. Wisata Goa Lawa (Kelelawar)
- c. Wisata Religi (makam simbah Rekso Diwiryoyo)
- d. Brown Canyon
- e. Dan rencana kedepan adalah pembuatan objek wisata bukit pandang.

Desa Temurejo memiliki Badan Usaha Milik Desa yaitu BUMDES Rejo Makmur yang membantu mengelola beberapa unit usaha dibawahnya yaitu:

- a. KPS Pamsimas Rekso Diwiryoyo
- b. Jasa Simpan Pinjam UP2K Welas Asih
- c. Wisata Sendang Temurejo Indah.⁴⁴

2. Visi dan Misi Desa Temurejo

a. Visi

“Terwujudnya Desa Temurejo yang Sejahtera dan Berprestasi”

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman dan adil pada seluruh masyarakat;
2. Meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi berbasis pertanian dan UMKM;

⁴⁴ Dokumentasi Desa Temurejo Karangrayung Grobogan dikutip pada tanggal 2 Januari 2025

3. Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih berakhlak dan berinovasi;
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan;
5. Menggali potensi generasi kreatif dan berwawasan.⁴⁵

3. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Temurejo dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Temurejo⁴⁶

No	Penduduk Desa	Jumlah		Total	Ket
1	Jenis Kelamin	L	P		
	Jumlah Penduduk	1850	1845	3695	Orang
	Jumlah Keluarga	943	963	1906	Keluarga

Sumber: Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Temurejo Tahun 2024

Jika melihat data tabel penduduk diatas, jumlah penduduk Desa Temurejo cenderung lebih banyak perempuan dengan selisih hanya 5 orang saja. Perbandingan ini menunjukkan stabilnya sistem kekeluargaan di Desa Temurejo.

4. Tingkat Pendidikan

⁴⁵ Dokumentasi Desa Temurejo Karangrayung Grobogan dikutip pada tanggal 2 Januari 2025

⁴⁶ Laporan data sensus penduduk Desa Temurejo pada tahun 2024

Tingkat pendidikan di Desa Temurejo tergolong kurang baik. Mayoritas warga berpendidikan hanya tamat SD/Sederajat. Walaupun juga sebagian lainnya sudah berpendidikan SLTP/Sederajat dan SLTA/Sederajat. Disusul dengan tidak tamat sekolah SD dan tidak bersekolah juga termasuk dalam tingkat banyak. Kemudian terdapat yang lulus Diploma I/II dan Diploma III dengan angka yang sangat sedikit. Terdapat juga lulusan Sarjana I yang hanya berjumlah 19 orang.

Tabel 3.2 Daftar Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Temurejo⁴⁷

No	Tingkat Pendidikan	L	P	Keterangan
1	Lulusan S1	10	9	Orang
2	Lulusan SLTA	278	162	Orang
3	Diploma III	2	3	Orang
4	Diploma I-II	1	6	Orang
5	Lulusan SMP	497	442	Orang
6	Lulusan SD	572	692	Orang
7	Tidak Tamat SD	84	94	Orang
8	Tidak/Belum Sekolah	406	437	Orang
TOTAL		1850	1845	

Sumber: :Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Temurejo Tahun 2024

5. Pekerjaan Masyarakat Desa Temurejo

Tabel 3.3 Daftar Profesi Masyarakat Desa Temurejo⁴⁸

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	1057

⁴⁷ Laporan data sensus penduduk Desa Temurejo pada tahun 2024

⁴⁸ Laporan data sensus penduduk Desa Temurejo pada tahun 2024

2	Mengurus Rumah Tangga	329
3	Pelajar/Mahasiswa	438
4	Pegawai Negeri Sipil	12
5	Tentara Nasional Indonesia	2
6	Jasa Perdagangan	35
7	Jasa Perkebunan/Petani	925
8	Peternak	1
9	Jasa Pemerintahan	15
10	Sektor Industri	27
11	Wiraswasta	845
12	Jasa Pendidikan	7
13	Jasa Kesehatan	2
JUMLAH		3695

Sumber: :Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Temurejo Tahun 2024

6. Sejarah Desa Temurejo

Dahulu kala salah satu keturunan Sunan Kalijaga bernama Simbah Rekso Diwiryono pada 1 *Āsyūrā'* di Kadilangu Demak diminta memakai baju yang bernama Onto Kusumo, akan tetapi Simbah Rekso Diwiryono tidak kuat untuk memakainya, alhasil karena merasa malu Simbah Rekso Diwiryono pergi merantau ke arah selatan tanpa tujuan dengan diikuti adiknya Simbah Ngamirah, sampai akhirnya ketemu sebuah kampung yang sejahtera dan makmur dengan pemimpin-nya yang bernama Bapak Kafiludin. Dari situlah kampung tersebut mulai diberi nama Temurejo dari kata Temu (ketemu) dan Rejo (sejahtera dan makmur).⁴⁹

⁴⁹ Dokumentasi Desa Temurejo Karangrayung Grobogan dikutip pada tanggal 2 Januari 2025

Penamaan kampung tersebut atas saran dari Mbah Rekso Diwiryono yang merupakan seorang yang disebut sebagai *babat alas* Desa Temurejo. Sebelum Mbah Rekso Diwiryono dan adiknya Simbah Ngamirah datang ke Desa Temurejo, desa ini belum banyak daerah yang terjamah oleh manusia. Kebanyakan di daerah tersebut hanya hutan dan penuh gangguan mistis terhadap orang yang berani memasuki wilayah tersebut. Namun atas kehadiran Mbah Rekso wilayah Desa Temurejo diperluas hingga sampai saat ini terdapat 3 dusun yang penamaannya merupakan refleksi dari nama anak-anak Mbah Rekso Diwiryono.

Mbah Rekso dan adiknya Simbah Ngamirah yang datang ke Desa Temurejo menyebarkan ajaran Islam dan mulai melakukan perluasan desa. Setelah itu Mbah Rekso menikah dengan warga asli Desa Temurejo dan memiliki anak. Mbah Rekso memiliki tiga anak yang bernama; Mbah Condro, Mbah Kalisari, dan Mbah Rejo. Sesuai misi yang di emban Mbah Rekso sejak awal datang ke Desa Temur, anak-anak Mbah rekso juga mengikuti jejaknya dengan memperluas daerah dan menjadi *babat alas* di wilayahnya masing-masing. Anak-anak Mbah Rekso tersebar di tiga Daerah yang nantinya daerah tersebut berdiri dusun tersendiri yang namanya sesuai pembuka wilayahnya, yang kini dusun-dusun tersebut bernama; Dusun Condrogeni, Dusun Temurejo, dan Dusun Kalisari sesuai dengan nama anak-anak Mbah Rekso yang menjadi *babat alas* di dusun-dusun tersebut.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan⁵⁰

Dusun	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah

⁵⁰ Laporan data sensus penduduk Desa Temurejo pada tahun 2024

Temurejo	440	536	13	49	1038
Condrogeni	381	523	22	48	974
Kalisari	710	847	29	97	1683
Jumlah Total	1531	1906	64	194	3695

Berdasarkan data yang didapat tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah angka perkawinan yang terjadi di Desa Temurejo relatif tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk yang belum kawin apabila dilihat berdasarkan rentan usia siap kawin. Hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat terhadap program perkawinan yang tinggi di Desa Temurejo.

B. Praktek Perhitungan *Weton* di Desa Temurejo

1. Praktek Perhitungan *Weton*

Perhitungan *weton* dalam budaya Jawa telah menjadi barometer keharmonisan rumah tangga berlaku sejak zaman dahulu. Terkait dengan hasil ramalan yang diberikan hitungan *weton* semua telah ditulis dalam *manuskrip* yang menjadi pegangan para tokoh adat dalam praktek menghitung *weton* pasangan menikah. Ramalan yang terdapat dalam hitungan *weton* bukan hanya ramalan yang berkaitan dengan hal-hal mengenai keharmonisan rumah tangga saja, melainkan terdapat ramalan ketidakcocokan kedua pasangan. Sehingga dalam hal ini jika kedua pasangan bertemu dengan ramalan yang menyatakan ketidakcocokan, sesuai dengan ramalan perhitungan *weton*, maka kedua pasangan dilarang melangsungkan perkawinan, bahkan memaksa keduanya untuk berpisah. Hal tersebut karena akan dapat merugikan pasangan di masa depannya.⁵¹

⁵¹ Achmad Baha'ul Chija, 28-29.

Adat perhitungan *weton* bersifat mengikat bagi masyarakat Suku Jawa. Begitu juga di Desa Temurejo budaya kepercayaan *weton* masih dipercaya oleh masyarakat walaupun agama kepercayaan mereka adalah agama Islam namun tidak menyurutkan tingkat kepercayaan mereka terhadap ramalan *weton*. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ramalan *weton* yang tinggi dikarenakan adanya rasa penghormatan masyarakat terhadap roh dan nenek moyang. Menurut penuturan Ibu Ngatini sebagai warga Desa Temurejo, orang Jawa meskipun beragama apapun tetap dia adalah orang Jawa yang memiliki kewajiban melestarikan budayanya.

"Wong jowo ojo sampe ilang Jowone. Seng Islam ojo koyo wong arab, seng Hindu-Budha yo ojo koyo wong india, wong Kristen-Katolik ojo koyo wong Yahudi-Nasrani. Lakoni agomo sesuai opo seng mbo percoyo, tapi ojo ngubah awakmu sampe niru tempat asli agomo kui. Dadi o wong jowo seng bangga karo budaya ne".⁵²Penuturan Ibu Ngatini.

"Orang Jawa jangan sampai hilang Jawanya. Yang beragama Islam jangan seperti orang arab, orang Hindu-Budha jangan seperti orang India, orang Kristen-Katolik jangan seperti orang Yahudi-Nasrani. Berpeganglah pada agama sesuai kepercayaan kalian masing-masing, namun jangan sampai kalian meniru seperti agama tersebut berasal. Jadilah orang Jawa yang bangga terhadap budayanya"

Selain Ibu Ngatini, penuturan lain disampaikan juga oleh salah satu praktisi perhitungan *weton* di Desa Temurejo yakni Bapak Jasmuin. Beliau merupakan orang yang sebenarnya bukan ahli dalam bidang perhitungan *weton*, namun karena beliau merupakan salah satu tokoh yang menjadi panutan masyarakat karena bidang keilmuan agamanya memaksa beliau untuk memahami teknik perhitungan dasar *weton* guna menjadi titik tengah antara adat dan agama. Beliau

⁵² Wawancara dengan Ibu Ngatini pada tanggal 20 Agustus 2024

melakukan praktik perhitungan *weton* dengan tujuan agar menjaga kelestarian adat. Menurut Bapak Jasmuin masyarakat Desa Temurejo percaya bahwa dengan melakukan praktik perhitungan *weton* perkawinan dirasa makin harmonis dan sesuai dengan yang diharapkan. Lain daripada itu, tujuan beliau menerapkan perhitungan *weton* dalam perkawinan adalah menunjukkan bahwa agama Islam merupakan agama yang fleksibel. Beliau ingin masyarakat Desa Temurejo menganggap agama Islam bukan menjadi momok bagi kelestarian adat. Namun beliau juga ingin masyarakat Desa Temurejo menerapkan perhitungan *weton* dengan kehati-hatian dan berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam.

Beliau menuturkan "Ngitungi weton sak durunge nikah kui wes dadi adat tradisi ne wong Temurejo. Angger meh nikah wong Temur mesti golek sesepuh deso kanggo ngitungke weton e. Kadang wong-wong temur takon e ng aku yo tak Jawab nak aku sejati ne oga seng terlalu percoyo karo itungan weton. Kabeh kui wes ginaris, nak wes takdir e pegat yo pegat, nak takdir e harmonis yo harmonis. Islam ga ngenal seng jenenge neptu kui dadi patokan sifat menungso opo meneh iso nentukke takdir kedepan e. Tapi selayak e wong jowo seng oga ninggalke adat e, kito sebagai wong Islam yo tetep gunake itungan weton sebagai kelestarian budaya, tapi yo kudu ono rem e gowo syariat Islam ben ora keblasuk".⁵³

"Menghitung weton sebelum perkawinan merupakan adat tradisi orang Temurejo. Setiap akan mengadakan perkawinan orang Temur pasti mencari sesepuh desa untuk menghitung weton pasangan. Terkadang orang-orang Temur bertanya kepada saya, ya saya Jawab kalau saya sejatinya tidak terlalu percaya terhadap weton. Semua itu sudah dirancang, kalau sudah takdir nya cerai ya cerai, kalau takdirnya harmonis ya akan harmonis. Agama Islam tidak mengenal neptu jadi patokan sifat manusia apalagi dapat menentukan takdir masa depan. Namun, selayaknya orang

⁵³ Wawancara dengan Bapak Jasmuin pada tanggal 21 Agustus 2024

Jawa yang tidak meninggalkan adatnya, kita sebagai orang Islam tetap menggunakan perhitungan *weton* sebagai bentuk melestarikan budaya. Tapi ya harus ada remnya menggunakan syariat Islam agar tidak terjerumus kedalam kesesatan".

Dari pernyataan kedua informan tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat temurejo menganggap *weton* sebagai suatu yang sakral. Sehingga dalam menerapkannya merupakan suatu keharusan. Pelanggaran terhadap ramalan *weton* maka akan mendapat sanksi sosial. Meskipun hanya mendapatkan sanksi sosial pelanggaran terhadap ramalan *weton* dapat memicu kesialan baik bagi keluarga maupun bagi daerah tersebut. *Weton* merupakan bentuk ketelitian atau kejelian orang Jawa terdahulu terhadap sebuah peristiwa. Perhitungan *weton* dapat menjadi sebuah bentuk kehati-hatian kita terhadap sesuatu yang akan terjadi. Lebih baik menghindari suatu kemungkinan terburuk daripada harus menerobos sebuah keburukan.

Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Kepala Desa Temurejo "Ketika saya masih kecil warga desa temurejo banyak yang menerapkan praktek perhitungan *weton* baik untuk memulai suatu pekerjaan, mengetahui hari naas, hingga seperti yang mas jadikan topik yakni tentang penentuan dalam perkawinan".⁵⁴

"Setau saya, dalam praktek penghitungan *weton* dilakukan oleh tokoh adat setempat, atau bisa saja orang lain selain tokoh adat yang dapat melakukan hitungan *weton*. Di setiap dusun memiliki beberapa tokoh adat yang biasanya dimintai tolong warga untuk menghitung *weton*. Jadi sekarang ini masyarakat tidak harus ke tokoh adat yang merupakan keturunan langsung dari tokoh adat generasi sebelumnya." Tambahan dari Bapak Mahsun selaku Kepala Desa Temurejo.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan kepala desa setempat setiap dusun di Desa Temurejo memiliki para tokoh adat masing-masing.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Mahsun pada tanggal 10 Januari 2025

Sehingga praktek perhitungan *weton* mengalami kemudahan aksesibilitas layanan perhitungan karena aturan orang yang dapat menghitung *weton* tidak hanya dilimpahkan kepada tokoh adat yang berasal dari keturunan penghitung *weton*. Selain itu dalam praktek perhitungan *weton* dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan menghitung *weton*. Bahkan dewasa ini, banyak pasangan yang akan menikah dalam praktek perhitungan *weton* dilakukan oleh salah seorang dari keluarga mereka. Hal ini menunjukkan tingkat fleksibilitas adat hitung *weton* di Desa Temurejo melunak seiring perkembangan zaman.

Bapak Muhyar selaku tokoh adat di Dusun Condrogeni juga memvalidasi penuturan Bapak Mahsun selaku Kepala Desa Temurejo. Bapak Muhyar mengatakan “Bener le opo seng diomongke Pak Kades, saiki ki penak le, ngitung weton ora kudu moro ketua adat Deso Temur. Diitungi dewe gak po penting ngerti ilmu ne. Nak ilmu coro ngitung wes di reti yowes ngitung dewe gak po.”⁵⁵

“Benar nak apa yang dikatakan Pak Kades, sekarang itu enak nak, menghitung weton tidak harus datang ke ketua adat Desa Temur. Dihitung sendiri juga tidak apa-apa yang penting tau ilmunya. Kalau ilmu cara menghitung weton sudah diketahui ya sudah hitung weton sendiri tidak apa-apa.”

Dalam praktek perhitungan *weton* di Desa Temurejo terdapat dua teori perhitungan *weton* yang berbeda. Perbedaan tersebut didapati karena efek dari akulturasi antar budaya yang masuk di Desa Temurejo. Selain itu, melunaknya sistem *wetonan* di Desa Temurejo yang mengakibatkan berbedanya cara menghitung *weton* walaupun antar penghitung *weton*. Walaupun berbeda dalam praktek hitungannya, namun maksud dari proses hitungan tersebut juga sama. Sehingga treatment yang diberikan oleh ketua adat ketika menemukan hitungan yang tidak cocok terkesan sama antara satu dengan yang lain.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Muhyar pada tanggal 11 April 2024

Salah satu praktek yang diterapkan dalam penghitungan *weton* di Desa Temurejo adalah teori perhitungan *weton* yang digunakan oleh Mbah Dullah. Berdasarkan penuturan Mbah Dullah langkah pertama dalam menghitung *weton* adalah menentukan *weton* dan bilangan yang terdapat dalam *weton* tersebut.

“Seng awal ki yo golek Wetone sek. Cah kui lahir neng dino opo, pasaran e opo. Nak wes yo banjur diitung sek total ongo seng ono ng dino karo pasaran kui. Kudu diitung loro-oro ne, ora lanang e tok, yo ora wedok e tok.”⁵⁶Keterangan Mbah Dullah

“Yang pertama itu mencari wetonnya dulu. Orang tersebut lahir di hari apa, pasarannya apa. Kalua sudah ya langsung dihitung total angka yang didapati dari hari dan pasaran itu. Harus dihitung keduanya, jangan yang laki-lakinya saja, ya jangan yang perempuan saja”

“Sak wis e ketemu total angka weton bocah loro (2) seng arep nikah kuwi mau, banjur jumlahke weton bocah loro kuwi mau. Angka seng dihasilke soko penjumlahan kuwi mau banjur di cocokke karo ramalan seng sesuai buku tak gowo iki.”⁵⁷ Lanjut Mbah Dullah menerangkan teori yang digunakan.

“Setelah ketemu total dari angka weton kedua orang calon mempelai yang akan menikah, lantas jumlahkan kedua weton kedua orang tersebut. Angka yang dihasilkan dari penjumlahan itu mau lantas di cocokkan dengan ramalan yang sesuai dengan buku pedoman yang saya bawa ini.”

Setelah diketahui *Weton* dan bilangan nilai masing-masing calon pasangan, langkah selanjutnya bagi para penghitung *weton* adalah menentukan kecocokan kedua calon pasangan dengan menggabungkan nilai angka dari *weton* masing-masing. Sama seperti pasaran dan hari, ramalan yang dihasilkan per-angka dari hasil penggabungan kedua *weton* masing-masing calon pasangan sudah ditentukan dan hasilnya pasti tidak

⁵⁶ Wawancara dengan Mbah Dullah pada tanggal 23 November 2024

⁵⁷ Wawancara dengan Mbah Dullah pada tanggal 23 November 2024

dapat diubah. Dalam teori ini terdapat 8 tingkatan kecocokan berupa: Pegat, Ratu, Jodoh, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, dan Pesthi.⁵⁸ Berikut merupakan tabel tingkatan kecocokan jodoh:

Tabel 3.4 Tingkat Kecocokan⁵⁹

No	Ramalan	Arti	Urutan Hitung
1	Pegat	Pegat dalam Bahasa Indonesia berarti putus, bercerai dengan berbagai macam masalah yang mungkin akan terjadi.	1
2	Ratu	Tibo Ratu diartikan sebagai hubungan yang dihargai atau disegani oleh lingkungan sekitar. Menurut ramalan hubungan rumah tangga akan berjalan harmonis.	2
3	Jodoh	Kata jodoh sudah jelas diartikan sebagai sepasang jodoh atau serasi. Pasangan yang ramalannya tibo jodoh dapat dipastikan akan	3

⁵⁸ Raden Soemodidjojo, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*, Edisi 57 (Yogyakarta: CV. Buana Raya, 2008), 37.

⁵⁹ Diajarkan langsung oleh Mbah Dullah

		menjalani hubungan yang rukun hingga tua.	
4	Topo	Pada ramalan ini pasangan diramalkan akan menjalani kesusahan dalam hubungan, namun hanya awal saja. Jika kedua pasangan mampu menjalani kesusahan tersebut maka hubungannya akan baik-baik saja.	4
5	Tinari	Tinari dapat diartikan sebagai pasangan yang penuh dengan kabahagiaan. Menurut ramalan pasangan yang mendapatkan tingkatan ini dalam kehidupan berumahtangganya akan selalu mendapat keberkahan berupa rezeki dan keberuntungan.	5

6	Padu	Padu dalam Bahasa Indonesia berarti bertengkar. Perlu berhati-hati jika pasangan mendapat tingkatan ini maka dalam kehidupan berumahtangga akan sering mengalami pertengkaran. Namun, jika kedua pasangan mampu mengelola emosi maka akan berubah menjadi lebih baik.	6
7	Sujanan	Sujanan berarti berhati-hati. Maksudnya adalah jika pasangan mendapat ramalan tingkat sujanan pasangan perlu berhati-hati dalam berumahtangga, karena mungkin pasangan sering bertemu dengan masalah, mulai dari pertengkaran hingga perselingkuhan.	7

8	Pesthi	Pasangan dengan jumlah Neptu Pesthi ini akan memiliki rumah tangga yang rukun, tentram, adem sampai tua. Walaupun masalah mungkin akan hadir, ini akan bisa mereka selesaikan tanpa merusak keharmonisan keluarga.	8
---	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Dalam tabel tingkat kecocokan tersebut ada 4 ramalan yang memberikan rambu berhati-hati hingga jangan dilaksanakan. Ke-empat ramalan tersebut yakni Pegat, Topo, Padu, dan Sujanan. Selain ke-empat ramalan yang perlu dihindari tersebut, ramalan lainnya bermakna baik dan boleh saja melaksanakan prosesi perkawinan. Walaupun empat ramalan yang perlu dihindari tersebut jika pasangan mampu menjalani kehidupan berumah tangga yang baik dan saling menjaga emosi rumah tangganya akan menjadi lebih baik bertolak belakang dari ramalannya.⁶⁰

“Bar ketemu ramalan kui to le, di delok penjelasan ramalan seng tertulis kui. Soko 8 ramalan kui ono 4 ramalan seng kudu ati-ati malah nak iso ojo diteruske. 4 ramalan kui yoiku: Pegat, Topo, Padu, lan Sujanan. Ramalan-ramalan kui nak iso dihindari wae le. Tapi mergo zaman saiki itungan koyok ngene wes ga se kuat biyen, yo corone piye seng tukang ngitung weton iki kudu

⁶⁰ ST Nor Hidayati, Muhammad Luthfihakim, *Tradisi Perhitungan Weton dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Sidomulyo dalam Prespektif 'Urf*, Vol 10 (Padangsidimpuan: Jurnal El Qanuniy, 2024) No 1, 36-40.

golekne alternatif nak ketemu ramalan seng artine ga apik kui.”⁶¹

Tambahan dari Mbah Dullah

“Setelah ketemu ramalan itu nak, dilihat lagi penjelasan dari ramalan yang tertulis itu. Dari 8 ramalan terdapat 4 ramalan yang harus hati-hati, malah kalua bias jangan diteruskan. 4 ramalan itu adalah: Pegat, Topo, Padu, dan Sujanan. Ramalan-ramalan itu kalau bisa dihindari saja nak. Tapi karena zaman sekarang ramalan weton tidak memaksa seperti dahulu, ya caranya bagaimana orang yang menghitung weton itu harus mencari alternatif lain kalau bertemu dengan ramalan yang artinya jelek.”

Cara menghitung tabel tersebut seperti dijelaskan diatas yakni menjumlahkan neptu *weton* kedua calon pasangan kemudian nilai hasil tersebut dipasangkan dengan nilai yang sama seperti yang ada di tabel. Contoh;

Dani = Rabu Wage ≈ 11

Sri = Setu Legi ≈ 14

Jumlah neptu *weton* = 25

*Nilai 25 merupakan penjumlahan dari *weton* Dani (Rabu Wage) dan *weton* Sri (Setu Legi).

**Tingkatan jodoh dilipatkan sesuai dengan nilai yang senilai dengan hasil penjumlahan weton kedua calon pasangan*

Tingkatan jodoh ke 5 adalah Tinari kemudian dilipatkan menjadi 3 berarti 25 sesuai dengan nilai penjumlahan *weton* tadi.

*Maka sesuai dengan tingkatan jodoh dan nilai dari penjumlahan yang selaras maka ditemukan ramalan kelima tinari sebagai ramalan *weton* Dani dan Sri.

Selain teori penjumlahan *weton* kedua pasangan, teori kedua hampir sama dengan teori yang pertama. Teori kedua ini biasa digunakan oleh Bapak Muhyar dalam menghitung *weton* pasangan perkawinan di Desa Temurejo. “Itungan weton jowo ki

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Muhyar pada Tanggal 23 November 2024

ono pirang-pirang versi. La tergantung wong seng ngitung petung kui meh migunakke versi seng endi. La nak aku corongitung e sesuai karo buku pedomanku le. Neng buku pedomanku dijelaske corongitung petung ki dijumlahke kabeh weton bocah loro mau, banjur dibagi ongko 7. La trus siso songko pembagian 7 mau seng di Tarik neng ramalan weton. Ramalan weton neng versi iki yoiku: Wasesa Segara, Tunggak Semi, Satriya Wibawa, Sumur Sinaba, Satria Wirang, Bumi Kepetak, Lebu Ketiup Angin.”⁶² Keterangan dari Bapak Muhyar. “Hitungan weton Jawa itu ada beberapa versi. Nah tergantung orang yang menghitung petung mau menggunakan versi yang mana. La kalau say acara menghitungnya sesuai dengan buku pegangan saya nak. Di buku pegangan saya dijelaskan cara menghitung petung itu dijumlahkan semua weton kedua calon mempelai, kemudian dibagi angka 7. Setelah itu sisa dari pembagian 7 itu di Tarik ke ramalan weton. Ramalan weton di versi ini yaitu: Wasesa Segara, Tunggak Semi, Satriya Wibawa, Sumur Sinaba, Satria Wirang, Bumi Kepetak, Lebu Ketiup Angin.”

Cara penghitungannya adalah dengan menjumlahkan *weton* kedua pasangan kemudian dibagi 7 penjumlahan *weton* tadi. Hasil yang digunakan untuk menentukan ramalan ini dengan menggunakan sisa dari hitungan pembagian tadi. Ramalannya pun berbeda penyebutan dari teori yang pertama, ramalan tersebut berupa Wasesa Segara, Tunggak Semi, Satriya Wibawa, Sumur Sinaba, Satria Wirang, Bumi Kepetak, Lebu Ketiup Angin.⁶³ Berikut merupakan penjelasan sekaligus hitungan ramalan ini:

⁶² Wawancara dengan Bapak Muhyar pada tanggal 23 November 2024

⁶³ R. Tanojo, *Primbon Sabdo Pandhito Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta:CV. Karya Utama, 2003), 7.

Tabel 3.5 Ramalan Pembagian⁶⁴

No	Ramalan	Penjelasan	Hasil/sisa
1	Wasesa Segara	pasangan yang memiliki keluhuran budi pekerti, mudah memberikan maaf, memiliki wibawa dimata orang lain, dan berlapang dada dalam berbagai hal.	1
2	Tunggak Semi	hasil ramalan jodohnya pasangan yang masuk perhitungan ini akan memiliki rejeki yang melimpah dalam rumah tangganya.	2

⁶⁴ Diajarkan langsung oleh Bapak Muhyar

3	Satriya Wibawa	Satria Wibawa memiliki makna bahwa pasangan dalam kehidupan rumah tangganya, memiliki kemuliaan dan keluhuran didalam keluarga maupun masyarakat	3
4	Sumur Sinaba	Pasangan yang memiliki pengetahuan atau kepandaian yang luar biasa sehingga sering menjadi tempat bertanya bagi orang lain.	4
5	Satria Wirang	Melambangkan bahwa pasangan akan sering menanggung	5

		malu dan susah.	
6	Bumi Kepetak	Pasangan Bumi Kepetak diramalkan dalam kehidupan rumah tanganya akan tahan pada kondisi sengsara dan kalut hati. Sisi baik pasangan ini adalah rajin bekerja dan selalu menjaga kebersihan.	6
7	Lebu Ketiup Angin	Ramalan Lebu Ketiup Angin memiliki makna bahwa pasangan yang masuk dalam kategori ini akan mengalami kehidupan	0

		yang sengsara, keinginan seringkali tidak terkabul, dan memiliki kecenderungan sering berpindah rumah. ⁶⁵	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

“Kabeh ramalan ki due ni ramalan seng sifat e elek, buruk, pokoke seng ga diharapke menungso. Nanging kui mau dadi penyeimbang kehidupan ono seng apik yo ono seng elek. Neng ramalan iki yo ono ramalan seng pengertian e ki elek. Nak ketemu ramalan kui nak iso dihindari, nak pengen diterak yo kudu golek petung. Diantarane 7 ramalan ono 3 seng artine ngelambangke kehidupan perkawinan soro. Ramalan seng elek kui mau yoiku: Satria Wirang, Bumi Kepetak, Lebu Ketiup Angin.” Tambah Bapak Muhyar melengkapi penjelasan ramalan. ”semua ramalan itu punya ramalan yang memiliki sifat jelek, buruk, pokoknya yang tidak diharapkan manusia. Namun itu semua jadi penyeimbang kehidupan seperti ada yang baik dan ada yang buruk. Di ramalan ini juga ada ramalan yang pengertiannya itu buruk. Kalau bertemu dengan ramalan itu kalau bisa dihindari, kalau ingin di teruska ya harus mencari petung. Diantaranya 7 ramalan ada 3 yang memiliki arti yang melambangkan kehidupan perkawinan yang sengsara. Ramalan yang jelek yaitu: Satria Wirang, Bumi Kepetak, Lebu Ketiup Angin.”

⁶⁵ R. Tanojo, 7.

Sama seperti teori sebelumnya, dalam teori ini juga terdapat 3 ramalan yang dianggap sebagai ramalan yang buruk dan perlu dihindari. Cara menghitung dalam teori ini yakni:

Pino = Senen Kliwon ≈ 12

Vina = Kamis Pahing ≈ 17

Jumlah neptu *weton* = 29

Setelah diketahui jumlah neptu kedua calon pasangan, langkah selanjutnya adalah membaginya dengan angka 7.

$$29 : 7 = 4,1..$$

Jika 7×4 adalah 28, dapat dipastikan sisa dari jumlah neptu *weton* kedua pasangan adalah 1. Yang artinya ramalan Pino dan Vina jatuh pada Wasesa Segara.

**Secara arti ramalan Wasesa Segara berarti baik, berarti Pino dan Vina boleh melangsungkan perkawinan.*

Kedua teori ini sama-sama sering digunakan oleh penghitung *weton* atau tokoh adat di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sehingga penggunaan antara kedua teori sepenuhnya diserahkan kepada penghitung *weton* atau tokoh adat. Tergantung pada teori mana yang familiar digunakan dalam daerah tersebut. Seperti Mbah Dullah ketika akan menghitung *weton* orang untuk mencari hari perkawinannya, biasanya Mbah Dullah menggunakan teori yang pertama meskipun nantinya akan ada sedikit perbedaan seperti penyebutan beberapa ramalan. Meskipun berbeda penyebutan, namun maksud ramalan tetap sama. Penyebutan yang berbeda seperti; Sri, Kitri, Gedong, Lungguh/Loro, Pati/mati. Menurut penuturan Mbah Dullah memang setiap Penghitung *Weton* memiliki cara tersendiri dan terkadang berbeda dari yang lain. Hal tersebut karena ilmu yang digunakan berupa ilmu turun temurun dari keturunannya, maka dari perbedaan sumber ilmu tersebut menjadikan perbedaan setiap penghitung *weton*. Namun

kebanyakan para penghitung *weton* menggunakan Kitab Primbon Rujukan yang sama sehingga perbedaan yang ada bukan menjadi masalah karena mereka tetap merujuk pada kitab yang sama.⁶⁶

Bahkan para tokoh pemangku adat setempat tidak menyangkal jika terdapat perbedaan cara dalam menghitung *weton*. Hal tersebut didasari karena perkembangan teknologi serta akulturasi budaya yang mengakibatkan perbedaan cara menghitung *weton*. Kemudahan akses informasi serta ilmu pada zaman sekarang ini memicu perbedaan ajaran pada cara penghitungan *weton*. Di dalam internet banyak sekali orang yang membahas mengenai cara dalam menghitung *weton*, sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk menghitung *weton* sendiri tanpa harus menemui tokoh adat terkait. Para penghitung *weton* juga demikian, mereka tidak lagi belajar ilmu perhitungan *weton* dari tokoh adat keturunan di Desa Temurejo melainkan mereka bisa mendapatkan ilmu tersebut dari sumber internet. Yang mana di internet tersebut dalam teori atau cara penghitungannya banyak perbedaan dengan apa yang diajarkan nenek moyang yang menjadi patokan di Desa Temurejo. Meskipun demikian tidak menyurutkan kepercayaan masyarakat terhadap ramalan *weton*.

2. Perhitungan yang Tidak Cocok

Setelah diketahui ramalan kedua pasangan, jika didapati ramalan tersebut kurang baik atau bahkan tidak baik jika diteruskan kedua pasangan. Langkah selanjutnya diserahkan kepada kedua keluarga bagaimana baiknya. Pada zaman dahulu jika mendapati perhitungan *weton* yang tidak cocok maka ketua adat akan menolak perkawinan menolak keduanya sehingga putusan ketua adat menjadi final. Namun, Kebanyakan masyarakat Desa Temurejo pada zaman sekarang ini lebih

⁶⁶ Wawancara dengan Mbah Dullah pada Tanggal 23 November 2024

memilih menggunakan jalur alternatif lain agar kedua calon pasangan dapat melangsungkan kejenjang perkawinan. Sehingga treatment yang diberikan ketua adat diserahkan kepada calon pasangan atau keluarga kedua calon pasangan.

“Biasane yen hasil ramalan e ga cocok keluarga ne bocah loro kuwi mau jaluk jalur alternatif ben bocah loro tetep iso nikah. Biasane seng tukang ngitung weton kuwi golek Paringgah. Biasane to le, sak ben sesepuh deso mesti due ni coro dewe-dewe tergantung seng ngitungke.” Keterangan Bapak Muhyar.

“Biasanya jika hasil ramalan menunjukkan ketidakcocokan maka keluarga kedua belah pihak meminta jalur alternatif lain agar kedua calon pasangan tersebut dapat menikah. Biasanya orang yang menghitung weton mencari yang namanya Paringgah. Biasanya setiap sesepuh desa memiliki cara tersendiri tergantung siapa yang menghitung weton.”

Penyebab ketidakcocokan antara pasangan beragam, namun biasanya yang sering terjadi di Desa Temurejo dan yang sudah pernah diberikan alternatif oleh sesepuh adat adalah ketidakcocokan karena *weton* dan arah rumah. Menurut Bapak Jasmuin jika *weton* yang bermasalah maka cara dalam menangani agar menghindari ramalan buruk biasanya setiap sesepuh atau penghitung *weton* memiliki cara sendiri-sendiri. Namun jika ketidakcocokan tersebut berasal dari arah rumahnya, berdasarkan pengalaman Bapak Jasmuin dilapangan ketika hari perkawinan pada prosesi “*Temon Manten*” biasanya keluarga yang akan memasrahkan anaknya ketika berangkat menemui temanten perempuan mengakali dengan lewat jalan yang berbeda. Sehingga ramalan ketidakcocokan antara kedua calon dapat dipatahkan.⁶⁷

Selain itu menurut Bapak Muhyar jika dalam perhitungan *weton* tidak cocok maka cara untuk menghindari ramalan buruk dari perhitungan *weton* tersebut adalah dengan mencari lambang hari

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Jasmuin pada Tanggal 21 Agustus 2024

kelahiran kedua calon pasangan. Biasanya per-hari terdapat lambangnya yang di gambarkan seperti elemen yang ada di bumi. Contohnya hari senin memiliki lambang api, hari selasa lambangnya air. Maka menurut cara yang disampaikan oleh Bapak Muhyar ketika acara perkawinan berlangsung rumah kedua calon harus diberikan elemen dari hari kelahiran masing-masing. Contoh jika hari kelahirannya senin maka ketika acara perkawinan berlangsung rumahnya harus diberikan lilin sebagai penggambaran elemen api.⁶⁸

3. Dampak Penerapan Perhitungan *Weton* di Desa Temurejo

Perhitungan *weton* dalam prakteknya pastinya tidak berjalan lancar seperti apa yang dipikirkan. Terdapat beberapa permasalahan yang timbul diakibatkan oleh praktek pelaksanaan perhitungan *weton*. Terlebih tradisi perhitungan *weton* memiliki sifat memaksa bagi para pasangan untuk mematuhi ketentuan adat. Bahkan banyak di antaranya yang gagal menikah karena perhitungan *weton* yang tidak cocok.

Berdasarkan data yang telah dikemukakan diatas, dari 1906 angka perkawinan yang ditunjukkan terdapat sekitar 30% perkawinan yang terdampak dari praktek perhitungan *weton*. Kebanyakan mereka pasangan yang terdampak berasal dari rentan usia siap menikah (20-30 tahun). Hal ini menunjukkan bahwa anak muda di Desa Temurejo melek terhadap kehidupan perkotaan yang terbebas dari aturan adat yang mengikat terlebih aturan dalam perkawinan. Data ini menjadi bukti dampak yang ditimbulkan dari praktek perhitungan *weton* di Desa Temurejo sangat dirasakan bagi kaum muda millennial yang telah melakukan perantauan ke kota-kota besar, secara mereka melihat secara langsung perkawinan yang terjadi di kota besar tidak se-rumit apa yang ada di Desa Temurejo.

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Muhyar pada tanggal 23 November 2024

Hal ini juga dikuatkan dengan pendapat salah satu anak muda di Desa Temurejo yang melakukan perantauan di Kota Semarang. Anak muda tersebut bernama Iin Novi Anggraini yang juga merupakan penduduk Desa Temurejo.

“Terkait dengan alasan perantauan saya ke Kota Semarang dan memilih meninggalkan desa adalah karena yang pertama saya mengikuti jejak teman sebaya saya disini mas. Mereka ingin bekerja dan menetap di kota besar karena berfikir penghasilannya lebih besar daripada hanya tinggal di desa. Yang kedua karena berdasarkan pengalaman teman-teman saya aturan di kota tidak serumit desa yang segalanya harus mengikuti adat perhitungan weton. Seperti dalam urusan perkawinan di desa sini setiap perkawinan harus melalui prosesi perhitungan weton sehingga itu membuat rumit. Namun di perkotaan perkawinan hanya didasari suka sama suka maka dari itu teman sebaya saya ingin merantau kemudian mendapatkan pasangan orang perkotaan sehingga bisa menghindari perhitungan weton.” Keterangan dari Saudari Iin Novi Anggraini.⁶⁹

a. Adanya Kasus Hamil Diluar Nikah

Berdasarkan data yang didapatkan di lapangan terdapat beberapa kasus di Desa Temurejo yang menjadi patokan akan dampak yang ditimbulkan dari perhitungan *weton*. Hal ini juga dikemukakan oleh Bapak Muhyar atas pengalamannya sebagai praktisi penghitung *weton* di Desa Temurejo. Bapak Muhyar mengatakan bahwa selama beliau menjadi ketua adat Dusun Condrogeni beliau sering menjumpai perhitungan *weton* yang tidak cocok. Sehingga banyak keluarga yang meminta jalur alternatif agar perkawinan anak-anaknya dapat berjalan dengan lancar. Namun terdapat pula yang bahkan membatalkan perkawinan demi menjaga masa depan anaknya. Dari pembatalan

⁶⁹ Wawancara dengan Saudari Iin Novi Anggraini pada tanggal 21 Agustus 2024

perkawinan ini mengakibatkan cinta yang telah terpupuk sejak lama tiba-tiba kandas, sehingga kedua calon pasangan ini melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan restu kedua orang tua tanpa melewati prosesi perhitungan perkawinan. Sehingga mereka melakukan perbuatan yang dilarang agama yakni perzinahan sebagai titik buntu mereka mendapatkan restu kedua orangtuanya.⁷⁰

Bapak Muhyar mengatakan “Nak hasil itungan seng ora cocok kui akeh. Biasane wong tuone seng jalukke coro ben acara perkawinan kui tetap lanjut. Tapi yo ono wong tuo ne seng malah batalke nikahan kui mau. La seng diwedeni karo wong kene nak sampe diitungke weton kok delalah ora cocok malah bocah loro kui mau ora trimo malah milih coro seng ngelangar aturan agomo ben hubungane iso direstui. La saiki jenenge bocah loro wes podo senenge nak ora kelakon mesti ne nekat. Neng kene yo akeh seng koyo nguno, makane kenopo saiki nak ono itungan seng ora cocok mending milih coro liyo ben bocah kui mau podo iso nikah”

“Kalau hasil hitungan yang tidak cocok itu banyak. Biasanya orang tuanya yang meminta cara lain agar acara perkawinan tetap berlangsung. Tapi juga ada orang tua yang bahkan membatalkan perkawinan itu. Nah yang ditakutkan sama orang sini kalau sampai dihitungkan weton ternyata tidak cocok malah kedua anak itu tidak terima dan berakhir memilih jalur melanggar aturan agama agar hubungan mereka mendapatkan restu. Nah sekarang namanya anak-anak sudah saling suka, kalau tidak kejadian (perkawinan) pastinya akan nekat. Di sini juga banyak yang seperti itu, makanya kenapa sekarang kalau ada hitungan yang tidak cocok lebih baik memilih cara lain agar kedua calon pasangan itu bisa menikah”

Selain itu penulis menemukan narasumber yang berlaku sebagai orang tua dari para pelaku perbuatan perzinahan sebagai suatu

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Muhyar pada tanggal 23 November 2024

akibat dari penerapan perhitungan weon. Orang tua dari salah satu pelaku tersebut mau untuk menjadi informan dan mau untuk dimintai keterangan terkait dampak yang terjadi terhadap anaknya, namun mereka meminta untuk nama mereka dan anaknya disamarkan. Sebut saja nama kedua orang tua tersebut sebagai Rohiman dan Romijah. Selanjutnya anak dan istri dari anaknya secara berturut-turut diinisialkan sebagai A dan V. Bapak Rohiman dan Ibu Romijah menceritakan awal mula anaknya nekat untuk melakukan perbuatan terlarang tersebut.

“Mbien mas pas cah loro kui pacaran aku mbe ibukne ga reti hubungan cah loro. Nembe reti pas anakku A jaluk dilamarke pacare seng jenenge V. aku mbe mbokne awale kaget la wong hurung reti asal usul e bocah e koyok piye kok wes jaluk rabi. Tapi yo piye neh jenenge wes podo senenge akhire aku mbe mbokne moro neng omahe V. Awale berjalan lancar mas, la ternyata pas digowo neng Pak Yar dinggo nyocokke weton ternyata weton e bocah loro ra gatur. Yo gelem ra gelem nikahan ditunda sek sekalian ngenal luwih adoh sisan nunggu tanggal seng pas dingo ngindari ramalan elek. La kacek pirang dino kok bocah loro kui mau ngabari nak ternyata V wes meteng karo anakku A. Yo akhire aku mbe mbokne moro neng omahe V rembugan karo rong keluarga. Yo wis mergo rong keluarga ora pengen nama baik e dadi elek tanpa golek dino apik karo itung-itungan weton cocok po orane, akhire acara nikahan tetep kedaden secepete.”⁷¹ Penuturan Bapak Rohiman dan Ibu Romijah.

“Dahulu mas saat kedua anak itu pacaran saya dan ibunya tidak tahu hubungan keduanya. Kita baru tahu setelah anak saya A meminta untuk dilamarkan pacarnya yang bernama V. Saya dan ibunya awalnya kaget orang tidak tahu asal usul anaknya

2024 ⁷¹ Wawancara dengan Bapak Rohiman dan Ibu Romijah pada tanggal 23 November

seperti apa kok tiba-tiba minta nikah. Tapi ya harus bagaimana lagi namanya udah saling suka akhirnya saya dan ibunya ke rumahnya V. awalnya berjalan dengan lancar mas, namun ketika dibawa ke Pak Yar untuk mencocokkan weton ternyata weton keduanya tidak cocok. Ya mau tidak mau nikahnya ditunda terlebih dahulu sekalian mengenal lebih jauh dan sekalian menunggu tanggal yang pas untuk menghindari ramalan jelek. Nah selisih beberapa hari kok kedua anak tadi memberi kabar kalau ternyata V sudah hamil dengan anak saya A. Ya akhirnya saya dan ibunya datang ke rumah V berunding dengan keluarganya. Dan pada akhirnya Karena kedua keluarga tidak ingin nama baiknya tercemar tanpa mencari hari baik dan perhitungan weton yang cocok atau tidak, acara perkawinan tetap terlaksana sesegera mungkin.

Dari penuturan Bapak Rohiman dan Ibu Romlah tersebut dapat kita ambil pembelajaran bahwa penerapan perhitungan *weton* yang ada di Desa Temurejo terdapat dampak yang berjalan beriringan dengan penerapannya. Contohnya saja dalam kasus anak Pak Rohiman dan Ibu Romijah yang bernama A dengan pasangannya yang bernama V seolah mereka sakit hati karena kisah cinta mereka yang telah terpupuk sejak lama kandas karena adat istiadat setempat yang memaksa mereka menunda rasa cintanya untuk bersatu. Terlebih seolah mereka meresa dengan penundaan yang dimaksud merupakan bentuk penolakan dari pihak orang tua mereka dengan alasan perhitungan *weton* yang tidak cocok. Sehingga mereka berfikir untuk menempuh cara lain untuk mendapatkan restu kedua orang tua walaupun cara tersebut sangat dilarang oleh agama.

b. Terdapat Kasus Perkawinan *Sirri*

Selain itu, tokoh adat setempat yaitu Bapak Muhyar juga menambahkan dalam penjelasan terkait proses penghitungan *weton* dalam perkawinan, bahwa dengan adanya perhitungan *weton* sebelum

perkawinan mengakibatkan adanya perkawinan *sirrĩ* yang dilakukan oleh masyarakat tanpa harus ke ketua adat untuk menghitung *weton*. Hal tersebut karena proses penghitungan *weton* relatif rumit, belum juga dalam mencari hari perkawinan yang cocok dimana kebanyakan praktek yang ada dalam pencarian hari perkawinan harus menunggu hingga satu tahun kedepan atau lebih. Biasanya mereka melakukan perkawinan *sirrĩ* di kota-kota besar.

“Nak menut adat Jawa itungan weton iki to nang, wong-wong ora bakal nikah mergo itungan weton kui sue tur yo njlimet. Makane gon kene ki yo ono wong seng nikah e *sirrĩ* sek nembe nikah resmi. Biasane bocah loro kui mingat soko deso ora dingerteni wong tuone moro menyang kuto gede nikah *sirrĩ* neng kono nembe bali neng deso kondo karo wong tuo lorone nak wes nikah neng kuto nanging *sirrĩ*. Kui coro ndene koyok ngakali adat ben iso nikah sek. Nak wes nikah nguno kan adat wes ra iso ngowah-ngowah tanggal nikah meneh. Secara agomo cah loro kui mau wes nikah. La gelem ra gelem adat ra iso ngitungke weton e cocok po ora ne to. Nah ngko nembe nikah resmi pas bar nikah *sirrĩ* dilakoni.”⁷² Keterangan lebih lanjut dari Bapak Muhyar.

“Kalau ikut adat Jawa perhitungan weton ini nak, orang-orang tidak akan menikah karena perhitungan weton itu terkesan lama dan rumit. Makanya di sini (Desa Temurejo) banyak orang yang melakukan nikah *sirrĩ* terlebih dahulu baru nikah resmi. Biasanya kedua anak itu pergi dari Desa tanpa sepengetahuan orang tua mereka ke kota besar untuk menikah *sirrĩ* disana baru pulang ke desa memberitahukan kepada kedua orang tuanya bahwa mereka sudah menikah di kota namun *sirrĩ*. Itu seperti menyiasati adat agar bisa menikah terlebih dahulu. Kalau sudah nikah seperti itu kan adat tidak dapat merubah tanggal nikahnya lagi. Secara agama kedua pasangan itu sudah resmi menikah. Nah mau tidak mau adat tidak bisa menghitung cocok ketidakcocokan

⁷² Wawancara dengan Bapak Muhyar pada tanggal 23 November 2024

pasangan tersebut. Nah nanti baru menikah secara resmi (berdasarkan ketentuan Undang-Undang) setelah selesai nikah *sirrī* dilaksanakan.”

Peneliti mampu menemukan warga Desa Temurejo dan mampu melakukan wawancara yang melakukan perkawinan *sirrī* di kota besar. Warga tersebut bernama Mas Samsul yang melakukan perkawinan di Kota Semarang tanpa memberitahukan kepada orangtuanya di Desa Temurejo. Hal ini karena Mas Samsul mengetahui bahwa praktek perhitugan *weton* yang dilakukan sebelum perkawinan di Desa Temurejo prosesnya sanga rumit, jika kemudian hasil perhitungan *weton* menyatakan ketidakcocokan antara keduanya maka mereka harus berpisah. Karena Mas Samsul mengetahui *wetonnya* dan pasangannya tidak cocok maka ia memutuskan untuk membawa pasangannya ke Kota Semarang untuk menikah dan memulai kehidupan berumahtangga disana.⁷³

Pada akhirnya Mas Samsul tetap menikahi pasangannya di Kota Semarang dengan perkawinan *sirrī* dan dibantu oleh temannya yang memiliki kenalan seseorang yang mampu menikahkan dan membuat buku perkawinan palsu. Setelah berjalannya perkawinan selama satu minggu, Mas Samsul dan istrinya memberanikan diri pulang ke Desa Temurejo untuk memberitahukan atas perkawinan keduanya. Tanggapan orang tua Mas Samsul dan istri akhirnya tetap setuju atas perkawinan keduanya dan dinikahkan secara resmi di Desa Temurejo tanpa menggunakan perhitungan *weton*. Hingga kini perkawinan keduanya berjalan dengan lancar dan kini menetap di Kota Semarang.

Jika kita memahami lebih jauh keputusan untuk melakukan nikah *sirrī* yang masyarakat lakukan demi menghindari keikutcampuran adat dalam perkawinannya terdapat resiko yang sangat tinggi. Dengan

⁷³ Wawancara dengan Mas Samsul pada tanggal 10 Desember 2024

dilaksanakannya perkawinan tanpa sepengetahuan orang tua walaupun resmi dalam agama namun dalam regulasi perundang-undangan tetap dianggap sebagai perkawinan yang dilarang. Hal tersebut ditakutkannya jika sampai perkawinan tersebut tidak segera diresmikan, maka nantinya dalam menjalin hubungan mereka dianggap sebagai suatu perbuatan zina bukan sebagai hubungan yang sah. Terlebih lagi anak dari hasil perkawinan *sirrī* tidak dapat perlindungan hukum berupa nasab ayahnya.

c. Terpengaruhi Pemikiran Masyarakat Berupa Terbentuknya Sugesti Ketidakharmonisan Rumah Tangga

Tanggapan lain juga diberikan oleh Bapak Musnadi selaku warga Desa temurejo yang telah menikah dan merasakan dampak-dampak dari penerapan perhitungan *weton* dalam perkawinannya. Menurutnya perhitungan *weton* merupakan suatu hal yang menyalahi aturan Agama Islam. Agama islam telah jelas memberikan larangan keras terhadap praktek penyekutuan atas Allah dalam bentuk apapun. Sedangkan dalam perhitungan *weton* sejatinya memaksa pelakunya untuk patuh terhadap apa yang telah tertulis dalam kitab *primbon*, sehingga mampu mempengaruhi sugesti masyarakat terhadap eksistensi urgensi perkawinan yang sebenarnya.

“Nak coro ku dewe ki, itungan weton wes nyalahi kodrat Agomo Islam seng sejatine percoyo cuman karo seng kuoso yoiku Allah SWT. La nak neng tradisi itungan weton kui mekso warga seng nerapke tradisi kui kudu percoyo karo hasil ramalan e. Padahal sesuatu seng wes kedadean karo seng hurung kedadean kui kuoso ne seng due urip. Kabeh kui wes ono seng ngatur yoiku Allah SWT. La nak wes percoyo nguno otomatis kabeh hasil ramalan soko itungan weton mbuh kui apik po elek tetep dipercoyo karo masyarakat. La nak wes nguno kan termasuk e cuman sugesti tok mas. Akhire ramalan soko weton kui diyakini karo masyarakat,

dadine opo seng dadi ramalan kui bakal keadean tenanan. Nah nak wes nguno kan podo wae koyo dihipnotis utowo sugesti pikiran nak sesuatu kui bakal terjadi, padahal kui mau kedadean yo mergo soko pikiran e dewe. Sampean mesti tau delok wong pegat mergo weton e memang wes ga cocok. Asline kui kabeh soko pikiran e dewe, iso ne pegat mesti soko padu karo bojone. La padu kui mau mesti ora adoh-adoh soko sugesti weton seng ngomong nak cah loro kui ga cocok.”⁷⁴ Penuturan Bapak Musnadi.

“Kalau menurut saya sendiri, perhitungan weton sudah menyalahi kodrat Agama Islam yang sejatinya percaya hanya kepada yang maha kuasa yaitu Allah SWT. Nah kalau di tradisi perhitungan weton itu memaksa warga yang menerapkan tradisiitu harus percaya dengan hasil ramalannya. Padahal sesuatu yang sudah terjadi dan belum terjadi itu kekuasaan yang memiliki hidup. Semua itu sudah ada yang mengatur, yaitu Allah SWT. La kalau sudah percaya begitu otomatis kabeh hasil ramalan dari hitungan weton entah itu baik atau buruk tetap dipercaya oleh masyarakat. Nah kalau sudah begitu kan termasuk cuman sugesti saja mas. Akhirnya ramalan dari weton diyakini sama masyarakat, jadinya apa yang jadi ramalan itu akan kejadian beneran. Nah kalau seperti itu kan sama saja seperti dihipnotis atau sugesti pikiran kalau sesuatu bakal terjadi, adahal itu semua kejadian yak arena dari pikirannya sendiri. Kamu pasti pernah melihat orang cerai karena wetonnya tidak cocok. Aslinya itu semua dari pikirannya sendiri, bisa cerai pasti karena bertengkar dengan pasangannya. La bertengkar itu tadi pasti tidak jauh-jauh dari sugesti weton yang menyatakan kedua orang itu tidak cocok”

Dari pendapat yang diberikan oleh Bapak Musnadi terkait jalannya praktek perhitungan weton yang ada di Desa Temurejo dapat kita ambil pelajaran, ternyata *weton* sendiri merupakan suatu praktek

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Musnadi pada tanggal 23 November 2024

tradisi yang menyalahi aturan Agama Islam. Hal itu dapat kita lihat dari praktek perhitungan yang ada seakan-akan mereka yang menerapkan perhitungan *weton* percaya sepenuhnya terhadap ramalan yang disuguhkan dari perhitungan *weton*. Sehingga mengakibatkan mereka tidak percaya bahwa perkawinan pada dasarnya dipertimbangkan berdasarkan usaha-usaha nyata seperti faktor pendidikan, agama dan kesiapan mental calon pasangan. Kemudian mereka juga tidak dipercaya bahwa rezeki, jodoh, dan kematian sejatinya hanya Allah yang tahu, namun pada kenyataanya mereka malah mengingkari hal demikian.

Dari sisi pola pemikiran masyarakat yang percaya terhadap perhitungan *weton*, sesuai dengan pendapat Bapak Musnadi ternyata dengan adanya kepercayaan terhadap *weton* yang tinggi mengakibatkan dapat berubahnya pola pemikiran masyarakat. Dibuktikan dengan rumah tangga yang awalnya baik-baik saja dapat muncul genderang peperangan di dalamnya karena bunyi ramalan *weton* yang menyatakan ketidakcocokan keduanya yang berakibat pada perceraian. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa *weton* hanyalah permainan sugesti yang dapat mengacaukan pemikiran para praktisi serta pelakunya.

d. Terputusnya Tali Silaturahmi

Selain dampak yang telah dipaparkan diatas, terdapat pula dampak lain yang dijumpai dilapangan. Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang sangat sensitif dalam urusan perasaan. Terlebih bagi masyarakat Desa Temurejo sangat menjunjung tinggi hubungan antara tetangga. Timbulnya masalah sedikit saja yang menyangkut perasaan tetangga bisa menimbulkan masalah atau dendam yang berkepanjangan. Maka dari itu masyarakat Desa Temurejo menjaga perasaan dalam kehidupan bertetangga. Namun, perhitungan *weton* yang terjadi di Desa Temurejo membawa dampak bagi para calon

keluarga besanan. Hal tersebut sesuai dengan penuturan para warga desa yang ditemui. Mereka menyatakan bahwa perhitungan *weton* menjadi pemicu permusuhan antar keluarga. Hal itu dipicu karena rasa sakit hati dari salah satu keluarga yang telah menyepakati perkawinan kedua calon, namun rencana tersebut menjadi gagal hanya karena perhitungan *weton* yang tidak cocok dan keluarga lain yang menyatakan pembatalan perkawinan.

Berdasarkan ini peneliti menemukan salah satu keluarga yang terdampak dalam topik dampak ini. Salah satu keluarga yang menjadi perwakilan dalam penggalan informasi ini merupakan kepala rumah tangga keluarga tersebut sebut saja Bapak Nardi. Bapak Nardi menceritakan bahwa sebelumnya ia memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Ridwan, yang memiliki pacar yang akan dinikahinya yang bernama Mila. Keduanya menjalin hubungan asmara kurang lebih selama 2 tahun lamanya dengan lancar tanpa gangguan apapun. Bahkan kedua keluarga pun telah mengetahui hubungan dari keduanya dan menyatakan kesetujuannya. Ketika tiba saatnya lamaran kedua keluarga ini bertemu di rumah keluarga si Mila pada awalnya berjalan lancar bahkan pembahasan telah mencapai perkawinan. Namun, pada saat kedua keluarga menghitung *weton* dari Ridwan dan Mila ternyata *weton* keduanya menunjukkan ketidakcocokan dengan ramalan yang jatuhnya *pegat*. Keluarga Ridwan yang saat itu langsung diwakili oleh Bapak Nardi menyatakan untuk tetap melanjutkan rencana perkawinan saja yang nantinya terkait dengan hasil dari perhitungan *weton* yang tidak cocok tersebut akan dicarikan alternatifnya. Namun pihak keluarga Mila tidak ingin mengambil resiko dan menyatakan ketika itu juga untuk Ridwan mengikhlasakan Mila dan keluarga Bapak Nardi untuk tetap menjalin hubungan silaturahmi. Hal tersebut membuat Bapak Nardi dan keluarga tidak terima sehingga pulang dari rumah Mila dengan perasaan sakit hati. Akibat dari perasaan sakit hati tersebut

masih terbawa hingga sekarang dan berakhir permusuhan sampai saat ini.

“La piye meh ra trimo to mas, keluarga kene wes direwangi teko rono. Mbien wae pas cah loro pacaran keluarga kono ketone koyok setuju-setuju wae. La kok trimo ne masalah weton tok kok medotke hubungan trus kene kon ikhlas. Yo ora iso, sampai kapan pun kui termasuk e wes ngidak-idak harga dirine keluarga kene mas. La nak kene meh ngapurone ra bakal tak ngapuroni. Padahal nak masalah weton iso digolekke coro liyo ben piye carane bocah loro kui iso nikah.”⁷⁵ Penuturan Bapak Nardi.

“La gimana mau terima mas, keluarga ini saja boro-boro sudah datang kesana. Dahulu saja ketika kedua anak ini pacaran keluarga sana seperti setuju-setuju saja. Tapi kok cuman karena masalah weton saja kok bisa memutuskan hubungan lalu sini disuruh ikhlas. Ya tidak bisa, sampai kapan pun itu termasuk sudah menginjak-injak harga diri keluarga sini mas. La kalau sini suruh memaafkan tidak bakalan dimaafkan. Padahal jika masalah weton bisa dicarikan cara lain agar bagaimana caranya kedua anak itu bisa menikah.”

Berdasarkan cerita yang dinyatakan oleh Bapak Nardi tersebut dapat dikatakan bahwa perhitungan *weton* dapat memicu terjadinya permusuhan antara keluarga terlebih bagi mereka yang memiliki *weton* yang tidak cocok. Hubungan yang awalnya baik-baik saja, keluarga yang pada awalnya harmonis dapat menjadi permusuhan hanya karena faktor perhitungan *weton* yang tidak cocok.

e. Menghargai Adat

Selain itu, dalam pendapat lain yang menyatakan keberpihakannya kepada tradisi perhitungan *weton*, terdapat penuturan dari sepasang suami-istri yang masing-masing bernama Bapak

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Nardi pada tanggal 27 November 2024

Romadhon dan Yuanah. Mereka beranggapan bahwa perhitungan weton membawa efek positif bagi mereka. Terutama dalam hal mencari rezeki mereka dipermudah, karena berdasarkan perhitungan weton yang dilakukan sebelum mereka menikah menyatakan bahwa jika mereka bersatu maka rezeki akan berdatangan seiring perkawinan mereka berlanjut. Hal ini juga diperkuat dengan keadaan mereka yang saat ini telah menginjak usia perkawinan kurang lebih 30 tahun, yang dimana selama perkawinan mereka tidak pernah diterpa permasalahan ekonomi yang meililit hingga terjadinya hutang piutang yang membebani mereka.

“Tradisi itungan weton kui yo apik mas miturutku karo bapak. Yo selain iso mertahanke adat tradisi, yo iso makemke keputusan rong keluarga dinggo perkawinan kui. Koyok aku karo bapak mbien ki pas nikahan diitungke wetonku karo bapak ternyata cocok soale hasil itungan 17. Nak miturut itungan weton total 17 kui ramalan e apik, hasil ramalan e Satriya Wibawa seng jarene ramalan kui nandakke perkawinan e bakal nemu rejeki seng akeh. Bukti ne yo selama aku nikah karo bapak yo dalan rejeki ono terus mbuh kui soko sangan paran. Delalah e alhamdulillah kok yo ra pernah dikei ujian perekonomian seng bener-bener nyusahke keluarga.”⁷⁶ Penuturan Ibu Yuanah dengan Bapak Romadhon.

“Tradisi perhitunga weton itu baik mas menurutku dan bapak. Ya selain dapat mempertahankan adat tradisi, ya juga dapat memperkuat keputusan kedua keluarga atas perkawinan itu. Seperti saya dan bapak dulu saat perkawinan dihitungkan weton saya dan bapak ternyata cocok karena total hitungannya 17. Kalau menurut perhitungan weton total 17 itu ramalan baik, hasil ramalannya Satriya Wibawa yang katanya ramalan itu menandakan perkawinannya akan menemukan rejeki yang

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Yuanah dan Bapak Romadhon pada tanggal 23 November 2024

banyak. Buktinya selama saya nikah dengan bapak ya jalan rejeki selalu ada entah itu dari manapun. Beruntungnya juga alhamdulillah selama ini tidak pernah diberikan ujian berupa perekonomian yang benar-benar melilit keluarga.”

Dari penuturan yang diberikan oleh Ibu Yuanah dan Bapak Romadhon dapat dikatakan ternyata praktek perhitungan weton yang terjadi di Desa Temurejo tidak selamanya berunsur negatif. Terdapat pula efek positif yang diberikan praktek perhitungan weton kepada keluarga terlebih pasangan muslim. Sama seperti yang dikatakan oleh Ibu Yuanah dan Bapak Romadhon praktek perhitungan weton dapat menjadi cara untuk melestarikan adat tradisi yang telah ditiggalkan terlebih di daerah perkotaan.

Selain itu, praktek perhitungan weton juga dapat memperkuat keputusan perkawinan antara kedua pasangan dan masing-masing keluarganya dengan hasil perhitungan yang cocok dapat mensugesti pemikiran mereka terkait masa depan perkawinan yang cerah. Dengan hasil dari ramalan yang menyatakan cocok dpapat membuat orang merasa mantap dengan keputusan yang telah mereka pilih. Sehingga dengan adanya praktek perhitungan weto dapat menjadi ajang meyakinkan keputusan para calon pasangan sekaligus keluarganya.

f. Bentuk Kehati-hatian dalam Memilih Pasangan

Ibu Khomsatun juga memberikan komentar positif terkait jalannya praktek perhitungan weton yang berjalan di Desa temurejo. “Praktek itungan weton kui wes apik. Tanggepan e wong kene karo weton kui yo apik. Meh di piye ke meneh weton ki wes nemplek neng awake dewe sejak dewe lahir, podo wae kui koyo jatidirine dewe. La nak nikahan gowo itungan weton kui iso dianggep coro ndene koyoko awak dewe kudu luwih ati-ati karo calon e dewe, mbuh ono tabiat opo neng calon e dewe kui dewe kudu ati-ati. Neng ilmu itungan weton kui sejatinya ngajarke maring dewe kudu luwih ati-ati nak milih

pasangan urip. Mergo seng jenenge nikahan kui seumur hidup.”⁷⁷

“Praktek perhitungan weton itu sudah baik. Tanggapan orang-orang sini tentang weton juga baik. Mau gimana lagi weton itu sudah menempel di diri kita sejak kita lahir, sama saja itu seperti jati diri kita sendiri. Nah kalau perkawinan memakai perhitungan weton itu bisa dianggap seperti kita harus lebih hati-hati. Di ilmu weton itu sejatinya mengajarkan kepada kita untuk harus lebih berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Karena yang namanya perkawinan itu seumur hidup.”

Dari tambahan komentar yang diberikan Ibu Khomsatun dapat kita tambahkan dampak positif perhitungan *weton* bagi pasangan dapat menjadi ajaran untuk lebih berhati-hati dalam memilih pasangan. Dalam upaya pemilihan pasangan harus lebih selektif agar kehidupan berumah tangga terjamin. Pada zaman sekarang, anak muda banyak yang memilih pasangan tanpa melihat latar belakangnya terlebih dahulu. Mereka menganggap perkawinan sebagai suatu yang enak tanpa memikirkan ketidaksukaran dari kehidupan perkawinan. Perhitungan *weton* menawarkan sebuah bentuk peringatan terhadap pasangan atas tabiat manusia yang telah digambarkan dalam ramalan yang tertulis berdasarkan hari kelahirannya. Sehingga pasangan perkawinan dapat memikirkan matang-matang atas keputusannya. Dalam hal ini perhitungan *weton* hadir untuk memberikan rambu-rambu kehati-hatian para calon pasangan menikah agar lebih selektif.

Berdasarkan data yang telah ditampilkan diatas dapat diklasifikasikan sebagai kedua efek atau dampak yang ditimbulkan dari penerapan perhitungan *weton* di Desa Temurejo. Berikut merupakan hasil dari klasifikasi dampak yang terjadi dalam bentuk tabel:

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Khomsatun pada tanggal 21 Agustus 2024

Tabel 3.6 Klasifikasi Dampak Penerapan Perhitungan *Weton* di Desa Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan

No	Dampak Negatif	Dampak Positif
1	Banyak terjadinya kasus hamil diluar nikah sebagai akibat dari perhitungan <i>weton</i> yang tidak cocok.	Menerapkan perhitungan <i>weton</i> dalam perkawinan dapat membentuk rasa menghargai sebuah adat yang kemudian akan menumbuhkan rasa cinta dan paham terhadap adat
2	Maraknya terjadi perkawinan <i>sirrī</i> pada masyarakat yang memiliki pemikiran jika menerapkan tradisi perhitungan <i>weton</i> malah menjadi rumit.	Penerapan perhitungan <i>weton</i> dapat menjadi ajang kita untuk berhati-hati dalam memilih pasangan hidup.
3	Adanya ramalan yang ditimbulkan dari perhitungan <i>weton</i> , dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat (terbentuknya sugesti)	
4	Terputusnya tali silaturrahi akibat dari permusuhan antar keluarga yang berdasarkan pembatalan perkawinan karena perhitungan <i>weton</i> yang tidak cocok.	

BAB IV

ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PERHITUNGAN *WETON* DI DESA TEMUREJO KECAMATAN KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Dampak Penerapan Perhitungan *Weton* pada Perkawinan Pasangan Muslim di Desa Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan

Salah satu tujuan dari sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga yang harmonis, rukun dan tentram. Untuk mewujudkannya dibutuhkan keseimbangan dan kesesuaian antara kedua calon suami/istri. Salah satu hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan calon pasangan yang baik ialah berdasarkan kesetaraan antara pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, yang mana dalam Hukum Islam lebih dikenal dengan istilah *kafa'ah*.⁷⁸

Terdapat kriteria-kriteria dalam menentukan pasangan suami istri yang dapat dijadikan tolak ukur kesetaraan agar suami dan istri tidak merasa berat dalam menjalani kehidupan dan tercipta keharmonisan dalam keluarga. Seperti halnya agama, keyakinan, harta, profesi dan nasab.⁷⁹ Pada dasarnya yang menjadi tolak ukur dalam menentukan calon pasangan adalah dari segi agama dan akhlak seseorang. Seseorang yang memiliki keyakinan yang kokoh terhadap agamanya serta budi pekerti yang baik akan mampu menjadi arahan dan pedoman pasangan dan keluarganya menuju surga dunia dan akhirat.

⁷⁸ Safari Ahmad, 3.

⁷⁹ M. A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 54.

Hukum positif yang hidup di Indonesia juga mengatur terkait dengan keabsahan sebuah perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan terkait dengan praktek perkawinan yang ada di Indonesia. Regulasi ini mengatur tentang keabsahan sebuah perkawinan yang salah satunya menjadi persyaratan sebuah perkawinan dapat terjadi di Indonesia yakni dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal tersebut dijelaskan dalam bunyi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, dalam undang-undang ini juga menjelaskan mengenai perkawinan yang dinyatakan sah apabila dicatatkan dibuktikan dengan dikeluarkannya buku perkawinan yang dimiliki oleh suami dan istri sebagai bentuk pencatatan atas perkawinan yang dilakukan. Dalam batang tubuh undang-undang ini juga tidak menyatakan keabsahan sebuah perkawinan harus menerapkan tradisi atau adat kebiasaan setempat. Namun, dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 mengakui adanya adat sebagai sesuatu yang perlu dihargai. Melalui dasar konstitusi negara ini dapat dipahami bahwa negara mengakui adanya adat atau tradisi sebagai bentuk keanekaragaman bangsa. Sehingga berdasarkan kedua undang-undang diatas dapat dikatakan bahwa keabsahan sebuah perkawinan hanya berdasarkan ketentuan agama dan regulasi yang telah diatur negara. Terkait dengan adanya pengaruh adat atau tradisi setempat negara hanya mengakuinya keberadaanya, sedangkan implikasi penerapannya tidak diatur dalam regulasi negara.

Namun pada faktanya praktek perkawinan yang ada di masyarakat terlebih daerah Desa Temurejo yang lebih menggunakan pertimbangan tradisi weton dalam prosesi perkawinan daripada pertimbangan yang disarankan oleh syariat Islam. Padahal mayoritas masyarakat Desa Temurejo memeluk agama Islam dan memahami apa yang menjadi ketentuan-ketentuan agama, namun pelaksanaan prosesi perkawinan terlalu menitikberatkan pada adat tradisi penghitungan weton yang

mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap usaha-usaha nyata untuk dapat mewujudkan perkawinan yang harmonis. Bahkan tradisi *weton* memiliki kriteria-kriteria yang diberikan untuk masing-masing *weton* yang dimiliki oleh setiap manusia. Ramalan yang dikatakan oleh tokoh adat sebagai praktisi tradisi *weton* menjadi keputusan *final* para calon pasangan.

Penerapan tradisi perhitungan *weton* yang semakin lama malah menjadi sebuah kewajiban pastinya memiliki efek atau dampak yang ditimbulkannya. Apalagi dengan adanya ramalan yang dikatakan oleh tokoh adat yang berakibat pada kepercayaan masyarakat yang sangat kuat. Hal ini pastinya memiliki dampak dibaliknya. Dampak tersebut dapat terbagi menjadi dua yakni; dampak positif dan dampak negatif. Penelitian ini menunjukkan dampak-dampak apa yang terjadi dalam penerapan perhitungan *weton* di Desa Temurejo. Dampak-dampak tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Dampak Negatif

a. Terjadinya Kasus Hamil Diluar Nikah

Penerapan perhitungan *weton* yang biasa dilakukan dalam prosesi perkawinan menimbulkan efek kepercayaan terhadap sesuatu yang disebut dengan ramalan. Kepercayaan masyarakat Desa Temurejo terhadap ramalan perhitungan *weton* yang relatif tinggi menimbulkan dampak yang buruk bagi kehidupan berkeluarga maupun masyarakat. Salah satu dampak buruk yang ditimbulkan dari penerapan perhitungan *weton* dalam perkawinan adalah terjadinya kasus hamil diluar nikah.

Meskipun kasus hamil diluar nikah yang terjadi di Desa Temurejo tidak semuanya disebabkan karena perhitungan *weton*, namun terjadinya perbuatan menyeleweng tersebut disebabkan

karena menurut beberapa pendapat orang-orang yang ada di Desa Temurejo, dengan diterapkannya perhitungan *weton* yang dilakukan sebelum perkawinan mengharuskan masyarakat untuk mempercayai ramalan yang telah ditentukan dalam kitab primbon. Ramalan tersebut ada yang menyatakan ketidakcocokan, sehingga jika menemukan ramalan yang tidak cocok maka pasangan yang memiliki *weton* tidak cocok diharuskan untuk berpisah untuk menghindari kesialan di masa depan. Hal ini lah yang memaksa masyarakat yang memiliki ramalan *weton* yang tidak cocok memikirkan sesuatu hal yang dapat membuat mereka melangsungkan perkawinan tanpa penolakan. Dan akhirnya dengan segala keterbatasan mereka untuk menolak tradisi tersebut mereka lebih memilih untuk melanggar norma dan ketentuan *syari'ah* agar mereka dapat melakukan perkawinan.

Padahal berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Negara Indonesia, hukum adat tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, hukum adat hanya diakui keberadaanya seperti yang dijelaskan dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Sehingga kepatuhan masyarakat terhadap adat seharusnya tidak menjadikannya sebagai titik berat pengambilan keputusan terlebih dalam perkawinan. Mengenai peraturan dalam perkawinan negara telah mengatur segalanya dalam salah satu produk undang-undang yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana isinya mengatur mengenai segala sesuatu yang menjadi pendoman perkawinan warga Negara Indonesia.

Selain itu terdapat serangkaian peraturan yang lain yang membahas mengenai perkawinan di Indonesia seperti dalam

Kompilasi Hukum Islam yang mana semua peraturan yang ada di dalamnya diadopsi dari Hukum Islam. Sehingga penerapannya merupakan sebuah kekhususan bagi pemeluk Agama Islam. Peraturan selain dari hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia hukumnya anjuran bukan sebagai pedoman. Hal itu merupakan bentuk negara melindungi warganya dari tumpang tindihnya peraturan yang saling bertolak belakang, sehingga dapat menyebabkan kebingungan masyarakat mengenai aturan mana yang akan dilaksanakan. Efek dari aturan yang saling bertolakbelakang mengakibatkan fenomena masyarakat malah melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut. Sehingga jika sudah ada aturan undang-undang yang mengatur tentang keabsahan sebuah perkawinan maka aturan lain seperti aturan adat jangsan dijadikan sebagai pemaksaan kehendak pasangan.

Seperti yang dilakukan oleh anak dari Bapak Rohiman dan Ibu Romijah yang berinisial A istrinya V. Sebelum keduanya menikah, keduanya sudah melewati prosesi perhitungan *weton*, namun hasil ramalan yang dikatakan ketua adat setempat menyatakan ketidakcocokan *weton* keduanya membuat mereka sakit hati karena mereka dipaksa harus berpisah. Sehingga mereka melakukan hubungan terlarang diluar ikatan perkawinan agar mereka dapat restu dari orang tua tanpa harus mengikuti ramalan perhitungan *weton*.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rohiman dan Ibu Romijah anak dan menantu mereka memiliki *weton* yang bertolak-belakang dengan masing-masing *weton*-nya adalah A memiliki *weton* Selasa Wage dengan nilai hitungan 7, sedangkan V memiliki *weton* Ahad Legi dengan nilai hitungannya 10. Sehingga keduanya jika ditotal berarti 17. Berdasarkan versi perhitungan yang dilakukan oleh Bapak

Muhyar yang merupakan orang yang melakukan proses perhitungan *weton* A dan V menyatakan bahwa hasil penjumlahan *weton* keduanya 17 yang memiliki ramalan *Pegat*, sehingga berdasarkan ramalan yang ada menyatakan ketidakcocokan keduanya. Jika keduanya melangsungkan perkawinan maka akan dapat mempengaruhi kelanggengan perkawinan keduanya. Bahkan menurut ramalan “*Pegat*” berarti cerai, sehingga lebih baik menghindari perkawinan keduanya atau memisahkan antara keduanya.⁸⁰

Karena keduanya tahu hubungan mereka tidak memiliki persetujuan adat, maka mereka memutuskan untuk mencari jalan keluar dengan cara mereka sendiri. Sayangnya jalan yang mereka pikirkan merupakan jalan yang sangat dilarang dalam agama Islam, namun mereka melakukan tersebut karena pikiran mereka menemui jalan buntu sehingga yang ada dipikiran mereka adalah melakukan hubungan diluar nikah hingga hamil diluar perkawinan sebagai jalan keluar atas permasalahan yang mereka hadapi. Mereka tidak berfikir dampak atau efek dari perbuatan mereka, yang mereka pikirkan hanya kebaikan untuk hubungan keduanya menuju kejenjang perkawinan tanpa terhalang restu dari kedua orang tua.

Mungkin juga dapat dikatakan bahwa ramalan *weton* yang dikatakan Bapak Muhyar selaku tokoh adat kepada A dan V merupakan bentuk ketidaksetujuan orangtua A dalam perkawinan ini. Secara jelas orangtua A merasa terkejut atas permintaan A untuk dilamarkan V. permintaan yang mendadak tersebut membuat orangtua A merasa tindakan A terlalu tergesa-

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Rohiman dengan Ibu Romijah pada tanggal 23 November 2024

gesa. Sehingga orangtua A agak bimbang dalam menuruti permintaan A. Dari pernyataan orangtua A dalam wawancaranya dapat dikatakan bahwa sebenarnya orangtuanya belum menyetujui hubungan keduanya secara penuh karena termasuk mendadak dan belum dikenalkan terlebih dahulu kepada kedua orangtuanya.

Hal ini juga diperkuat dengan tradisi perhitungan *weton* sebelum perkawinan yang dilakukan pada era sekarang. Tradisi Perhitungan *weton* yang terjadi sekarang lebih melunak daripada zaman dahulu. Dalam prakteknya jika menemukan ramalan perhitungan *weton* yang menyatakan pasangan tidak cocok maka tokoh adat akan dimintai cara atau alternatif lain agar keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Para tokoh adat setempat juga menyatakan kebenaran hal tersebut. Biasanya cara atau alternatif lain tersebut disebut dengan "*Paringgah*". Namun di dalam kasus A dan V ketika Bapak Muhyar menyatakan ketidakcocokan *weton* keduanya, orangtua A tidak mencoba menyuruh Bapak Muhyar untuk mencari *paringgah* nya. Sehingga dapat dikatakan bahwa memang sebenarnya ramalan *weton* sekarang ini memiliki sifat fleksibel, namun terkadang ada orang tua yang sebenarnya tidak setuju dengan hubungan keduanya kemudian malah menyalahkan hasil dari ramalan *weton* yang menyatakan ketidakcocokannya.

b. Adanya Perkawinan *Sirri*

Istilah *sirri* merupakan kata yang mungkin hanya dikenal di Indonesia. Pada negara Islam perkawinan *sirri* diperbolehkan. Di dalam regulasi perundang-undangan di Indonesia, ungkapan perkawinan *sirri* disebut karena dalam perkawinan tersebut

dicatatkan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, jika terdapat perkawinan yang rukun dan syaratnya terpenuhi namun tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut dianggap sebagai perkawinan *sirrī* oleh negara. Hal ini berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dijelaskan di dalam pasal 2 ayat (2) bahwa: Tiap-tiap perkawinan dictat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian terkait dengan teknis pelaksanaan pencatatan perkawinan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat dalam pasal 13. Selanjutnya juga terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 dan 6 yang menjelaskan tentang kewajiban pencatatan perkawinan bagi umat Islam dan prosedur pencatatan nikah yang dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah sebagai bentuk untuk melindungi hak dan kewajiban suami-isteri. Bentuk perkawinan tersebut dicatatkan adalah dengan adanya buku nikah.

Hal ini berlawanan dengan makna perkawinan *sirrī* yang ada dalam ketentuan syariat Agama Islam. Perkawinan *sirrī* menurut Islam adalah perkawinan yang tidak menghadirkan wali nikah pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan menurut Agama Islam yang dinyatakan *sirrī* hanya sebatas tidak menghadirkan wali nikah, sedangkan mengenai pencatatan perkawinan Islam tidak mengenal hal tersebut

Seperti yang dinyatakan sebelumnya oleh Bapak Muhyar, di Desa Temurejo selain hamil diluar nikah, ternyata juga marak perkawinan *sirrī* yang terjadi di Desa Temurejo. Meskipun berita perkawinan *sirrī* tidak begitu hangat di telinga masyarakat Desa Temurejo karena sudah jaranganya praktek perkawinan *sirrī* yang

dilakukan warga, namun prakteknya masih dapat ditemui hingga sekarang walaupun itu juga jarang terjadi.

Penyebab terjadinya perkawinan *sirrĩ* di Desa Temurejo juga sangat beragam, mulai dari usia calon pengantin yang kurang, adanya perjanjian nikah kontrak sebelumnya, hingga yang sesuai dengan pembahasan ini karena menghindari perhitungan *weton*. Bagi orang yang sudah mengetahui praktek perhitungan *weton*, mereka akan melakukan perhitungan terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada tokoh adat sebagai pemantapan. Tak jarang mereka yang sudah mengetahui perhitungannya dengan pasangannya tidak cocok maka mereka akan melakukan berbagai upaya untuk menghindari praktek perhitungan *weton*.

Salah satu cara menghindari perhitungan *weton* yang telah menjadi tradisi dalam perkawinan masyarakat Desa Temurejo adalah membawa kabur calon pasangan keluar Desa Temurejo seperti di Kota Semarang. Sesuai dengan pernyataan Mas Samsul sebagai pelaku perkawinan *sirrĩ*, yang melakukan perkawinan di Kota Semarang. Dari penuturan yang dinyatakan Mas Samsul sebenarnya ia tidak ingin melakukan perkawinan *sirrĩ*, namun karena keadaan yang memaksanya harus melakukan perkawinan tersebut agar melindungi hubungannya dengan pasangannya supaya tidak dipaksa untuk berpisah oleh tradisi perhitungan *weton*. Karena sebenarnya Mas Samsul sendiri mengetahui hasil perhitungan *weton* ia dan pasangannya menunjukkan ketidakcocokan. Lain daripada itu, prosesi praktek perhitungan *weton* relatif rumit, sehingga dapat menunda perkawinan keduanya.

Praktek perkawinan *sirrĩ* yang dilakukan Mas Samsul termasuk dalam pelanggaran terhadap regulasi perundang-

undangan negara dan syariat Islam. Pelanggaran yang dilakukan terhadap regulasi perundang-undangan adalah dengan tidak mencatatkan perkawinan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan resmi dari pemerintah yakni penghulu. Melainkan Mas Samsul membuat buku perkawinan palsu yang dikeluarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Atas hal tersebut menurut Undang-undang yang berlaku perkawinan yang dilakukan Mas Samsul termasuk pernikahan *sirrī*. Sedangkan jika menurut syariat Islam Mas Samsul juga melakukan perkawinan *sirrī* karena disini Mas Samsul dan pasangan tidak mendapat persetujuan orangtua sebagai wali nikah, bahkan menikah tanpa sepengetahuan kedua orangtua Mas Samsul dan pasangan. Maka berdasarkan Syariat Islam yang ada perkawinan Mas Samsul dianggap sebagai perkawinan *sirrī*.

Berdasarkan pernyataan yang dinyatakan Mas Samsul sebagai salah satu contoh dampak dari penerapan perhitungan *weton* di Desa Temurejo terhadap pasangan muslim, dapat dikatakan bahwa dengan menerapkan perhitungan *weton* dapat menimbulkan efek atau dampak buruk bagi yang menerapkannya. Dampak yang ditimbulkan seperti yang telah dikatakan oleh Mas Samsul yakni dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan *sirrī*. Meskipun permasalahan nikah *sirrī* di Desa Temurejo faktor pendukungnya bukan dari perhitungan *weton*, namun tradisi perhitungan *weton* menjadi salah satu penyebabnya meskipun kejadian ini jarang ditemui di Desa Temurejo. Meskipun tradisi perhitungan *weton* bukan menjadi alasan utama terjadinya nikah *sirrī*, setidaknya demi melindungi kepastian hukum bagi pelaku perkawinan *sirrī* penerapan perhitungan *weton* harus lebih fleksibel lagi terhadap kluster masyarakat di Desa Temurejo.

Terlebih lagi permasalahan perkawinan *sirrī* begitu krusial jika dilihat dari kacamata regulasi hukum yang ada di Indonesia. Permasalahan yang timbul dari pernikahan *sirrī* mulai dari perlindungan hukum yang tidak memadai, dan status hukum perkawinan yang tidak dapat dibuktikan keabsahannya. Bahkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang ada pada pasal 10 menyatakan “perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dapat dibuktikan keabsahannya” sehingga berdasarkan regulasi tersebut konsekuensi dari perkawinan *sirrī* berimplikasi pada status hukum perkawinan pasangan yang kemudian berakibat pula pada status anak mereka.

Selain itu pula yang menjadi dampak paling dirugikan dalam perkawinan *sirrī* adalah anaknya, karena anak mereka akan kesulitan dalam kepengurusan administrasi negara, sehingga dalam pembuatan surat menyurat resmi anak mereka akan mengalami penghambatan. Selain itu pula status hukum anak tersebut menjadi tidak jelas. Karena anak tersebut tidak dapat dibuatkan akte kelahiran maka konsekuensinya anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya, dan hanya dapat dituliskan nasab ibunya.

c. Mempengaruhi Pemikiran Masyarakat (Terbentuknya Sugesti Ketidakharmonisan Rumah Tangga)

Masyarakat Suku Jawa terkenal dengan pemikirannya yang mudah terpengaruh oleh sesuatu yang berasal dari nenek moyang mereka. Hal tersebut karena mereka cenderung dengan masyarakat yang animisme atau percaya terhadap roh-roh nenek

moyang.⁸¹ Pendidikan karakter pada keluarga orang Jawa juga sangat bervariasi. Model pendidikan dan pembentukan karakter tercermin dari model pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua. Hal ini yang mengakibatkan pemikiran yang rawan dipengaruhi oleh cerita-cerita zaman dahulu terhadap orang-orang suku Jawa.

Faktor pemikiran masyarakat suku Jawa yang mudah dipengaruhi oleh cerita-cerita tahayul terus berkembang hingga generasi ke generasi. Hal ini berakibat pada tradisi yang berkembang pada wilayah-wilayah di Pulau Jawa. Rata-rata tradisi yang ada di Suku Jawa memiliki hubungan yang erat terhadap hal-hal yang bersifat mistis. Hal tersebut disebabkan karena cerita yang terus berkembang di masyarakat terus dipelihara hingga mengakibatkan kesakralan bagi penganutnya. Maka dari itu masyarakat Suku Jawa dianggap sebagai masyarakat yang memiliki tingkat sugestibilitas yang tinggi.⁸²

Masyarakat Desa Temurejo juga demikian, dalam hal kepercayaan terhadap cerita tahayul yang berbau mistis mereka mudah percaya tanpa membutuhkan bukti yang bersifat otentik. Sebagai salah satu bentuk kepercayaan masyarakat Desa Temurejo terhadap cerita tahayul adalah kepercayaan terhadap ramalan *weton*. Masyarakat Desa Temurejo percaya bahwa *weton* merupakan perwujudan diri seorang manusia dalam bentuk sifat-sifat yang telah dirumuskan oleh tuhan.

Sesuai dengan apa yang telah diterangkan oleh para tokoh adat dan masyarakat setempat, sebelum perkawinan berlangsung biasanya masyarakat Desa Temurejo datang ke tempat tokoh adat untuk meminta dihitung *weton* para pasangan yang akan

⁸¹ R. Budi Sarwono, *Profil Sugestibilitas Orang Jawa Pinggiran*, Vol 6 (Yogyakarta: Psikopedagogia, 2017) No 1, 3.

⁸² R. Budi Sarwono, 8.

menikah agar diketahui antara cocok atau ketidakcocokan pasangan. Hal ini menjadi bukti betapa tingginya kepercayaan masyarakat terhadap ramalan yang hanya bersifat tahayul belaka tanpa adanya bukti konkrit yang menjelaskan bukti nyata hasil ramalan tersebut. Bahkan jika ramalan tersebut menyatakan ketidakcocokan, masyarakat secara otomatis patuh dan memilih untuk tidak melangsungkan perkawinan tersebut agar terhindar dari kesialan yang telah tertulis.

Secara naluri masyarakat Desa Temurejo akan patuh terhadap apa yang ketua adat sampaikan. Karena mereka percaya ketua adat memiliki ilmu turun temurun dari tokoh adat sebelum mereka. Padahal pada kenyataannya yang ada sekarang di Desa Temurejo setiap orang yang dapat menghitung *weton* boleh untuk melakukan praktek perhitungan *weton* untuk dirinya atau saudaranya tanpa harus ke tokoh adat setempat. Hal ini menunjukkan ketidakjelasan hasil ramalan terhadap perhitungan *weton*, karena yang seharusnya memiliki wewenang secara resmi mengeluarkan fatwa cocok atau tidak cocoknya pasangan adalah mereka yang memiliki ilmu keturunan langsung dari tokoh adat sebelumnya. Sedangkan jika orang lain yang notabennya bukan berasal dari keturunan tokoh adat sebelumnya memberikan fatwanya, maka terdapat kegagalan terhadap hasil ramalan tersebut. Hal yang dicurigai adalah fatwa yang diberikan orang yang tidak sebagai tokoh adat menyatakan sesuatu sesuai dengan kepentingan mereka sendiri.

Hal ini dapat dikemukakan bahwa sebenarnya hasil yang dikemukakan oleh tokoh adat atau orang lain yang dapat menghitung *weton* hanya bersifat kepentingan orang tersebut. Dan apa yang menjadi fatwa ramalan *weton* sejatinya hanya sebuah sugesti semata. Hal ini dapat dibuktikan dengan

perbedaan-perbedaan teori perhitungan *weton* beserta hasilnya yang dipakai oleh para tokoh adat Desa Temurejo yang berbeda-beda. Dan sumber keilmuan yang mereka dapat merupakan sumber yang tidak jelas atau bukan berasal dari tokoh adat sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa hasil yang berbeda menunjukkan ketidakpastian hasil ramalan *weton*. Dan ramalan yang ada hanya sebuah sugesti yang berasal dari nenek moyang dalam mempengaruhi pemikiran masyarakat.

Sesuai dengan pendapat Bapak Musnadi sebagai salah satu warga Desa Temurejo yang tidak mempercayai dan menerapkan perhitungan *weton*, bahwa ramalan *weton* hanya bersifat sugesti. *Weton* dapat mempengaruhi pikiran para praktisi dan bagi yang mempercayai sehingga hasil yang telah ditetapkan dalam ramalan mampu sesuai dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya. Hal tersebut karena dasar dari sifat orang Jawa yang selalu menyakini terhadap apa yang dikatakan nenek moyang mereka. Setelah itu ramalan yang notabennya berasal dari zaman dahulu atau nenek moyang yang berisikan ramalan-ramalan kehidupan diajarkan dari para tokoh adat dengan dibungkus kata-kata yang berhubungan dengan orang terdahulu.

Sehingga dalam hal ini masyarakat akan mempercayainya. Meskipun mereka tidak percaya, jika sesuatu yang dikatakan oleh orang lain dipikirkan secara terus menerus, kemudian menghubungkan segala kejadian yang ada dengan apa yang dikatakan ramalan, maka secara tidak sadar kita melakukan apa yang dinyatakan dalam ramalan. Hal inilah yang menjadikan mengapa ramalan yang ada di perhitungan *weton* sebelum perkawinan kebanyakan terjadi.

Sebagai contoh, jika seseorang diramal sebelum perkawinan antara seorang tersebut dengan pasangannya karena

weton yang tidak cocok dalam masa yang akan datang menemui sebuah permasalahan yang begitu pelik dan nantinya akan cerai. Jika orang tersebut terus memikirkan ramalan itu, maka kehidupan yang akan dijalani dengan pasangannya akan mengalami rintangan yang terus berganti karena kita masih memikirkan ramalan tersebut. Kemudian jika mereka tidak segera menyingkirkan pikiran negatifnya berupa ramalan *weton* tersebut dan menggantinya dengan sifat *qanā'ah* menerima segalanya bahwa hal tersebut merupakan cobaan dari Allah, maka mereka akan menyalahkan keadaan dan mulai berfikir untuk bercerai dengan menyakini bahwa perceraian tersebut karena faktor ketidakcocokan *weton*.

Bapak Musnadi juga mengatakan demikian dan menunjukkan bukti konkrit keadaan itu memang ada dengan diperlihatkan kasus-kasus perceraian yang ada pada zaman sekarang yang diakibatkan karena ramalan *weton* yang mereka yakini menyatakan tidak cocok. Padahal sebelumnya mereka mengetahui ramalan tersebut hidupnya aman, damai, dan tentram. Namun setelah mengetahui hasil ramalan *weton* tersebut mereka menghubungkan masalah-masalah perkawinan mereka dengan ramalan *weton*. Sehingga berdasarkan bukti ini dapat dikatakan bahwa perhitungan *weton* mampu men-sugesti pemikiran orang yang menyakininya. Padahal jika mereka tidak mengenal ramalan *weton* maka hidupnya akan berjalan sebagai mestinya. Namun setelah mengenal *weton* mereka menghubungkan segalanya dengan ramalan yang tertulis dalam *weton*.

Inilah yang disebut dengan kemampuan masyarakat Jawa dalam memanipulasi pemikiran orang lain dengan hanya menceritakan sesuatu yang diyakini sebagai cerita dari leluhur

mereka. Kepercayaan tersebut terbangun karena adanya manifestasi tindakan langsung yang menunjukkan bukti cerita tersebut nyata. Hal ini hanya berlaku bagi mereka yang sebelumnya telah mempercayai hal-hal yang bersifat mistis. Didukung dengan keadaan pendidikan yang rendah mengakibatkan kepercayaan tersebut menyebar secara luas. Masyarakat yang terlalu mempercayai perhitungan *weton* cenderung tidak percaya perkawinan dipertimbangkan para usaha-usaha nyata seperti faktor pendidikan, agama, dan kesiapan mental calon pasangan, tapi lebih memilih dan bergantung pada hari dan tanggal (*weton*) kepercayaan yang dinilai baik dapat mewujudkan rumah tangga yang sejahtera dan harmonis.

Seperti yang telah dijabarkan dalam Al-Quran surat *AL-Baqarah* ayat 22 yang mana ayat tersebut menjelaskan betapa berkuasanya Allah SWT. atas segalanya. Tiada banding baginya dengan rezeki yang telah Allah atur sebagaimana mestinya. Hal tersebut bertujuan menunjukkan kekuasaan Allah yang tiada tanding dan membandingkan dengan kekuatan manusia yang tiada gunanya. Ditunjukkan kelemahan manusia membuktikan segalanya yang mengatur adalah Allah SWT. dan manusia seharusnya mempercayai itu dengan tidak mempercayai kekuatan selain kekuatan Allah SWT.

Agama Islam telah jelas melarang keras pemeluknya mempercayai ramalan yang itu berasal dari dukun atau orang pintar sejenisnya. Hal ini juga ditegaskan dalam Al Quran Surat *An-Naml* ayat 65 yang berbunyi:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ

أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Tidak ada siapa pun di langit dan di bumi yang mengetahui sesuatu yang gaib selain Allah. Mereka juga tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan.” Al-Quran Surat An Naml [27] ayat 65.⁸³

Berdasarkan ayat di atas telah jelas bentuk larangan bersifat mutlak yang diberikan Agama Islam kepada pemeluknya terhadap kepercayaan pada ramalan. Ramalan, tahayul, dan ucapan orang pintar atau dukun sejatinya sama. Mereka sifatnya hanya manipulatif semata, karena telah jelas dalam ayat diatas bahwa tidak ada siapapun yang dapat mengetahui hal yang gaib selain Allah SWT. sedangkan ramalan, tahayul dan sejenisnya dapat termasuk kedalam sebuah penerkaan terhadap masa depan yang dimana secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu hal yang gaib.

Ramalan yang dihasilkan dari perhitungan *weton* seperti yang dikatakan oleh Bapak Musnadi bahwa hal tersebut merupakan bentuk sugesti. Maka dari itu pelarangan Islam melarang umatnya untuk memperayai perkataan orang pintar, ramalan dan tahayul agar mereka terhindar dari perbuatan syirik dan mempercayai bahwa semuanya berasal dari usaha-usaha yang telah kita lakukan demi mendapatkan sesuatu. Sehingga mereka tidak minim dalam usaha. Sebagai contoh orang yang percaya terhadap ramalan *weton* yang mengatakan bahwa

⁸³ NU Online “*Al-Qura'an dan Terjemahnya*”, Surat An-Naml: 65, <https://quran.nu.or.id/an-naml/65> diakses pada tanggal 6 Januari 2025

berdasarkan hari dan tanggal kelahirannya ia akan kaya raya. Otomatis orang yang tersebut jika percaya terhadap ramalan itu terkesan akan percaya meskipun ia tidak berusaha secara maksimal maka ia tetap akan kaya raya. Padahal semua itu hanya sugesti dan orang tersebut telah termakan sugesti.

d. Terputusnya Tali Silaturahmi

Seperti yang telah diceritakan oleh Bapak Nardi, hanya karena permasalahan *weton* yang notabennya termasuk suatu yang sebelumnya tidak pernah disinggung oleh kedua keluarga ini. Namun setelah topik mengenai *weton* ini dibahas oleh kedua pihak keluarga malah menjadi gagalnya perkawinan keduanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perhitungan *weton* dapat memicu terputusnya tali silaturahmi karena rasa sakit hati yang ditimbulkan karena penolakan dari salah satu keluarga sehingga terdapat rasa dendam sehingga kebencian terpupuk hingga menjadi permusuhan.

Padahal dalam Islam sendiri menekankan akan menjaga tali persaudaraan antar sesama. Seperti yang tertera dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ

مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي

تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

"Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan

yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1.⁸⁴

Pada ayat tersebut telah jelas dianjurkan untuk umat Islam menjaga hubungan kekeluargaan antar sesama baik itu keluarga maupun saudara sesama muslim. Namun dalam prakteknya perhitungan *weton* malah menjadi momok bagi kedua calon maupun keluarga. Karena kebanyakan dari pasangan yang terpaksa berpisah karena ketidakcocokan perhitungan *weton* menyimpan dendam terhadap mantan dan keluarganya. Tak jarang kedua keluarga juga ikut membenci keluarga mantan dari anaknya. Sehingga keduanya malah timbul permusuhan sehingga mengakibatkan putusnya tali silaturahmi antar kedua keluarga.

Perasaan manusia sejatinya sangat rapuh. Mudah sekali perasaan manusia tergoyah hanya karena sedikit saja sentuhan. Maka dari itu Islam selalu menekankan untuk menjaga tali silaturahmi dengan saling menjaga lisan manusia agar tidak menyakiti sesama. Jangankan perbuatan yang menyakiti hati seperti dibatalkannya perkawinan, perkataan sedikit saja yang menyinggung mampu menimbulkan kebencian yang mendalam dan berakibat dendam.

Dampak yang ditimbulkan dari putusnya tali silaturahmi inidapat menimbulkan efek yang berkepanjangan. Sebagai contohnya dari Bapak Nardi yang berdasarkan pengakuannya telah bermusuhan dengan keluarga Mila setelah kejadian pembatalan perkawinan hingga saat ini telah terlewat lima tahun.

⁸⁴ NU Online “*Al-Qura’an dan Terjemahnya*”, Surat An-Nisa: 1, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/1> diakses pada tanggal 2 Januari 2025

Betapa dahsyatnya efek yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan karena ketidakcocokan perhitungan *weton*. Entah itu merupakan sebuah alibi dari keluarga Mila untuk menolak Ridwan, atau memang mereka tidak ingin ambil resiko terhadap hal tersebut. Terlepas dari hal itu, dapat kita lihat pahami penggunaan perhitungan *weton* yang terlalu fanatik mampu membawa permusuhan antar sesama. Maka dari itu lebih baik jika jangan terlalu terpacu pada hasil perhitungan *weton*. Fokus pada usaha-usaha nyata dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Terkait dengan perhitungan yang tidak cocok dapat dicarikan jalan alternatif yang biasanya orang tua lebih mengetahui hal tersebut.

2. Dampak Positif

a. Menghargai Adat

Adat atau tradisi perhitungan *weton* dilakukan untuk membuka mata dunia bahwa Indonesia memiliki beragam adat kebudayaan yang masih lestari hingga kini. Salah satu adat atau tradisi yang masih terjaga hingga kini adalah perhitungan *weton*, hal ini yang menjadi bentuk pengenalan budaya dalam kancan internasional menunjukkan bahwa dalam perkawinan di Indonesia membawa nilai kesakralan yang tinggi. Penerapan perhitungan *weton* dalam perkawinan mampu membawa dampak positif bagi keberlangsungan adat. Dengan adanya perhitungan *weton* dalam perkawinan diharapkan masyarakat mampu menghargai adat atau tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun agar menjadi sebuah ciri khas bangsa.

Namun, dalam praktek penerapan perhitungan *weton* sebagai bentuk menghargai adat perlu adanya rambu-rambu yang

perlu diperhatikan, terlebih bagi mereka yang memeluk agama islam. Dalam *syarī'ah* Islam telah dijelaskan larangan menyekutukan Allah Swt. dalam bentuk apapun. Hal ini bertolakbelakang dengan prinsip perhitungan *weton* yang banyak akan ramalan-ramalan yang berasal dari seorang manusia. Dapat dikatakan bahwa prinsip perhitungan *weton* memaksa manusia untuk mempercayai ramalan yang berasal dari kalangan manusia dan buktinya tidak dapat dibuktikan secara konkrit. Hal ini sama saja seperti hanya mempercayai undian yang hal itu sangat dilarang dalam ajaran Islam.

Agama Islam juga tidak pernah melarang umatnya untuk melestarikan adat setempat. Islam yang dibawa oleh walisongo juga mengedepankan penyelarasan antara adat dengan syariat Agama Islam. Bahkan dalam syariat sendiri terdapat salah satu cabang pengalihan hukum berdasarkan adat yakni '*urf*' yang digunakan oleh mayoritas ulama. Berdasarkan tersebut dapat diartikan bahwa Islam sejak zaman dahulu tetap mempertibangkan adat setempat ketika menetapkan hukum baru. Sehingga dapat dikatakan Agama Islam tidak menolak adat masyarakat setempat dengan catatan terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh adat untuk dapat dikorelasikan dengan syariat Islam.

Maka daripada itu, bagi pemeluk agama Islam diperbolehkan menghargai tradisi perhitungan *weton* dalam perkawinan. Namun hanya sebatas menghargai adat tradisi setempat bukan sebagai pelaku atau bahkan praktisi perhitungan *weton*. Dengan adanya penerapan perhitungan *weton* dalam perkawinan diharapkan adat dan *syarī'ah* Islam tetap berjalan beriringan meskipun pelaku perkawinan bukan sebagai pelaku penerapan perhitungan *weton*. Dilakukan demikian mampu

mengatasi kesenjangan antara adat dengan ajaran Islam yang saat masih memiliki sebuah permukaan yang berbeda.

Regulasi perundang-undangan di Indonesia juga mengakui dan menghormati keberadaan adat hingga memberikan hak-hak tradisionalnya sebagai ciri khas suatu adat. Hal tersebut tertuang dalam bunyi Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan pengakuan negara terhadap eksistensi adat maka pelestarian adat dianggap sebagai suatu kewajiban bagi setiap masyarakat adat. Menjaga tradisi merupakan salah satu cara menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat Desa Temurejo juga menyadari akan kebutuhan adat dalam pelestariannya, dan agama Islam yang memiliki larangan terhadap kepercayaan terhadap berbagai bentuk ramalan. Maka dari itu masyarakat Desa Temurejo masih menerapkan praktek perhitungan *weton* baik dalam kehidupan keseharian maupun dalam perkawinan. Namun masyarakat Desa Temurejo telah memberikan batasan-batasan terhadap kepercayaan terhadap ramalan dengan mempercayai ramalan yang baik akan terjadi jika kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Dan ramalan buruk dapat dihindari dengan sifat kehati-hatian. Dengan ini masyarakat Desa Temurejo dapat menghargai adat sebagai ciri khas budaya Jawa dan menerapkan ajaran Agama Islam.

Seperti juga dijelaskan oleh Bapak Romadhon dan Ibu Yuanah salah satu pasangan dari Desa Temurejo yang menganggap kehadiran perhitungan *weton* dapat membawa kepada kebaikan karena dengan hasil ramalan yang ditunjukkan baik, maka pola pemikiran dari orang tersebut juga akan baik. Sehingga dalam mewujudkan ramalan baik tersebut orang itu akan memiliki semangat tersendiri akan ramalan itu terwujud.

Selain menjadi cara untuk menghargai adat ternyata perhitungan *weton* juga mampu mendorong manusia untuk dapat mewujudkan ramalan baik dari hasil perhitungan mereka. Terbukti dari keterangan Bapak Romadhon dan Ibu Yuanah selama perkawinan mereka ketika menemui masa sulit mereka tetap memiliki pemikiran yang positif untuk dapat melewati masa sulit itu. Sehingga selama masa sulit itu mereka memiliki semangat juang karena dorongan ramalan perhitungan *weton* saat perkawinan mereka.

b. Bentuk Kehati-hatian dalam Memilih Pasangan

Selain dapat menghargai keberadaan adat, praktek perhitungan *weton* juga dapat menjadi sumber kehati-hatian masyarakat dalam memilih pasangan. Dengan adanya ramalan *weton* yang ada masyarakat dapat melihat tabiat-tabiati sifat dari pasangan sebelum yakin untuk menikahinya. Ramalan *weton* menunjukkan betapa banyaknya sifat manusia yang menjadi patokan. Setelah mengetahui sifat tersebut maka pasangan dapat memilih dengan ikhlas sifat dari pasangan sehingga ketika masa setelah perkawinan mereka tidak akan kaget terhadap sifat dasar dari pasangan.

Tak hanya itu, ketika hasil ramalan dari kedua calon pasangan ditunjukkan oleh ketua adat, hal ini menjadi ajang bagi mereka untuk introspeksi diri sebelum perkawinan berlangsung. Mereka harus dapat memikirkan dengan apa yang akan dilakukan agar sesuatu yang diharapkan terjadi. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Bapak Romadhon dan Ibu Yuanah, bahwa seseorang akan lebih semangat mewujudkan harapan jika telah tersugesti hal-hal yang baik. Maka sebaliknya mereka juga akan lebih berhati-hati dalam tindakannya jika ramalan tersebut

menunjukkan keburukan. Sugesti yang baik harus tetap diberikan agar calon pasangan semangat dalam menjalani kehidupan perkawinan mereka. Maka dari itu, ini menjadi tugas dari orangtua dan tokoh adat untuk membimbing anak-anaknya yang akan menikah ntuk tetap memiliki pemikiran yang positif.

Hal ini juga sama dengan prinsip negara yang ingin memberikan fasilitas pra-nikah kepada calon pasangan agar para calon pasangan mantap dengan pilihan mereka dan dapat menjadi penurunan angka perceraian. Dengan adanya perhitungan *weton* sebelum perkawinan konsepnya sama seperti bimbingan penyuluhan dan cek kesehatan sebelum perkawinan. Jika bimbingan penyuluhan dan cek kesehatan dimaksudkan agar para calon pasangan memiliki kesiapan mental dan kesehatan fisik untuk melakukan perkawinan. Begitu juga dengan perhitungan *weton*, perhitungan *weton* menjadi ajang kesiapan mental para calon pasangan dalam menghadapi kehidupan perkawinan. Bahwa dalam kehidupan perkawinan pasti akan menghadapi segala mavam permasalahan baik itu masalah yang kecil hingga masalah yang besar dan rumit. Namun dalam ramalan *weton* ditunjukkan beberapa ramalan yang menyatakan permasalahan-permasalahan rumah tangga apa yang akan mereka hadapi. Dengan mengetahui masalah yang akan mereka hadapi, jika mereka menginginkan untuk melanjutkan perkawinan maka mereka dapat menggunakan ramalan tersebut untuk menjadi rujukan atau patokan dalam bertindak. Sehingga mereka akan lebih berhati-hati tindakannya dalam perkawinan berlangsung. Dan mereka pastinya akan lebih cenderung menghindari sesuatu yang dapat mewujudkan masalah yang ditunjukkan ramalan *weton* tersebut.

Sama halnya dengan Agama Islam yang memberikan anjuran kepada umatnya dalam pemilihan pasangan sebelum menikah. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah *An-Nūr* ayat 26, dan *Al-Furqān* ayat 2 bahwa Islam menganjurkan untuk memilih pasangan yang memiliki agama yang baik dan akhlak yang mulia. Sehingga jika kita korelasikan dengan prajtek perhitungan *weton* ini dapat kita ambil benang merah dimana keduanya sama-sama menginginkan pasangan yang terbaik dengan proses seleksi yang selektif. Antara syariat Islam dengan adat perhitungan *weton* sebenarnya menganjurkan manusia untuk dapat berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Karena perkawinan berlaku seumur hidup bukan hanya sementara.

B. Analisis Hukum Islam Terkait Penerapan Perhitungan *Weton* di Desa Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan

Hukum Islam memiliki banyak pencabangan di dalamnya, sehingga sebagai muslim yang memahami Hukum Islam sudah sepantasnya bagi kita dapat menelaah sesuatu yang baru berdasarkan Hukum Islam yang ada. Penalaran tersebut perlu mempertimbangkan beberapa hal, sehingga fatwa yang keluar berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang matang. Maka dari itu, dalam memutuskan suatu fatwa yang menyangkut kemaslahatan umat, para ulama melihat beberapa pertimbangan yang digunakan agar hukum yang ditetapkan bukan sebagai hukum yang saklek terhadap perkembangan zaman. Seperti pada zaman walisongo yang mana mereka menggunakan media dakwah yang sedang viral di zaman tersebut. Sehingga para masyarakat menganggap Islam merupakan agama yang fleksibel.

Terkait dengan penerapan perhitungan *weton*, hal tersebut merupakan suatu tradisi yang terus dilakukan dalam budaya Suku Jawa terlebih dalam upacara perkawinan pastinya perhitungan *weton* menjadi syarat mutlak akan kehadirannya. *Weton* tidak bisa lepas dari tradisi suku Jawa. Setiap acara adat selalu berkaitan dengan *weton*, baik itu berkaitan dengan waktu pelaksanaan acara adat, maupun isi dari acara tersebut. Di dalam kehidupan masyarakat Desa Temurejo tradisi *wetonan* telah menjadi bagian penting di dalamnya. Hingga kini segala hal yang berkaitan dengan kesakralan acara pasti menghadirkan *weton* di dalamnya. Begitu juga dalam prosesi perkawinan di Desa Temurejo selalu menggunakan perhitungan *weton* dengan maksud untuk mencari cocok atau tidaknya kedua calon pasangan. Selain itu penggunaan hitungan *weton* berfungsi untuk mencari hari perkawinan yang cocok bagi keduanya.

Konsep perhitungan *weton* dalam prosesi perkawinan ini berbanding terbalik dengan konsep perkawinan menurut Islam. Perkawinan dalam agama Islam hanya mempertimbangkan kesetaraan atau seketuaan antara calon mempelai dengan maksud agar kehidupan rumah tangga keduanya harmonis secara mereka memiliki kedudukan dalam kehidupan bermasyarakat sebanding. Perhitungan *weton* jika ditarik benang merah dengan hukum Islam, bisa saja *weton* ini tergolong menjadi sebuah *'urf* atau adat kebiasaan masyarakat. Namun *al-'urf* sendiri memiliki persyaratan yang perlu dipenuhi oleh adat kebiasaan sehingga dapat tergolong menjadi sebuah *'urf*.

'Urf memiliki beberapa standarisasi untuk adat kebiasaan suatu kelompok masyarakat dapat digolongkan menjadi salah satu pertimbangan hukum Islam. Dari sekian banyaknya pendapat ulama kontemporer yang membahas mengenai *'urf* penulis memilih teori dari Imam Syafi'i yang dikuatkan oleh pendapat dari Wahbah Zuhaili. Kita akan mencocokkan standarisasi yang digunakan oleh *al-'urf* yang

digunakan oleh Imam Syafi'i, kemudian kita korelasikan terhadap perhitungan *weton* yang menjadi sebuah kebiasaan di Desa Temurejo. Kategori '*urf*' yang pertama yakni *weton* diharuskan untuk tidak bertentangan dengan *syarī'ah*. *Weton* dapat dijadikan sebagai '*urf*' bila tidak ada *nash qathī* yang secara khusus melarang perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Namun dalam sebuah ayat Al-Qur'an telah dijelaskan larangan menyerahkan dan mempercayakan segalanya selain hanya kepada Allah Swt. Meskipun dalam ayat ini tidak menjelaskan secara terperinci terkait larangan adanya kekuatan lain selain Allah Swt, namun berdasarkan ayat ini menunjukkan betapa berkuasanya Allah atas segalanya. Ayat yang dimaksud adalah *Sūrah Al-Baqarah* ayat 22 sebagai berikut:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

"(Dialah) yang menjadikan bagimu bumi (sebagai) hamparan dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui." Al-Quran *Sūrah Al-Baqarah* [2] ayat 22 ⁸⁵

Selain itu terdapat hadis nabi yang memiliki redaksi yang sama diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitabnya *Sunan Abu Daud* no hadis 4031.

⁸⁵ NU Online "*Al-Qura'an dan Terjemahnya*", *Sūrah Al Baqarah* (2): 22, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/22> diakses pada tanggal 2 Januari 2025

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي مُنَيْبٍ الْجُرَشِيِّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ " .

“Dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “ Orang yang meniru suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka.” (Hasan Shahih) 4031.⁸⁶

Di dalamnya nabi Muhammad Saw. melarang umatnya untuk menyerupai suatu kaum. Yang dimaksudkan menyerupai adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh kaum tersebut dan tergolong kedalam perbuatan yang bertolakbelakang dengan *syara'*. Jika kita melihat hadis nabi ini merupakan hadis hasan yang dimana implikasi hukumnya boleh digunakan atau diterapkan. Kemudian jika kita melihat perysaratan yang diberikan oleh *'urf* terhadap *weton*, dan kita melihat hadis nabi yang menjadi salah satu dari *nash qath'ī* dapat dikatakan bahwa *weton* bertentangan dengan *syara'*.

Kategori *'urf* yang menjadi syarat adat dapat menjadi sumber hukum Islam yang kedua adalah tidak menyebabkan *kemafsadatan*. Dalam hal ini *weton* mampu untuk memenuhi syarat meninggalkan *mafsadat* dan mengedepankan *maṣlahah*. *Maṣlahah* yang dimaksud dalam tradisi *weton* ini adalah menghadirkannya manfaat berupa terjaganya adat perhitungan *weton* sebagai ciri khas Suku Jawa. Kemudian yang dimaksud meninggalkan *mafsadat* adalah menutup kemungkinan perpecahan kelompok antara mereka yang pro terhadap tradisi perhitungan *weton* dengan hukum Islam.

⁸⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, Buku Kedua

Kategori yang ketiga adalah tidak berlaku secara umum. Pada dasarnya perhitungan *weton* merupakan tradisi yang hanya dilakukan oleh Suku Jawa. Tidak ada masyarakat di Indonesia yang menerapkan konsep perhitungan *weton* sebelum perkawinan selain Suku Jawa. Sehingga dapat dikatakan bahwa tradisi perhitungan *weton* dapat masuk kedalam kategori '*urf*' yang ketiga, karena penerapan tradisi perhitungan *weton* hanya dilakukan oleh masyarakat Suku Jawa.

Kategori '*urf*' yang dapat dijadikan sebagai salah satu hukum Islam yang ke-empat adalah kebiasaan tersebut telah menjadi gejala umum. Dari kategori ini *weton* dapat dikatakan termasuk kedalam kategori ini, karena *weton* telah menjadi gejala umum dan sebagian besar masyarakat Suku Jawa terlebih masyarakat di Desa Temurejo mengetahui eksistensi *weton* sebagai tradisi dalam perkawinan. Baik berupa perbuatan menerapkan *weton* dan ucapan dalam penerapan *weton* masyarakat Desa Temurejo secara umum mengetahuinya.

Selain berdasarkan '*urf*', penulis juga menganalisa perhitungan *weton* berdasarkan kaidah fiqih yang relevan dengan topik yang dibahas. Kaidah fiqih yang pertama ada di kaidah *assasiyyah* yang berbunyi "الأُمُور بِمَقَاصِدِهَا" - *Al-Umūru Bimaqāshidihā* (segala sesuatu berdasarkan pada maksud/tujuannya). Berdasarkan pada kaidah tersebut dapat dipahami bahwa sesuatu yang dalam syara' tidak diatur dalam nash yang bersifat pasti, namun jika hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk ibadah maka perbuatan tersebut mendapatkan suatu ganjaran kebaikan. Dalam kasus perhitungan *weton* ini, adat tersebut tidak terdapat nash yang membahasnya, baik itu nash yang melarangnya maupun membolehkannya. Namun, berdasarkan kaidah ini jika tujuan dari perhitungan *weton* berfungsi sebagai bentuk kehati-hatian dalam memilih pasangan, maka perhitungan *weton* dapat termasuk dalam perbuatan yang baik. Secara agama sendiri juga memberikan patokan bagi pemeluknya

untuk senantiasa memilih pasangan yang baik, sedangkan agama tidak secara terperinci memberikan kriteria pasangan yang baik berdasarkan apa yang terlihat secara lahiriah. Maka dari itu, perhitungan *weton* dapat menjadi alternatif atau cara lain guna mengetahui kriteria pasangan yang baik menurut agama.

Kaidah fiqh yang kedua masih berada dalam kategori kaidah *assasiyyah* yang berbunyi “الضَّرُّ يُزَالُ” - *Ad-Dhororu Yuzālu* (bahaya harus dihilangkan). Berdasarkan kaidah ini tradisi perhitungan *weton* dapat dikategorikan menjadi tradisi yang mampu menghilangkan suatu kemadhorotan. Seperti halnya kaidah sebelumnya yang mana membawa tradisi perhitungan *weton* kedalam suatu yang dianggap baik berdasarkan tujuannya. Dalam kaidah ini perhitungan *weton* dapat dianggap sebagai menghilangkan kemudhorotan, secara dalam perhitungan *weton* terdapat *weton* yang tidak dapat disatukan antara *weton* yang lain. Karena ditakutkannya dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *weton* sendiri memiliki karakteristik-karakteristik seseorang dalam setiap *weton*. Sehingga menurut perhitungan *weton* terdapat karakter seseorang yang tidak dapat disatukan dengan karakter seseorang yang lain karena melihat dari karakteristik yang dikategorikan berdasarkan masing-masing *weton* yang ada dalam perhitungan *weton*.

Terdapat kaidah pendukung atau kaidah cabang yang merupakan pencabangan dari kaidah diatas, yang berbunyi “درء المفسد مقدم على

”جلب المصالح” - *Dar'ul Mafāsīd Muqaddamun 'Alā Jalbil Mashōlih*

(menghindari kerugian lebih diutamakan daripada meraih manfaat). Pada kaidah pendukung ini menjelaskan lebih lanjut daripada kaidah sebelumnya. Bahwa penggunaan perhitungan *weton* jika dianalisis lebih

mendalam menggunakan kedua kaidah ini dapat dipahami mengandung unsur menyelamatkan calon pasangan daripada rumah tangganya hancur dikemudian hari. Secara perhitungan *weton* sendiri menggunakan sistem karakteristik setiap masing-masing *weton*, sehingga seseorang yang memiliki *weton* tersebut telah diketahui karakternya dengan mencocokkan *weton* yang telah tertulis dalam kitab primbon. Setiap orang tua pastinya menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Begitu pula dalam mengarungi kehidupan berumah tangga pastinya orang tua mencari calon yang terbaik untuk anaknya. Dengan adanya perhitungan *weton* ini dapat menjadi sarana bagi orang tua untuk mengetahui lebih dini karakteristik dari calon menantunya yang akan dinikahkan dengan anaknya tersebut. Sehingga dapat diketahui bahwa anak tersebut layak atau tidak mendapatkan anak mereka. Jika memang tidak cocok maka keduanya dapat dipisahkan secara kekeluargaan dengan tetap menjalin tali silaturahmi. Jika memang keduanya cocok dan orang tua menyetujui maka dapat dilanjutkan ke jenjang pernikahan.

Setelah diketahui ke-empat kategori yang menjadi standarisasi syarat *'urf* sebagai salah satu sumber hukum islam, maka *weton* sebagai tradisi yang berlaku di Desa Temurejo dapat dikategorikan kedalam salah satu macam-macam *'urf ṣoḥiḥ* atau *'urf faṣīd*. Seperti yang telah dianalisis diatas bahwa dari ke-empat syarat yang dijadikan standarisasi *'urf*, perhitungan *weton* masuk kedalam ketiga syarat yang ditunjukkan tersebut. Namun meskipun perhitungan *weton* sebagian besar masuk kedalam syarat *'urf*, tapi perhitungan *weton* tidak memenuhi syarat mutlak atau syarat utama yang harus dipenuhi oleh adat kebiasaan yang dapat dijadikan sebagai *'urf*. Syarat mutlak tersebut adalah tidak diperbolehkannya *weton* sebagai tradisi di Desa Temurejo bertentangan dengan *syara'*. Karena disini telah dijelaskan dalam salah satu *nash* yang bersifat *qath'ī* yakni dalam al quran dan hadits nabi. Sehingga mengakibatkan implikasi hukum terhadap perhitungan *weton* dapat

dikatakan tidak dapat termasuk dalam salah satu sumber hukum Islam yakni *'urf*.

Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Bapak Bahrudin sebagai tokoh pemuka Agama Islam di Desa Temurejo. Beliau mengatakan:

“Jika kita membahas mengenai weton ini yang dijadikan sebagai salah satu sumber hukum islam yakni al *'urf* seperti yang dikatakan mas jadug tadi, maka jawabannya tidak bisa mas. Kita bisa melihat saja dari ciri khas weton itu adalah percaya terhadap ramalan, sedangkan dalam Agama Islam secara jelas melarang kita untuk tidak percaya terhadap ramalan. Namun dalam hal ini, untuk penggunaannya weton tetap boleh digunakan mas dengan syarat tidak menciderai Hukum Islam”⁸⁷ Pendapat Bapak Bahrudin terkait dengan tradisi perhitungan *weton* di Desa Temurejo.

Berdasarkan hal diatas penulis berpendapat tradisi atau adat perhitungan *weton* secara amaliah tergolong menjadi *'urf 'am*. Hal ini karena perhitungan *weton* berlaku secara menyeluruh di Suku Jawa. Sehingga gejala perhitungan *weton* bagi masyarakat Suku Jawa telah menjadi gejala yang bersifat umum/familiar. Kemudian berdasarkan kegiatannya perhitungan *weton* ini tergolong menjadi *'urf fi'li* karena perhitungan *weton* merupakan jenis perbuatan secara fisik dengan menghitung bukan sebagai ucapan semata. Sedangkan penerapan tradisi perhitungan *weton* hukumnya mubah atau boleh dilakukan, karena seperti pendapat Bapak Bahrudin dan analisa diatas bahwa perhitungan *weton* meskipun dalam hal ini secara spesifik tidak ada nash yang melarang, hanya nash sebatas gambaran umum saja. Namun, perhitungan *weton* tetap boleh dilaksanakan asalkan tidak menciderai Hukum Islam seperti membawa *weton* dalam ranah ketuhanan. Karena kita sebagai muslim mengetahui larangan keras terhadap penyekutuan tuhan.

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Din pada tanggal 23 November 2024

Bapak Bahrudin juga menambahkan cara kita sebagai seorang muslim yang juga ingin melindungi eksistensi keanekaragaman adat dalam kehidupan bermasyarakat.

“Tapi jika kita dihadapkan sebagai seorang muslim dan sebagai anak bangsa yang memiliki kewajiban melestarikan adatnya. Maka kita dapat melakukan penghormatan kepada adat. Sebagai contoh, jika mas Jadug akan menikah kemudian diantara keluarga mas Jadug ada yang akan menghitung weton mas jadug dan calon. Maka mas Jadug percayakan saja proses hitung weton itu kepada mereka yang ahli. Terkait dengan hasilnya maka bisa menyatakan bahwa mas Jadug sudah mempercayakan semuanya kepada Allah SWT. terkait dengan resiko dalam hasil perhitungan weton menyatakan tidak cocok itu merupakan resiko dan mas Jadug bisa menggunakan alasan untuk mempertashankan hubungan dalam ramalan weton mengapa mas Jadug dan calon nantinya bisa berpisah. Dengan itu mas Jadug tetap dapat menghormati adat perhitungan weton juga melaksanakan kewajiban seorang muslim untuk menikah”⁸⁸Tambahan dari Bapak Bahrudin.

Selain itu juga, sebagai penguat pendapat Bapak Bahrudin, penulis mengkorelasikan dengan salah satu cabang Hukum Islam sebagai pembanding perspektif positif dari perhitungan *weton* yakni kaidah fiqh dan cabangnya yang telah penulis cantumkan diatas. Berdasarkan kaidah yang telah ditentukan penulis, kita dapat melihat perhitungan *weton* menjadi suatu hal yang positif jika melihatnya berdasarkan hukum yang lebih fleksibel seperti kaidah fiqiyah ini. Sehingga sebagai muslim yang berbakti kepada nusa dan bangsa, kita dapat melihat perhitungan *weton* ini berdasarkan kedua Hukum Islam yang saling menguatkan kedua sisi, sehingga analisa dapat dikatakan seimbang. Kita juga dapat melihat alasan mengapa para ulama kontemporer terlebih yang tinggal di kalangan Suku Jawa tidak pernah menyatakan adat perhitungan *weton*

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Bahrudin pada tanggal 23 November 2024

sebagai suatu yang dilarang karena menyekutukan Allah Swt. Hal ini ulama termasuk juga walisongo menganggap ilmu perhitungan *weton* ini sebagai ilmu paten. Karena cara mendapatkan ilmu ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dialami nenek moyang secara terus-menerus dan menganggap itu adalah petunjuk dari alam sehingga ilmu ini dituliskan sebagai Kitab Primbon.

Kita juga dapat melihat jika *weton* ini kita pahami fungsi yang sebenarnya dari perhitungan *weton* sebelum pernikahan, maka kita dapat melihat betapa perhatiannya adat dalam memilihkan masyarakatnya pasangan yang serasi sehingga mampu membawa dalam kehidupan rumah tangga yang kekal abadi. Hal ini juga dapat dipahami ternyata tujuan dari adat perhitungan *weton* untuk menciptakan keluarga yang harmonis sehidup-semati dengan pantangan-pantangan yang telah dirumuskan dalam Kitab Primbon sebagai rujukan guna menghindari hal-hal yang mampu merusak rumah tangga pasangan.

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan, dapat kita korelasikan antara Hukum Islam dengan perhitungan *weton* yang dilakukan di Desa Temurejo dengan standarisasi berbentuk tabel yang dapat dengan mudah menyimpulkan dari hasil analisa yang telah dilakukan. Dan akan menghasilkan kesimpulan dari analisa yang telah dilakukan dengan dasar yang telah disebutkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Perbandingan Antara Perhitungan *Weton* dengan Hukum Islam

No	Weton	' <i>Urf</i>	Kaidah Fiqh
1	Terdapat ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad Saw. yang menyatakan larangan mengikuti perbuatan kaum musyrik, meskipun hanya berupa gambaran umum.	Tidak bertentangan dengan <i>syarī'ah</i> (tidak ada <i>nash qath'i</i> yang melarang)	<i>Weton</i> dapat dipandang sebagai adat yang baik, jika maksud dan tujuan dari penerapan <i>weton</i> untuk kemaslahatan
2	Tradisi perhitungan <i>weton</i> dapat memberikan manfaat berupa terjaganya adat perhitungan <i>weton</i> sebagai ciri khas Suku Jawa. Dan menutup kemungkinan terjadinya perpecahan kelompok.	Tidak menyebabkan <i>kemafsadatan</i>	Perhitungan <i>weton</i> dapat termasuk juga kedalam cara untuk menghindari suatu kemudhorotan dikemudian hari

3	Tradisi perhitungan <i>weton</i> hanya berlaku di Suku Jawa, karena sebagai ciri khas budaya Jawa.	Tidak berlaku secara umum dalam skala masyarakat besar (Negara)	
4	Perhitungan <i>weton</i> telah diketahui oleh masyarakat Suku Jawa dan penerapannya telah menjadi sebuah gejala umum	Telah menjadi gejala umum	

Berdasarkan data yang ada di tabel tersebut penulis menunjukkan perbandingan antara tradisi perhitungan *weton* dengan kedua Hukum Islam yang menjadi penyeimbang antara sisi manfaat dengan sisi mudhorotnya. Meskipun hasil analisa yang dilakukan penulis menunjukkan *'urf fasīd*. Namun berdasarkan kaidah fiqih yang melihat tradisi perhitungan *weton* berdasarkan sisi lain dari kemanfaatannya menjadikan tradisi perhitungan *weton* ini boleh menghormatinya. Maka berdasarkan hal ini, penulis menyatakan bahwa *weton* hukumnya mubah/boleh dilaksanakan dengan syarat tidak membawa *weton* pada ranah ketuhanan dan tidak menciderai Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Dampak yang ditimbulkan dari penerapan perhitungan *weton* pada pernikahan pasangan muslim yang terjadi di Desa Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan terbagi menjadi dua klasifikasi dampak yakni; dampak negatif, dan dampak positif. Dampak negatif yang ditimbulkan dari penerapan perhitungan *weton* berupa; terjadinya hamil diluar nikah karena rasa kecewa dari ramalan menyatakan ketidakcocokan, terjadinya pernikahan *siri* karena perspektif masyarakat yang menyatakan prosesi perhitungan *weton* dirasa rumit, perhitungan *weton* dapat mempengaruhi pikiran pasangan (terbentuknya sugesti), dan Terputusnya tali silaturahmi akibat dari permusuhan antar keluarga yang berdasarkan pembatalan perkawinan karena perhitungan *weton* yang tidak cocok. Selain itu, terdapat dampak positif yang ada dalam penerapan perhitungan *weton*, yakni; menghargai adat atau tradisi setempat, dan sebagai bentuk kehati-hatian dalam memilih pasangan.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan perhitungan *weton* dalam pernikahan pasangan muslim di Desa Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan menggunakan salah satu cabang Hukum Islam yakni *urf*. Selain *urf*, Hukum Islam yang digunakan adalah kaidah fiqh yang melihat tradisi perhitungan *weton* sebagai sesuatu yang memiliki manfaat

tertentu. *'Urf* memiliki persyaratan sebagai indikator berupa; adat kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan *syarī'ah* atau tidak adanya *nash qathī* yang mengatur kebiasaan tersebut, Tidak menyebabkan *kemafsadatan* bagi masyarakat, Tidak berlaku secara umum dalam skala masyarakat besar (Negara), Kebiasaan masyarakat tersebut telah menjadi gejala umum sehingga masyarakat disana mengetahui adat kebiasaan tersebut. Berdasarkan data-data yang ditunjukkan perhitungan *weton* tergolong menjadi *'urf fasīd*. Karena perhitungan *weton* meskipun masuk kedalam ketiga syarat *'urf*, namun syarat paling utama tidak dapat dipenuhi oleh perhitungan *weton* sehingga mengakibatkan pembatalan persyaratan setelahnya. Namun berdasarkan kaidah fiqih yang melihat tradisi perhitungan *weton* berdasarkan sisi lain dari kemanfaatannya, menjadikan tradisi perhitungan *weton* ini boleh menghormatinya. Sehingga dalam pelaksanaannya perhitungan *weton* hukumnya mubah/boleh dilaksanakan dengan syarat tidak membawa *weton* pada ranah ketuhanan dan tidak menciderai Hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi tokoh agama agar memberikan bimbingan terhadap masyarakat Desa Temurejo untuk senantiasa percaya bahwa semua takdir yang bersifat baik ataupun buruk berasal dari Allah Swt. Selain itu, terkait dengan jodoh, kematian dan rezeki hanya di tangan Allah Swt.
2. Bagi tokoh adat Desa Temurejo agar dapat mengarahkan masyarakat untuk dapat memiliki skala prioritas kepercayaan bahwa *syarī'ah* Agama Islam memiliki kedudukan lebih tinggi

daripada adat atau tradisi perhitungan *weton*. Karena adat atau tradisi hanya sebagai peninggalan nenek moyang, sedangkan *syari'ah* Islam merupakan perintah agama yang mengikat sejak kita memeluk Agama Islam.

3. Bagi pejabat pemerintahan Desa Temurejo agar dapat memberikan saran kepada masyarakat terkait penerapan perhitungan *weton* dalam pernikahan untuk memberi batasan diri mereka dalam mempercayai ramalan *weton*.
4. Bagi masyarakat Desa Temurejo hendaknya memahami dampak-dampak yang ditimbulkan selama ini dari penerapan perhitungan *weton* yang terjadi di Desa Temurejo. Sehingga masyarakat mampu untuk memberikan batasan terhadap diri mereka untuk mempercayai ramalan *weton* yang terlalu fanatik.
5. Agar adanya penelitian lebih lanjut mengenai dampak-dampak lain yang ditimbulkan dari penerapan perhitungan *weton* sehingga mampu membuka pemikiran masyarakat Desa Temurejo.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

NU Online “*Al-Qura'an dan Terjemahnya*”.

Buku

Abdilah Abu Syamsudin, 2010, *Terjemah Fathul Qarib, Pengantar Fiqih Imam Syafi'i*, (Surabaya: Mutiara Ilmu)

Abdullah Sulaiman, 2007 *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitinya*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Al-Albani Nashiruddin Muhammad, 2002, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, Buku Kedua (Jakarta: Pustaka Azzam) Cet Pertama.

Bahrudin Moh, 2019, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja)

Bukhari Shohih, 1440 H, *Al Jami' Ash Sholih min haditsi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallama wa sunanihi wa ayyamihi* (Kairo: Maktabah Salafiyah) Juz III

Daradjat Zakiyah, 1995, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar dan Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), cet. ke 3, edisi ke 2

Gunasasmita R, 2024, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna tetap relevan sepanjang masa*, (Yogyakarta: Narasi Media Pressindo)

- Hasbiyallah, 2013, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakaryya)
- Jamaluddin dan Amelia Nanda, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press)
- Khallaf Wahhab Abdul, 1942, *Ilmu Ushul Fiqh*
- M. A Tihami dan Sahrani Sohari, 2013, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Mashudi, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum, Menggagas Hukum Progresif*, (Semarang: Karya Abadi Jaya)
- Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press)
- Sarwono Budi R, 2017, *Profil Sugestibilitas Orang Jawa Pinggiran*, Vol 6 (Yogyakarta: Psikopedagogia), No 1.
- Schacht Joseph, 2010, *Pengantar Hukum Islam*, Penj. Joko Supomo, (Bandung: Nuansa)
- Soemodidjojo Raden, 2008, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*, Edisi 57 (Yogyakarta: CV. Buana Raya)
- Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian*, (Asdy Mahasatya)
- Tanojo R, 2003, *Primbon Sabdo Pandhito Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Karya Utama)
- Zuahili Wahbah, 1986, *Ushul Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Darulfikr Al-Islami)

Zuhaili Wahbah, 1986, *Ushul al Fiqh al Islami*, Juz II, (Damaskus; Dar al Fikr)

Jurnal

A. Sani'atin, 2016, *Tradisi Repenan Dalam Walimah Nikah Ditinjau Dalam Konsep 'urf*

Aulia Tia, 2023, *Teknik Analisis Data: Pengertian, Jenis dan Cara Memilihnya*, (Umsu: Unit Pengelolaan Jurnal Ilmiah)

Cholil, Amriana, Anindini Rizkyta Zora, 2021, *Pemilihan Pasangan Perkawinan Berdaarkan Weton (Studi Fenomenologi Nilai Bimbingan danKonseling padaTradisi Masyarakat Di Desa Sepande Sidoarjo)*, Vol 10 (Surabaya: Al Tazkia) No 1

D. Putri, 2020, *Konsep 'urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam*, Vol 10 (Palangkaraya: El-Mashlahah) No 2.

Haryoko Sapto, 2020, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, dan Prosedur Analisis)*, Unima

Hidayati Nor. ST, Luthfihakim Muhammad, 2024, *Tradisi Perhitungan Weton dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Sidomulyo dalam Prespektif 'Urf*, Vol 10 (Padangsidimpuan: Jurnal El Qanuniy) No 1.

Ibrahim Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noer Fikri, 2019)

I. Suratman, 2017, *Konsep 'urf Dalam Penetapan Hukum Islam*, Vol 13 (Ponorogo: Jurnal Tsaqafah)

Rizal Fitra, 2019, *Penerapan Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*, Vol 1 (Ponorogo: Al Manhaj; Jurnal Hukum dan Pranata Sosial) No 2.

Rizaluddin Farid, Alifah. S Silvia, M. Ibnu Khakim, 2021 *Konsep Perhitungan Weton dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam*, No 1 (Surakarta: Yudisia) Vol 12

Sholikhin Muhammad, 2020, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*

Simamora Andika, dkk, 2022, *Analisis Bentuk dan Makna Perhitungan Weton pada Tradisi Perkawinan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropolinguistik)*, Vol 3 (Malang: Jurnal Budaya FIB UB), No 1

Skripsi

Ahmad Safari, 2024, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton dalam Perkawinan di Desa Surayya Mandiri Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir*, Skripsi, (Riau:Repisitory UIN Suska Riau)

Chija Baha'ul Achmad, 2022, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perhitungan Weton sebagai Syarat Perkawinan (studi kasus di Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)*, Skripsi (Semarang: Repisitory UIN Walisongo)

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 *Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan*

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B Ayat 2 *Tentang Pengakuan serta Penghormatan Terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Hak-Hak Tradisionalnya*

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

Wawancara

Anggraini Novi Iin, Terdampak dari Praktek Perhitungan *Weton*, *Wawancara*, Grobogan 21 Agustus 2024

Bahrudin, Tokoh Pemuka Agama di Desa Temurejo, *Wawancara*, 23 November 2024

Dullah, Tokoh Adat Sekaligus Penghitung *Weton* di Desa Temurejo, *Wawancara*, Grobogan, 23 November 2024

Jasmuin, Tokoh Masyarakat (Guru SD Setempat), *Wawancara*, Grobogan, 21 Agustus 2024

Khomsatun, Warga yang Mempercayai Perhitungan *Weton*, *Wawancara*, Grobogan, 21 Agustus 2024

Mahsun, Kepala Desa Temurejo, *Wawancara*, Grobogan, 10 Januari 2025

Muhyar, Tokoh Adat Sekaligus Penghitung *Weton* Desa Temurejo, *Wawancara*, Grobogan, 11 April 2024

Musnadi, Warga Desa Temurejo yang Tidak Mempercayai Perhitungan *Weton*, *Wawancara*, Grobogan, 23 November 2024

Nardi, Orangtua dari yang terdampak perhitungan *Weton*, *Wawancara*, Grobogan, 27 November 2024

Ngatini, Warga Desa Temurejo Sekaligus Praktisi Perhitungan *Weton*, *Wawancara*, Grobogan, 20 Agustus 2024

Rohiman dan Romijah, Orang Tua dari A yang Merupakan Terdampak dari Perhitungan *Weton*, *Wawancara*, Grobogan, 23 November 2024

Samsul, Warga Desa Temurejo yang Terdampak dari Praktek Perhitungan *Weton*, *Wawancara*, Grobogan, 10 Desember 2024

Yuanah dan Romadhon, Sepasang Suami-Istri yang Mempercayai Perhitungan *Weton*, *Wawancara*, Grobogan 23 November 2024

Internet

Hidayat Mansur M, *Tinjauan Mahdzab Syafi'I Terhadap Hitungan Weton di dalam Menentukan Pasangan Hidup*, <http://latansanasibaka.blogspot.co.id/2014/07/tinjauan-madzhabsyafii-terhadap.html>. dilihat pada 31 Oktober 2024

Isnaeni F. Hendri, *Mempertanyakan Bukti Islam Tertua di Jawa, Blogspot Historia Masa Lampau Selalu Aktual*, <https://historia.id/agama/articles/mempertanyakan-bukti-islam-tertua-di-jawa-v273d,2015> , diakses pada tanggal 23 Juli 2024

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Bagian 1: Informasi Umum

1. Nama: _____
2. Umur: _____
3. Jenis Kelamin: _____
4. Pendidikan Terakhir: _____
5. Status Perkawinan: _____
6. Jumlah Anak: _____

Bagian 2: Perhitungan Weton dan Pernikahan

1. Apakah Anda familiar dengan perhitungan weton? (Ya/Tidak)
2. Bagaimana Anda memahami perhitungan weton?
3. Apakah Anda menggunakan perhitungan weton saat menentukan tanggal pernikahan? (Ya/Tidak)
4. Mengapa Anda memilih menggunakan/mengabaikan perhitungan weton?
5. Bagaimana Anda memandang peran perhitungan weton dalam menentukan keharmonisan rumah tangga?

Bagian 3: Pengaruh Perhitungan Weton

1. Apakah Anda merasa perhitungan weton mempengaruhi keharmonisan rumah tangga? (Ya/Tidak)
2. Bagaimana perhitungan weton mempengaruhi hubungan Anda dengan pasangan?
3. Apakah perhitungan weton mempengaruhi keputusan Anda dalam menghadapi konflik rumah tangga?
4. Bagaimana Anda menyeimbangkan antara tradisi perhitungan weton dan ajaran Islam?

Bagian 4: Perspektif Hukum Islam

1. Bagaimana Anda memahami ajaran Islam tentang pernikahan?
2. Apakah perhitungan weton sesuai dengan ajaran Islam? (Ya/Tidak)
3. Mengapa Anda berpendapat demikian?
4. Bagaimana Anda memandang peran ulama dalam memberikan panduan tentang

perhitungan weton?

Bagian 5: Pengalaman dan Saran


1. Apakah Anda memiliki pengalaman langsung dengan perhitungan weton? (Ya/Tidak)
2. Bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi pandangan Anda tentang perhitungan weton?
3. Apa saran Anda untuk pasangan Muslim yang ingin menggunakan perhitungan weton?

Gambar 1. Pedoman Wawancara Penelitian di Desa Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan



Gambar 4. Permohonan Izin Penelitian Sekaligus Wawancara dengan Kades Temurejo (Bapak Mahsun) dan Staff Kantor Desa (Bapak Zaenuri)

Gambar 5. Wawancara Dengan Mbah Dullah Selaku Tokoh Adat Desa Temurejo kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan





Gambar 6. Wawancara dengan Bapak Muhyar selaku Tokoh Adat Desa Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan



Gambar 7. Wawancara dengan Bapak Jasmuin Dan Ibu Khomsatun di Desa Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan



Gambar 8. Wawancara dengan Ibu Yuanah dan Bapak Romadhon di Desa Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan

Gambar 9. Wawancara dengan Iin Novi Anggraini di Semarang





Gambar 10. Wawancara dengan Bapak Bahrudin selaku tokoh agama di Desa Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan



Gambar 11. Wawancara dengan Ibu Ngatini di Desa Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan



Gambar 12. Wawancara dengan Bapak Musnadi di Desa Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Jadug Prayoga
Dinillah
Tempat & Tanggal Lahir : Semarang, 10 Juli 2003
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Jalan Delik Rejo No. 37 RT 08, RW 11,
Tandang, Tembalang, Kota Semarang
Email : m.jadugpra@gmail.com
No. hp : 087738377527
Pendidikan Formal :

1. TK Baiturrahim lulus tahun 2009 (berijazah)
2. MI Baiturrahim lulus tahun 2015 (berijazah)
3. MTs N 1 Kota Semarang lulus tahun 2018 (berijazah)
4. MAN 1 Kota Semarang lulus tahun 2021 (berijazah)

Demikian daftar riwayat hidup yang penulis buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Juni 2025

Penulis

Muhamad Jadug Prayoga Dinillah
NIM 2102016083